

Triwulan II
2015

**LAPORAN PROFIL
INDUSTRI PERBANKAN (LPIP)**



**Mengatur, Mengawasi, dan Melindungi
Untuk Industri Keuangan Yang Sehat**

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

TRIWULAN II - 2015



Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis

Halaman ini sengaja dikosongkan

Pengarah	: Nelson Tampubolon (KEPP)
	Mulya E. Siregar (DKPP I)
	Boedi Armanto (DKPP II)
	Irwan Lubis (DKPP III)
	Heru Kristiyana (DKPP IV)
Penanggung jawab	: Teguh Supangkat, Kepala DPMK
	Aman Santosa, Direktur DPMK
Koordinator	: Evi Alkaviati
Kontributor	:
	DPMK Aslan Lubis Mirza Yuniar I. Mara Miftachul Choiri
	DPB 1 Yustianus Dapot T Ria Swandito
	DPB 2 Sigit Wasito Muhammad Aminsyah Rahajeng A. Manggiasih
	DPB 3 Eko Widiyanto Hermansyah Arfi Fajar Ariawan
	DPbS M. Munawar Dewanto Yuyu Rahyuati
	DPNP Eggi Gilkar K. Onny Alpha S. Dian Purwaningsih P Rafidha
	DPIP Sitti Fajria Novari Herri Ferdian
	DPKP Agung Sutrasno Akmal Dhina Prasetya W.
	DKIP M.S. Artiningsih Nurliany Aprianty
	KR 1 Dewi Gunherani Chandra Shadiq Faritzi
	EPK Nurita Willy Natasya Ichwan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan triwulanan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat diselesaikan dengan baik.

Secara umum laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja perbankan, profil risiko perbankan, kebijakan dan pengaturan, pengembangan pengawasan, serta pengawasan terintegrasi perbankan selama triwulan II-2015. Selain itu, laporan ini juga memuat informasi mengenai kelembagaan perbankan, penegakan hukum sektor perbankan, kerjasama domestik dan internasional yang telah dilakukan oleh OJK pada sektor perbankan selama triwulan II-2015. Dalam laporan ini juga ditampilkan isu-isu internasional terkait dengan operasional perbankan, seperti *review* atau monitoring sistem keuangan Indonesia oleh lembaga internasional, *Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA)*, dan isu terkait Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (*Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism*). Selanjutnya, diberikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen selama triwulan II-2015.

Pada triwulan II-2015, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pertumbuhan ekonomi global yang masih melambat diantaranya dipengaruhi oleh ketidakpastian FFR AS dan penurunan harga komoditas dunia, industri perbankan nasional masih menunjukkan trend pertumbuhan yang baik dan tetap solid terlihat dari ketahanan perbankan konvensional yang tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 20,28%, Non Performing Loan (NPL) *net* sebesar 1,22%, *Return On Asset (ROA)* sebesar 2,29% dan *Loan To Deposit Ratio (LDR)* sebesar 88,46%. Baik bank umum konvensional (BUK) maupun bank umum syariah (BUS), berhasil meningkatkan peran intermediasinya dengan baik, dimana terjadi peningkatan aset, kredit, dan DPK masing-masing sebesar 2,58% (qtq), 4,03% (qtq), dan 2,89% (qtq).

Kinerja keuangan industri BPR secara nasional selama triwulan II-2015, menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini tercermin dari peningkatan total aset, kredit, dan DPK pada BPR masing-masing sebesar 2,66% (qtq), 4,74% (qtq) dan 1,67% (qtq). Namun, efisiensi BPR mengalami sedikit penurunan, tercermin dari NPL dan BOPO pada BPR yang meningkat masing-masing menjadi 5,70% dan 82,05%. CAR BPR juga menurun menjadi 20,75%. Penurunan kinerja BPR turut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada triwulan II-2015.

Dengan pertumbuhan dan kinerja sektor perbankan pada triwulan II-2015, diharapkan sektor perbankan dapat lebih meningkatkan ketahanan dan stabilitas melalui sistem keuangan yang lebih sehat, kokoh, dan efisien, mempercepat fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat dalam mendukung pembangunan, serta meningkatkan akses perbankan dalam rangka peningkatan sektor keuangan yang inklusif.

Sebagai penutup, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, September 2015



Nelson Tampubolon
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	7
Daftar Tabel	10
Daftar Grafik	12
A. Overview Profil Industri Perbankan Nasional.....	15
1. Kinerja Bank Umum Konvensional.....	16
1.1 Permodalan	17
1.2 Dana Pihak Ketiga	19
1.3 Likuiditas	20
1.4 Kredit	20
1.5 Rentabilitas	22
1.5.1 Pendapatan Operasional.....	24
1.5.2 Beban Operasional.....	26
2. Kinerja Bank Syariah	30
2.1 Permodalan	30
2.2 Dana Pihak Ketiga	30
2.3 Likuiditas	31
2.4 Pembiayaan	31
2.5 Rentabilitas	33
3. Kinerja BPR	34
3.1 Permodalan	34
3.2 Dana Pihak Ketiga	34
3.3 Kredit	35
3.4 Likuiditas	37
3.5 Rentabilitas.....	37
4. <i>Corporate Governance</i>	38
4.1 Bank Umum.....	39
4.2 BPR	40
5. Jaringan Kantor dan Kegiatan Perizinan Kelembagaan Perbankan.....	42
5.1 Bank Umum Konvensional	42
5.1.1 Perizinan	42
5.1.2 Jaringan Kantor	43
5.1.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>New Entry</i>).....	45
5.2 Bank Syariah	45
5.2.1 Perizinan	45
5.2.2 Jaringan Kantor	46
5.2.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>New Entry</i>).....	47
5.3 BPR	47
5.3.1 Perizinan	47
5.3.2 Jaringan Kantor	48
5.3.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>New Entry</i>).....	49
B. Profil Risiko Perbankan Nasional	53
1. Risiko Kredit.....	53
1.1. Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi	53
1.2. Penyaluran Kredit UMKM.....	56
1.3. Konsentrasi Kredit kepada Debitur Inti	58

1.4.	Sumber Dana Pemberian Kredit	59
1.5.	Kualitas Kredit	59
1.6.	Kecukupan Pencadangan	62
2.	Risiko Pasar	62
2.1.	Risiko Harga	63
2.2.	Risiko Nilai Tukar	64
2.3.	Risiko Suku Bunga	65
2.4.	Komposisi Derivatif	66
3.	Risiko Likuiditas	68
3.1.	Likuiditas Di Sisi Aset	68
3.2.	Likuiditas Di Sisi Kewajiban	70
3.3.	Kemampuan Penghimpunan Dana Perbankan	72
4.	Risiko Operasional	74
C.	Kebijakan, Kajian dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional	79
1.	Bank Umum Konvensional	79
1.1	Kebijakan	79
1.2	Kajian	81
1.3	Pengembangan Pengawasan Bank Umum Konvensional	83
2.	BPR	85
2.1	Kebijakan	85
2.2	Kajian	87
2.3	Pengembangan Pengawasan BPR	88
3.	Bank Syariah	89
3.1	Kebijakan	89
3.2	Kajian	91
3.3	Pengembangan Pengawasan Bank Syariah	92
4.	Bank Terintegrasi	95
4.1	Kebijakan	95
4.2	Kajian Identifikasi Konglomerasi BPR Grup	99
4.3	Pengembangan Pengawasan Bank Terintegrasi	100
4.4	Implementasi Pengawasan Terintegrasi	102
4.5	Sosialisasi/Workshop/Seminar	103
D.	Pengawasan Bank	107
1.	Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus	107
2.	<i>Supervisory College</i>	109
3.	Perizinan Produk dan Aktivitas Bank	110
4.	Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	111
5.	Penegakan Kepatuhan Bank	112
5.1	Uji Kemampuan dan Kepatuhan	112
5.2	Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	113
E.	Kerjasama Domestik dan Kerjasama Internasional	119
F.	Isu Internasional	119
1.	Review/Monitoring Sistem Keuangan Indonesia Oleh Lembaga Internasional	119
1.1	<i>Financial Sector Assessment Program (FSAP)</i>	120
1.2	<i>Regulatory Consistency Assessment Program</i>	121
2.	FATCA (<i>Foreign Account Tax Compliant Act</i>)	121
3.	Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (<i>Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism/AML/CFT</i>)	122
G.	Perlindungan Konsumen	127

1.	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen pada Perbankan	127
1.1.	Layanan Konsumen OJK	127
1.2.	Layanan Penerimaan Informasi (Laporan)	129
1.3.	Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan)	129
1.4.	Layanan Pengaduan	130
2.	Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa dan Proses Perbaikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.....	131
3.	Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Perbankan	132

Daftar Tabel

Tabel A.1	Suku Bunga Deposito Rupiah.....	16
Tabel A.1.1	Kondisi Umum Perbankan Konvensional	17
Tabel A.1.1.1	Rasio Permodalan Perbankan	18
Tabel A.1.1.2	Rasio Permodalan Perbankan Berdasarkan Kepemilikan.....	19
Tabel A.1.5.1	Suku Bunga Dasar Kredit Berdasarkan Jenis Kredit	22
Tabel A.1.5.2	Rentabilitas Perbankan (%)	23
Tabel A.1.5.3	Rasio Rentabilitas Berdasarkan Kelompok Bank (%).....	24
Tabel A.1.5.1.1	Komponen Pendapatan Bunga Lainnya (dalam Rp miliar)	24
Tabel A.1.5.1.2	Proporsi Sumber Pendapatan Bunga Perbankan	25
Tabel A.1.5.1.3	Proporsi Sumber Pendapatan Operasional Perbankan	26
Tabel A.1.5.2.1	Komponen Beban Operasional Industri Perbankan	27
Tabel A.1.5.2.2	Komponen Beban Bunga Kepemilikan Bank Terhadap Beban Bunga Industri	28
Tabel A.1.5.2.3	Komponen Beban Bunga Berdasarkan Kepemilikan Bank	29
Tabel A.1.5.2.4	Proporsi Komponen DPK Terhadap Beban Bunga Industri	29
Tabel A.2.4.1	Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS dan UUS) Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam Rp miliar)	32
Tabel A.2.4.2	Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Penggunaan.....	32
Tabel A.2.5.1	Indikator Umum Perbankan Syariah	33
Tabel A.3.1.1	BPR Dengan CAR Dibawah <i>Threshold</i>	34
Tabel A.3.2.1	Penyebaran DPK (dalam Rp miliar).....	35
Tabel A.3.3.1	Kredit BPR Berdasarkan Sektor Ekonomi	36
Tabel A.3.5.1	BPR dengan ROA Negatif	37
Tabel A.3.5.2	Indikator Umum BPR	37
Tabel A.4.1.1	Hasil Penilaian <i>Corporate Governance</i> Perbankan Desember 2014	38
Tabel A.4.2.1	Ketentuan <i>Corporate Governance</i> Berdasarkan Modal Inti.....	41
Tabel A.5.1.1.1	Perijinan (Merger, Perubahan Nama dan Status).....	42
Tabel A.5.1.1.2	Perijinan Perubahan Jaringan Kantor	43
Tabel A.5.1.2.1	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	44
Tabel A.5.1.3.1	FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum	45
Tabel A.5.2.2.1	Jaringan Kantor Bank Umum Syariah.....	46
Tabel A.5.3.1.1	Perijinan BPR	48
Tabel A.5.3.2.1	Jaringan Kantor BPR.....	48
Tabel A.5.3.3.1	Daftar Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR	49
Tabel B.1.1.1	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi	54
Tabel B.1.1.2	Konsentrasi Kredit Sektor Ekonomi Berdasarkan Kepemilikan Bank	56
Tabel B.1.2.1	Konsentrasi Penyaluran UMKM.....	56

Tabel B.1.2.2	Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dlm miliar Rupiah).....	58
Tabel B.1.3.1	Konsentrasi Kredit kepada Debitur Inti	58
Tabel B.1.5.1	Nilai NPL Berdasarkan Sektor	60
Tabel B.1.6.1	Kecukupan Pencadangan	62
Tabel B.2.1	Perkembangan Nilai Tukar USD/IDR.....	63
Tabel B.2.1.1	Komponen Aset Trading Triwulan II-2015	64
Tabel B.2.2.1	Perkembangan Rasio PDN	65
Tabel B.2.3.1	Komponen Suku Bunga Berdasarkan Industri dan Kelompok Bank	66
Tabel B.2.4.1	Komponen Risiko Pasar – Komposisi Derivatif Per Kelompok Bank	67
Tabel B.3.1.1	Rasio Likuiditas Perbankan.....	68
Tabel B.3.1.2	Pertumbuhan Kredit dan <i>Undisbursed Loan</i>	69
Tabel B.3.1.3	Rasio LDR Bank Berdasarkan Kepemilikan	69
Tabel B.3.2.1	Rasio Likuiditas Perbankan Berdasarkan Kepemilikan	71
Tabel B.3.3.1	Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan	72
Tabel B.3.3.2	Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar	73
Tabel B.4.1	Risiko Operasional Bank Umum Posisi Desember 2014	74
Tabel B.4.2	<i>Fraud</i> Berdasarkan Kelompok Bank	76
Tabel C.1.1.1	Kebijakan BUK Triwulan I-2015.....	79
Tabel C.1.1.2	Perkembangan Penerbitan Sertifikat Deposito.....	80
Tabel C.1.1.3	Sosialisasi Ketentuan Perbankan Selama Triwulan II-2015.....	80
Tabel C.4.2.1	Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan	100
Tabel C.4.2.2	Data Keuangan 50 Konglomerasi Keuangan	101
Tabel D.1.1	Pemeriksaan Bank Umum	108
Tabel D.1.2	Pemeriksaan Khusus Bank Umum	109
Tabel D.2	Pemeriksaan Umum Bank	110
Tabel D.3.1	Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan II-2015.....	111
Tabel D.4.1	Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2015	112
Tabel D.5.1.1	FPT <i>Existing</i>	113
Tabel D.5.1.2	Jumlah <i>Track Record</i>	113
Tabel D.5.2.1	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	114
Tabel F.1.1.1	Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan Dalam FSAP	120
Tabel F.3.1	FATF Public Statement	123
Tabel F.3.2	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris s.d Triwulan II-2015	123
Tabel G.1.1.1	Total Layanan Per Sektor	128
Tabel G.1.1.2	Layanan Sektor Perbankan	128
Tabel G.1.4.1	Status Tindak Lanjut Penerusan Pengaduan Kepada Pengawas	131
Tabel G.1.4.2	Pengaduan dalam Proses Penanganan Pengawas.....	131
Tabel G.2	Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa dan Proses Perbaikan oleh PUJK	132

Daftar Grafik

Grafik A.1.2.1	Struktur Pendanaan DPK Perbankan.....	20
Grafik A.1.3.1	Perkembangan Likuiditas Perbankan.....	20
Grafik A.1.4.1	Pertumbuhan Kredit (qtq)	21
Grafik A.1.4.2	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (qtq)	21
Grafik A.1.4.3	Trend Pertumbuhan (qtq) Pemberian Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha	21
Grafik A.1.5.1	Trend ROA dan NIM Perbankan	22
Grafik A.1.5.2.1	Struktur BOPO Berdasarkan Kepemilikan Bank	26
Grafik A.1.5.2.2	Beban Bunga Berdasarkan Kepemilikan Bank	28
Grafik A.2.3.1	Perkembangan Likuiditas Perbankan Syariah	31
Grafik A.2.4.1	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	33
Grafik A.3.3.1	Kredit BPR Berdasarkan Penggunaan.....	35
Grafik A.3.3.2	Kredit BPR Berdasarkan Lokasi Penyaluran	37
Grafik A.4.2.1	Jumlah BPR Berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.....	42
Grafik A.5.1.2.1	Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia.....	44
Grafik A.5.2.2.1	Penyebaran Jaringan Kantor BUS di Lima Wilayah di Indonesia.....	47
Grafik A.5.3.2.1	Jaringan Kantor BPR	49
Grafik B.1.1.1	Konsentrasi Pemberian Kredit terhadap 3 Sektor.....	53
Grafik B.1.1.2	Konsentrasi Penyebaran Kredit Tujuh Sektor Lainnya	55
Grafik B.1.2.1	Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah	57
Grafik B.1.4.1	Sumber Dana Pemberian Kredit	59
Grafik B.1.5.1	Trend NPL.....	59
Grafik B.1.5.2	Tiga Sektor Penyumbang NPL	59
Grafik B.3.1.1	Pertumbuhan DPK BPD dan Bank Campuran.....	70
Grafik B.3.3.1	Komponen Dana Pihak Ketiga (DPK)	73
Grafik B.4.1	Pelaku <i>Fraud</i>	76
Grafik C.4.2.1	Konglomerasi Keuangan	101
Grafik D.5.2.1	Sebaran Jenis Dugaan Tindak Pidana Perbankan	114
Grafik D.5.2.2	Pelaku <i>Fraud</i> Yang Diduga Tipibank	115
Grafik G.1.1.1	Layanan Per Sektor.....	128
Grafik G.1.2.1	Layanan Penerimaan Informasi (Laporan) Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk	129
Grafik G.1.3.1	Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan) Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk.....	130
Grafik G.1.4.1	Layanan Pengaduan Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk.....	130



Overview Profil Industri Perbankan Nasional

1. Kinerja Bank Umum Konvensional
2. Kinerja Bank Syariah
3. Kinerja BPR
4. *Corporate Governance*
5. Jaringan Kantor dan Kegiatan Perizinan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

A. Overview Profil Industri Perbankan Nasional

Secara umum meskipun terjadi pelambatan ekonomi yang dipengaruhi oleh ketidakpastian FFR AS dan penurunan harga komoditas dunia serta dari sisi domestik masih lemahnya pertumbuhan investasi dan konsumsi pemerintah, namun kinerja perbankan nasional¹ pada triwulan II-2015 masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini tercermin dari total asset, kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum masing-masing meningkat sebesar 2,58% (qtq), 4,03% (qtq) dan 2,89% (qtq) menjadi sebesar Rp5.933 triliun, Rp3.828 triliun dan Rp4.320 triliun. Selain itu, kondisi ketahanan Bank Umum Konvensional (BUK) juga masih tetap solid, tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 20,28% yang melebihi batas ketentuan maksimal 8%. Lebih lanjut, *Non Performing Loan* (NPL) *gross* sebesar 2,46% masih jauh dibawah *threshold* 5%, serta *Return On Asset* (ROA) sebesar 2,29% dan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) sebesar 88,46%.

Kondisi likuiditas perbankan secara umum juga masih baik. Hal ini diindikasikan dari rasio AL/NCD² maupun rasio AL/DPK³ perbankan pada posisi 24 Juni 2015 yang masih berada diatas *threshold* masing-masing sebesar 77,14% dan 15,75%, meskipun mengalami penurunan dibandingkan pada posisi 31 Maret 2015 masing-masing sebesar 90,73% dan 18,39%.

Dari sisi permodalan, ketahanan perbankan Indonesia masih cukup kuat. Hal ini diindikasikan dengan tingkat permodalan yang relatif tinggi sebesar 20,28% meskipun sedikit mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 20,98%. Rasio tersebut masih jauh di atas persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM). Rasio modal inti menurun dari 18,40% pada triwulan I-2015 menjadi 17,75% pada triwulan II-2015. Sementara itu, kinerja rentabilitas masih memadai, dengan ROA dan *Net Interest Margin* (NIM)⁴ sebesar 2,29% dan 5,32% serta rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) sebesar 81,40%.

Kinerja perbankan syariah pada triwulan II-2015 mulai mengalami perbaikan meskipun masih melambat, terlihat dari pertumbuhan aset, DPK, dan pembiayaan yang meningkat masing-masing sebesar 1,91% (qtq), 0,23% (qtq), dan 2,66% (qtq). NPF *gross* mengalami penurunan

¹ Kinerja perbankan nasional diwakili oleh kinerja Bank Umum yang didalamnya termasuk BUK, BUS, dan UUS.

² AL/NCD merupakan indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap *Non Core Deposit*. Likuiditas yang baik jika berada diatas *threshold* AL/NCD>50%. AL = *Final Excess Reserve* + Kas + Penempatan pada BI lainnya + *Reserve Repo*, sementara NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito.

³ AL/DPK merupakan indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga. Likuiditas yang baik jika berada diatas *threshold* AL/DPK>10%. DPK = Tabungan + Giro + Deposito.

⁴ NIM (*Net Interest Margin*) merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).

sebesar 8 bps menjadi 4,73% dan kinerja permodalan (CAR) pada Bank Umum Syariah (BUS) tergolong masih memadai dengan capaian sebesar 14,09% (qtq). Perlambatan pertumbuhan juga tercermin dari penurunan rentabilitas, dimana *Return On Asset* (ROA) dan *Net Operating Margin* (NOM) turun masing-masing menjadi 0,50% dan 0,55%, serta peningkatan BOPO sebesar 100 bps yaitu dari 95,98% menjadi 96,98%.

Kinerja BPR pada triwulan II-2015 juga cukup baik, terlihat dari total aset BPR meningkat 2,66% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp94 triliun, diikuti peningkatan pada kredit dan DPK masing-masing sebesar 4,74% (qtq) dan 1,67% (qtq) menjadi sebesar Rp73,7 triliun dan Rp61,5 triliun. NPL *gross* pada BPR mengalami peningkatan menjadi 5,70% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,46%. Lebih lanjut, permodalan BPR masih memadai, tercermin dari rasio CAR yang mencapai 20,75%.

Suku bunga deposito bank umum konvensional secara umum menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan I–2015. Penurunan suku bunga deposito tersebut masih dipengaruhi oleh penurunan BI rate pada pertengahan Februari 2015 menjadi 7,5%. Suku bunga deposito pada triwulan II–2015 untuk tenor 1, 3, 6, dan lebih dari 12 bulan masing-masing sebesar 7,74%, 8,49%, 8,84% dan 8,69% lebih rendah dibandingkan posisi triwulan I–2015 masing-masing sebesar 8,38%, 9,03%, 9,07% dan 8,84%. Berdasarkan kelompok kepemilikan bank, kelompok BUSND menawarkan suku bunga deposito tertinggi untuk tenor 1, 3, dan 6 bulan, sementara suku bunga deposito tenor lebih dari 12 bulan tertinggi ditawarkan oleh kelompok KCBA dalam upaya menjaga stabilitas sumber dana rupiah (Tabel A.1).

Tabel A.1
Suku Bunga Deposito Rupiah

	Suku Bunga Deposito Rupiah (%)							
	1 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		≥12 Bulan	
	TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II
Industri	8,38	7,74	9,03	8,49	9,07	8,84	8,84	8,69
BUMN	7,98	7,27	8,64	7,87	8,55	8,17	9,06	8,88
BUSD	8,64	7,92	9,26	8,83	9,16	9,01	8,23	8,09
BUSND	9,17	8,88	9,83	9,09	9,87	9,73	9,41	8,89
BPD	8,26	7,97	8,93	8,63	9,11	8,84	9,14	9,12
Campuran	8,51	7,78	9,05	8,88	9,27	8,98	9,25	9,11
KCBA	6,52	6,34	8,43	8,43	9,31	9,08	9,49	9,39

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

1. Kinerja Bank Umum Konvensional

Di tengah kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi, secara umum kondisi perbankan pada triwulan II-2015 masih terjaga baik (*financially sound*). Kinerja perbankan yang cukup baik, ditunjukkan oleh rasio kecukupan modal (CAR) yang relatif masih tinggi sebesar 20,28% dan

rasio kredit bermasalah (NPL) *gross* yang relatif masih rendah sebesar 2,46% (Tabel A.1.1). Searah dengan itu, pencadangan yang dilakukan oleh perbankan juga cukup memadai, sehingga NPL *net* berada pada tingkat yang rendah yaitu sebesar 1,22% (masih jauh dibawah *threshold* 5%). Total aset perbankan meningkat 2,58% (qtq) dari Rp5.784 triliun menjadi Rp5.933 triliun, sejalan dengan peningkatan kredit dan DPK yang masing-masing mengalami peningkatan 4,03% (qtq) dan 2,89% (qtq). Peningkatan kredit yang melebihi peningkatan DPK memicu peningkatan LDR yang tercatat naik 88 bps (qtq) dari 87,58% menjadi 88,46%. Dari sisi rentabilitas, meskipun ROA menunjukkan penurunan dari triwulan sebelumnya (2,69%) menjadi 2,29%, namun masih tergolong baik.

Tabel A.1.1
Kondisi Umum Perbankan Konvensional

Rasio	2015		qtq
	TW I	TW II	
Total Aset (Rp milyar)	5.783.994	5.933.195	↑ 2,58%
Kredit (Rp milyar)	3.679.871	3.828.045	↑ 4,03%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	4.198.577	4.319.749	↑ 2,89%
- Giro (Rp milyar)	952.048	1.056.749	↑ 11,00%
- Tabungan (Rp milyar)	1.202.101	1.219.747	↑ 1,47%
- Deposito (Rp milyar)	2.044.429	2.043.253	↓ -0,06%
CAR (%)	20,98	20,28	↓ (0,71)
ROA (%)	2,69	2,29	↓ (0,40)
NIM (%)	5,30	5,32	↑ 0,02
BOPO (%)	79,49	81,40	↑ 1,91
NPL Gross (%)	2,27	2,46	↑ 0,18
NPL Net (%)	1,16	1,22	↑ 0,06
LDR (%)	87,58	88,46	↑ 0,88

Ket: ↑ menunjukkan peningkatan pertumbuhan

↓ menunjukkan penurunan pertumbuhan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

1.1 Permodalan

Kondisi permodalan pada triwulan II-2015 menurun tercermin dari penurunan CAR sebesar 71 bps (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 20,98% menjadi 20,28%. Penurunan CAR disebabkan oleh peningkatan ATMR yang melebihi peningkatan modal mengingat adanya peningkatan pada modal disetor, cadangan, laba tahun berjalan, serta modal pinjaman.

Komposisi modal⁵ secara umum masih didominasi oleh modal inti yaitu 87,12% meskipun menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 87,47%, sementara komposisi modal

⁵ Komponen yang termasuk ke dalam modal inti diantaranya modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) dan modal inti tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, *minority interest* hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur

pelengkap⁶ mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya 12,53% menjadi 12,88% (Tabel A.1.1.1).

Rasio aktiva produktif bermasalah terhadap modal sebesar 6,08%, sehingga apabila dilakukan *write-off* terhadap seluruh aktiva produktif bermasalah, CAR masih memadai (14,19%). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kualitas permodalan bank masih tergolong memadai dalam menyerap risiko-risiko bank, terutama risiko yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*).

Tabel A.1.1.1
Rasio Permodalan Perbankan

Indikator	2015	
	TW I	TW II
I. Kecukupan Permodalan		
1. Rasio KPMM (CAR) (%)	20,93	20,27
2. Rasio Modal Inti (Tier 1 Capital Ratio) (%)	18,40	17,75
3. Rasio Leverage Modal Inti (Tier 1 Leverage Ratio) (%)	13,00	12,72
4. Rasio Komposisi Modal Inti (%)	87,47	87,12
5. Rasio Komposisi Modal Pelengkap (%)	12,53	12,88
6. Rasio AP Bermasalah terhadap Modal (%)	5,67	6,08
7. Aset KR - CKPN KR thdp Modal Inti + PPAP Umum (%)	26,21	27,98
8. Critized Assets terhadap Modal (%)	28,99	31,01
II. Akses Permodalan		
1. Rasio saldo laba terhadap modal/ROE (%)	49,39	47,96
2. Retention Rate (%)	51,21	39,09

Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

Untuk kondisi permodalan perbankan apabila dibandingkan berdasarkan *peer group* (kepemilikan), permodalan kelompok KCBA tertinggi dari CAR yang mencapai 40,91% (Tabel A.1.1.2) jauh di atas CAR Industri sebesar 20,27%. Tingginya CAR pada kelompok KCBA diikuti dengan tingginya rasio modal inti dan rasio *leverage* modal inti⁷ yaitu masing-masing sebesar 39,96% dan 18,29%. Kondisi dimaksud terjadi mengingat untuk kelompok ini,

sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).

⁶ Komponen modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan maksimal 100% dari modal inti, meliputi: saham preferen; surat berharga subordinasi; *mandatory convertible bond*; dan komponen modal pelengkap lainnya (PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).

⁷ Rasio *Leverage* Modal Inti diukur dengan indikator rasio modal inti terhadap total aset, dimana apabila total aset melebihi modal inti bank maka terjadi *leverage* atas modal inti bank. Peningkatan pada rasio *leverage* perlu dicermati karena terkait dengan profil risiko dan kualitas aset bank yang berimplikasi pada modal.

terdapat kewajiban pembentukan *Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)*⁸ yang umumnya ditanamkan pada SUN dengan bobot risiko 0% pada ATMRnya. Kondisi ini sejalan dengan tingginya LDR pada kelompok ini dimana dukungan dari *Head Office* berupa pinjaman luar negeri atau deposito tidak diperhitungkan sebagai komponen DPK, sehingga untuk memperkuat operasional bank, dibutuhkan permodalan yang tinggi.

Tabel A.1.1.2
Rasio Permodalan Perbankan Berdasarkan Kepemilikan

Indikator	BUMN	BUSD	BUSND	BPD	Campuran	KCBA
I. Kecukupan Permodalan (%)						
1. Rasio KPMM (CAR) (%)	17,72	16,36	22,38	18,55	20,64	40,91
2. Rasio Modal Inti (Tier 1 Capital Ratio) (%)	14,80	14,39	21,34	15,88	17,16	39,96
3. Rasio Leverage Modal Inti (Tier 1 Leverage Ratio) (%)	11,04	11,03	15,89	8,50	13,50	18,29
4. Rasio Komposisi Modal Inti (%)	83,56	92,95	96,79	88,81	91,89	97,27
5. Rasio Komposisi Modal Pelengkap (%)	16,45	7,05	3,22	11,19	8,11	2,73
6. Rasio AP Bermasalah terhadap Modal (%)	5,68	9,29	4,98	6,82	6,34	1,04
7. Aset KR - CKPN KR thdp Modal Inti + PPAP Umum	28,87	27,65	29,62	18,20	24,27	5,19
8. Critized Assets terhadap Modal	31,94	28,71	29,88	19,23	30,20	7,47
II. Akses Permodalan (%)						
1. Rasio saldo laba terhadap modal/ROE	67,91	33,02	11,07	9,63	40,39	14,22
2. Retention Rate	52,10	28,82	11,96	2,34	32,53	12,51

Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015


1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Jumlah DPK pada triwulan II-2015 meningkat 2,89% (qtq) dari triwulan I-2015 yaitu dari Rp4.198,5 triliun menjadi sebesar Rp4.320 triliun. Pertumbuhan DPK tersebut didorong oleh kenaikan Giro dan Tabungan masing-masing sebesar 11% (qtq) dan 1,47% (qtq). Sedangkan untuk Deposito mengalami penurunan 0,06% (qtq).

Dilihat dari sisi kewajiban bank pada triwulan II-2015, DPK masih mendominasi sumber dana perbankan sebesar 89%, sedikit menurun dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebesar 89,15%. Komposisi DPK terbesar yaitu Deposito sebesar 47,30%, diikuti oleh Tabungan dan Giro masing-masing sebesar 28,24% dan 24,46%. Porsi deposito yang cukup tinggi merupakan akibat dari tingginya suku bunga deposito apabila dibandingkan dengan suku bunga tabungan dan giro (Grafik A.1.2.1).

⁸ *Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)* adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu, PBI No. 15/12/PBI/13 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Grafik A.1.2.1
Struktur Pendanaan DPK Perbankan (%)



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

1.3 Likuiditas

Likuiditas perbankan yang dilihat dari rasio AL/NCD dan AL/DPK pada posisi 24 Juni 2015 menurun dibandingkan pada posisi 31 Maret 2015, yaitu dari 90,73% dan 18,39% menjadi 77,14% dan 15,75%. Namun demikian, rasio tersebut masih berada diatas *threshold* masing-masing 50% dan 10%.

Grafik A.1.3.1



Sumber: OJK


1.4 Kredit

Ditengah kinerja perbankan yang mengalami penurunan, perkembangan kredit masih relatif tumbuh cukup baik dengan NPL masih relatif rendah. Kredit perbankan pada triwulan II-2015


mengalami peningkatan sebesar 4,03% (qtq) menjadi Rp3.828 triliun dari sebelumnya Rp3.680 triliun pada triwulan I-2015.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit masih didominasi oleh Kredit Modal Kerja (KMK) dengan porsi 47,76%, diikuti dengan Kredit Konsumsi (KK) dan Kredit Investasi (KI) dengan porsi masing-masing sebesar 27,56% dan 24,69%. Pertumbuhan kredit pada triwulan II-2015 terutama didorong oleh pertumbuhan KMK sebesar 5,72% (qtq), diikuti pertumbuhan pada KK dan KI masing-masing sebesar 2,78% (qtq) dan 2,24% (qtq) (Grafik A.1.4.2).

Grafik A.1.4.1
Pertumbuhan Kredit (qtq)



Grafik A.1.4.2
Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (qtq)



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Dilihat dari sektor ekonomi berdasarkan lapangan usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan porsi pemberian kredit terbesar masing-masing 19,85% dan 18,37%. Pertumbuhan kredit kedua sektor tersebut pada triwulan I-2015 meningkat masing-masing 5,19% (qtq) dan 4,52% (qtq). Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha, sektor rumah tangga menikmati pemberian kredit terbesar yaitu 22,60% dari total kredit kepada pihak ketiga.

Grafik A.1.4.3
Trend Pertumbuhan (qtq) Pemberian Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha




Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

1.5 Rentabilitas

Pada triwulan II-2015, kinerja rentabilitas perbankan masih tergolong baik⁹ atau cenderung stabil, tercermin dari NIM yang meningkat meskipun ROA mengalami penurunan. Penurunan pada ROA (sebelumnya 2,69% menjadi 2,29%) terjadi dikarenakan adanya penurunan laba. Sementara NIM meningkat dari sebelumnya 5,30% menjadi 5,32% seiring dengan penurunan BI rate sejak Februari 2015 dari sebelumnya 7,75% menjadi 7,50%, tercermin dari penurunan Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK)¹⁰ pada semua jenis kredit (korporasi, retail, mikro, KPR, dan non KPR) pada triwulan II-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik A.1.5.1
Trend ROA dan NIM Perbankan



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Tabel A.1.5.1
Suku Bunga Dasar Kredit Berdasarkan Jenis Kredit

	Korporasi		Ritel		Mikro		KPR		Non KPR	
	Mar-15	Jun-15	Mar-15	Jun-15	Mar-15	Jun-15	Mar-15	Jun-15	Mar-15	Jun-15
HPDK	7,18	7,01	7,47	7,37	7,54	7,41	7,40	7,29	7,52	7,40
OHC	2,51	2,60	3,02	3,09	3,97	4,23	2,62	2,73	3,28	3,36
Margin	1,97	2,60	2,06	2,05	3,53	3,66	2,04	2,02	2,36	2,34
SBDK	11,66	12,22	12,55	12,52	15,04	15,30	12,06	12,04	13,16	13,10

Sumber: OJK

⁹ Secara umum rentabilitas dapat dikatakan baik apabila ROA >1,5% (mengacu pada pedoman CAMELS).

¹⁰ Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) merupakan komponen di dalam perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). HPDK mencakup di dalamnya beban/biaya yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana yang terdiri dari Biaya dana, Biaya Jasa, Biaya Regulasi, dan HPDK lainnya. (SEBI No.15/14/DPNP)

Tabel A.1.5.2
Rentabilitas Perbankan (%)

INDIKATOR	2015	
	TW I	TW II
I. Kinerja Bank dalam menghasilkan Laba (Rentabilitas)		
1. ROA (%)	2,69	2,29
2. NIM (%)	5,30	5,32
II. Sumber-sumber yang mendukung Rentabilitas		
1.1 Pendapatan bunga bersih terhadap rata-	5,00	5,04
1.2. Pendapatan bunga terhadap rata-rata total aset (%)	8,81	8,72
1.3. Beban bunga terhadap rata-rata total aset (%)	3,81	3,68
1.4. Pendapatan operasional terhadap rata-rata total aset (%)	4,02	3,21
1.5. Beban overhead terhadap rata-rata total aset (%)	3,13	3,18
1.6. Beban pencadangan terhadap rata-rata total aset (%)	0,67	1,01
2. BOPO (%)	79,49	81,40
3. Beban overhead terhadap pendapatan operasional (%)	24,43	26,67
4.1 Pendapatan bunga terhadap Rata-	9,34	9,21
4.2 Beban bunga terhadap Rata-Rata Total Earning Assets (%)	4,04	3,89
5. Non core earnings bersih terhadap rata-	0,02	0,04
III. Komponen yang mendukung Rentabilitas		
1. Core ROA (%)	2,05	1,73
2. Beban Overhead terhadap Primary Core Income (%)	53,55	53,77

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

Rasio rentabilitas berupa ROA tertinggi berada pada kelompok bank BUMN sebesar 2,07%, sementara NIM tertinggi terdapat pada kelompok BPD sebesar 6,88%. Peningkatan NIM pada kelompok BPD sejalan dengan masih mendominasinya kredit konsumsi (69,15%) dibandingkan jenis kredit lainnya (KMK dan KI masing-masing sebesar 19,35% dan 11,50%), dimana suku bunga kredit konsumsi lebih tinggi dibandingkan suku bunga jenis kredit lainnya, sehingga akan mempengaruhi pendapatan bunga bank. Tingginya pendapatan bunga turut mempengaruhi peningkatan NIM.

Sementara itu, pangsa pendapatan bunga terendah dibandingkan dengan kelompok bank lainnya terdapat pada kelompok bank campuran yang tercermin dari NIM dan rasio pendapatan bunga bersih terhadap total aset bank campuran, masing-masing sebesar 3,48% dan 3,32% (Tabel A.1.5.3).

Tabel A.1.5.3
Rasio Rentabilitas Berdasarkan Kelompok Bank (%)

INDIKATOR	BUMN	BPD	BUSND	BUSD	KCBA	Campuran	Industri
I. Kinerja Bank dalam menghasilkan Laba (Rentabilitas)							
1. ROA (%)	2,07	2,84	0,95	1,08	2,21	1,35	2,29
2. NIM (%)	5,18	6,88	5,07	4,00	3,56	3,48	5,32
II. Sumber-sumber yang mendukung Rentabilitas							
1.1 Pendapatan bunga bersih terhadap rata-	4,94	6,53	4,76	3,74	3,38	3,32	5,04
1.2. Pendapatan bunga terhadap rata-rata total aset (%)	8,82	10,32	11,68	9,19	4,46	7,26	8,72
1.3. Beban bunga terhadap rata-rata total aset (%)	3,20	3,90	6,99	5,49	1,28	3,07	3,68
1.4. Pendapatan operasional terhadap rata-rata total aset (%)	2,15	0,67	0,65	1,05	12,43	2,74	3,21
1.5. Beban overhead terhadap rata-rata total aset (%)	3,27	3,68	3,87	3,23	1,91	1,97	3,18
1.6. Beban pencadangan terhadap rata-rata total aset (%)	0,81	0,38	0,17	0,45	0,38	0,68	1,01
2. BOPO (%)	82,36	74,35	93,13	88,93	83,34	90,14	81,40
3. Beban overhead terhadap pendapatan operasional (%)	30,02	31,60	33,16	29,79	19,68	19,42	26,67
4.1 Pendapatan bunga terhadap Rata-	9,23	10,92	12,50	9,82	4,68	7,45	9,21
4.2 Beban bunga terhadap Rata-Rata Total Earning Assets (%)	3,36	4,14	7,47	5,71	1,35	3,16	3,89
5. Non core earnings bersih terhadap rata-	0,04	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,08	0,04
III. Komponen yang mendukung Rentabilitas							
1. Core ROA (%)	1,59	2,55	0,58	0,73	0,97	0,76	1,73
2. Beban Overhead terhadap Primary Core Income (%)	46,34	52,07	79,52	72,61	56,63	51,87	53,77

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

1.5.1 Pendapatan Operasional

Sumber utama pendapatan operasional bank adalah pendapatan bunga yang berasal dari penempatan di BI, penempatan di bank lain, surat berharga, kredit dan lainnya.

Proporsi pendapatan bunga terbesar pada triwulan II-2015 berasal dari Kredit yang mencapai 69,40%, diikuti oleh komponen Lainnya¹¹ (21,19%), Surat Berharga (6,97%), Penempatan di BI (1,26%), dan Penempatan di bank lain (1,18%) (Tabel A.1.5.1.2). Besarnya komponen pendapatan bunga "Lainnya" didominasi oleh *reverse repo* dari kantor pusat/cabang di dalam negeri (94,21%), diikuti dengan Dari pihak ketiga bukan bank (3,41%), dan Dari Bank Indonesia (1,81%).

Tabel A.1.5.1.1
Komponen Pendapatan Bunga Lainnya (dalam Rp miliar)

Komponen Pendapatan Bunga Lainnya	2015		Porsi
	TW I	TW II	TW II
- Dari Bank Indonesia	621	1215	1,81%
- Dari Bank Lain	134	375	0,56%
- Dari pihak ketiga bukan bank	942	2284	3,41%
- Kantor Pusat/cabang sendiri di luar Indonesia	20	8	0,01%
- Kantor Pusat/cabang sendiri di Indonesia	31718	63137	94,21%

Sumber: OJK, Juni 2015

¹¹ Komponen pendapatan bunga Lainnya adalah seluruh pendapatan bunga yang diterima dalam rupiah dan valuta asing atas penanaman dana, termasuk di dalamnya pendapatan bunga/diskonto yang diterima bank pelapor yang timbul dari pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).

Tingginya proporsi pendapatan bunga menunjukkan bahwa bank lebih efektif dalam pengelolaan portofolio dan penempatan dana *idle* di pasar untuk optimalisasi keuntungan bank, baik melalui pasar uang, surat berharga, maupun melalui penempatan di Bank Indonesia.

Berdasarkan kelompok bank, pendapatan bunga tertinggi yang berasal dari kredit terdapat pada kelompok BUMN yaitu sebesar 82,64%, sedangkan untuk komponen surat berharga porsi tertinggi berada pada kelompok KCBA sebesar 19,60% (Tabel A.1.5.1.2). Tingginya pendapatan bunga yang berasal dari kredit seiring dengan tingginya porsi kredit dalam aktiva produktif BUMN. Sedangkan tingginya porsi surat berharga pada KCBA sejalan dengan perannya sebagai *primary dealer* dan untuk memenuhi ketentuan CEMA¹².

Tabel A.1.5.1.2
Proporsi Sumber Pendapatan Bunga Perbankan

PENDAPATAN BUNGA	BUMN	BUSD	BUSND	BPD	Campuran	KCBA	Industri
Penempatan di BI	0,87%	1,35%	1,89%	1,38%	1,06%	2,38%	1,26%
Penempatan di bank lain	0,72%	0,39%	0,55%	4,78%	1,84%	3,34%	1,18%
Surat berharga	8,28%	6,49%	2,40%	3,69%	6,98%	19,60%	6,97%
Kredit	82,64%	63,68%	56,00%	59,90%	69,91%	71,64%	69,40%
Lainnya	7,48%	28,09%	39,16%	30,26%	20,22%	3,04%	21,19%

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Pendapatan bunga masih merupakan pendapatan operasional bank tertinggi dibandingkan pendapatan lainnya, yaitu sebesar 77,10%. Adapun komposisi pendapatan operasional tertinggi yang berasal dari pendapatan bunga terdapat pada kelompok BUSND yaitu sebesar 95,02%, sedangkan komponen pendapatan bunga terkecil berada pada kelompok KCBA sebesar 29,32%. Disisi lain, kelompok KCBA memiliki pendapatan non bunga tertinggi yang berasal dari valas sebesar 58,85% dibandingkan kelompok bank lainnya (Tabel A.1.5.1.3).

Hal ini mengingat kelompok KCBA memiliki infrastruktur, *risk management* dan metodologi yang relatif memadai dibandingkan dengan kelompok bank lainnya dalam kegiatan transaksi *forex*. Di samping itu, KCBA memiliki pasar yang lebih luas di pasar *offshore* baik pada regional maupun kantor pusatnya dalam hal diperlukan *hedging* atas transaksi *forex* tersebut di pasar *offshore*.

¹² *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu. (PBI No. 15/12/PBI/13 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)

Tabel A.1.5.1.3
Proporsi Sumber Pendapatan Operasional Perbankan


Jenis Bank	Pendapatan Bunga	Pendapatan Non Bunga			
		Kenaikan Nilai Surat Berharga	Keuntungan Transaksi Valas	Deviden/ Komisi/ Provisi/Fee	Lainnya
BUMN	79,63%	0,55%	2,34%	9,76%	7,71%
BUSD	81,76%	0,66%	5,21%	6,71%	5,66%
BUSND	95,02%	0,22%	0,01%	1,93%	2,82%
BPD	94,04%	0,23%	0,25%	1,47%	4,00%
Campuran	61,76%	0,69%	28,79%	6,88%	1,89%
KCBA	29,32%	3,43%	58,85%	7,60%	0,80%
Industri	77,10%	0,83%	9,68%	7,01%	5,38%

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

1.5.2 Biaya Operasional

Berdasarkan Grafik A.1.5.2.1 dibawah terlihat bahwa secara industri, BOPO pada triwulan II-2015 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 79,49% menjadi sebesar 81,40%. BOPO tertinggi terdapat pada kelompok bank campuran (89,08%) diikuti oleh kelompok KCBA (87,84%). Sedangkan BOPO terendah terdapat pada kelompok BUMN (75,42%). Rendahnya BOPO pada BUMN dikarenakan pendapatan operasionalnya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan beban operasionalnya. Hal tersebut didukung oleh pendanaan program pemerintah yang biasanya disimpan di BUMN.

Grafik A.1.5.2.1
Struktur BOPO Berdasarkan Kepemilikan Bank (%)



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Beban operasional bank berupa beban bunga yang pangsanya cukup signifikan diberikan kepada Bank Indonesia, bank lain, pihak ketiga bukan bank (nasabah penyimpan), dan beban bunga yang terkait dengan surat berharga, pinjaman yang diterima, koreksi atas pendapatan bunga, dan lainnya.

Secara industri porsi beban bunga terhadap beban operasional pada triwulan II-2015 meningkat menjadi sebesar 48,78% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 48,10%. Peningkatan beban bunga terutama disebabkan oleh peningkatan pada pihak ketiga bukan bank (62 bps), komponen lainnya (61 bps), kewajiban kepada bank lain (17 bps), dan surat berharga (12 bps).

Sementara porsi beban non bunga menurun menjadi 51,22% dari sebelumnya 51,90%. Penurunan beban non bunga dikarenakan adanya penurunan pada kerugian transaksi spot dan derivatif, penyusutan/amortisasi, dan pada penurunan nilai/kerugian penjualan surat berharga.

Tabel A.1.5.2.1
Komponen Beban Operasional Industri Perbankan

Komponen Beban Operasional	TW I '15	TW II '15
Beban Bunga	48,10	48,78
- Kepada Bank Indonesia	0,13	0,14
- Kewajiban pada Bank Lain	1,59	1,75
- Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	55,46	56,08
- Surat Berharga	2,20	2,32
- Pinjaman yang diterima	1,22	1,13
- Lainnya	36,90	37,51
- Koreksi atas pendapatan bunga	2,51	1,08
Beban Non Bunga	51,90	51,22
- Penurunan Nilai/Kerugian Penjualan Surat Berharga	0,80	0,79
- Penurunan Nilai/Kerugian Penjualan Kredit	0,03	0,04
- Penurunan Nilai/Kerugian Penjualan Aset	0,00	0,00
- Kerugian Transaksi Spot dan Derivatif	23,51	20,24
- Penyusutan/Amortisasi	28,21	27,73
- Kerugian Penyertaan Equity	0,86	0,93
- Lainnya	46,58	50,28
TOTAL	100	100

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Komponen beban bunga yang terdiri dari kewajiban kepada Bank Indonesia, kewajiban kepada bank lain, pinjaman yang diterima, dan koreksi pendapatan bunga, masih didominasi oleh kelompok bank BUMN dengan porsi masing-masing 91,6%; 31,9%; 38,5%, dan 99,9%. Sementara, untuk komponen beban bunga lainnya yaitu kepada pihak ketiga bukan bank, surat berharga, dan lainnya terbesar disumbang oleh kelompok BUSD dengan porsi masing-masing 46%, 52,5%, dan 55,4% (Tabel A.1.5.2.2).


Tabel A.1.5.2.2
Komponen Beban Bunga Kepemilikan Bank Terhadap Beban Bunga Industri

	Komponen Beban Bunga													
	Kepada BI		Kewajiban pd Bank Lain		Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		Surat Berharga		Pinjaman yg diterima		Lainnya		Koreksi atas Pendapatan Bunga	
	TW I '15	TW II '15	TW I '15	TW II '15	TW I '15	TW II '15	TW I '15	TW II '15	TW I '15	TW II '15	TW I '15	TW II '15	TW I '15	TW II '15
Jumlah dlm Rp milia	115	230	1.359	2.963	47.542	94.761	1.884	3.919	1.048	1.906	31.630	63.381	2.150	1.825
Porsi Bank Berdasarkan Kepemilikan														
- BUMN	91,6%	91,6%	32,7%	31,9%	33,4%	32,2%	23,5%	24,6%	46,6%	38,5%	9,9%	10,7%	100,0%	99,9%
- BUSD	3,6%	3,6%	29,2%	31,1%	45,9%	46,0%	53,0%	52,5%	22,8%	24,9%	55,3%	55,4%	0,0%	0,0%
- BUSND	0,0%	0,0%	4,2%	3,8%	6,1%	6,0%	6,7%	6,3%	8,7%	10,0%	12,4%	12,3%	0,0%	0,0%
- BPD	4,5%	4,6%	16,3%	12,6%	8,8%	10,1%	10,4%	9,7%	4,6%	5,4%	15,7%	17,1%	0,0%	0,0%
- Campuran	0,0%	0,0%	3,7%	6,6%	3,4%	3,3%	2,9%	3,4%	16,3%	19,4%	6,0%	3,9%	0,0%	0,0%
- KCBA	0,3%	0,1%	14,0%	14,0%	2,3%	2,4%	3,5%	3,6%	1,0%	1,8%	0,7%	0,7%	0,0%	0,0%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Dilihat dari beban bunga berdasarkan kelompok bank, beban bunga tertinggi terdapat pada kelompok BUSD (48,6%), sedangkan terendah pada kelompok KCBA (2%) (Grafik A.1.5.2.2). Tingginya beban bunga pada BUSD terutama dipengaruhi oleh beban bunga kepada pihak ketiga bukan bank (53,1%) dan beban bunga lainnya (42,7%) sebagaimana terlihat pada Tabel A.1.5.2.3.

Grafik A.1.5.2.2
Beban Bunga Berdasarkan Kepemilikan Bank



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Tabel A.1.5.2.3
Proporsi Komponen Beban Bunga Per Kepemilikan Bank

Komponen Beban Bunga	BUMN		BUSD		BUSND		BPD	
	TW I '15	TW II '15						
Kepada Bank Indonesia	0,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Kewajiban pada Bank Lain	2,0%	2,3%	1,0%	1,1%	0,8%	0,8%	2,3%	1,7%
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	70,1%	72,6%	53,3%	53,1%	41,0%	40,5%	43,6%	45,1%
Surat Berharga	2,0%	2,3%	2,4%	2,5%	1,8%	1,8%	2,0%	1,8%
Pinjaman yang diterima	2,2%	1,8%	0,6%	0,6%	1,3%	1,4%	0,5%	0,5%
Lainnya	13,8%	16,2%	42,7%	42,7%	55,1%	55,5%	51,5%	50,8%
Koreksi atas pendapatan bunga	9,5%	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL	100%							

Komponen Beban Bunga	Campuran		KCBA		Industri	
	TW I '15	TW II '15	TW I '15	TW II '15	TW I '15	TW II '15
Kepada Bank Indonesia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Kewajiban pada Bank Lain	1,3%	3,1%	11,9%	12,6%	1,6%	1,8%
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	42,5%	49,9%	69,3%	69,0%	55,5%	56,1%
Surat Berharga	1,4%	2,1%	4,1%	4,2%	2,2%	2,3%
Pinjaman yang diterima	4,5%	5,9%	0,7%	1,0%	1,2%	1,1%
Lainnya	50,3%	39,0%	14,0%	13,1%	36,9%	37,5%
Koreksi atas pendapatan bunga	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	1,1%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Komponen beban bunga terbesar masih tetap berasal dari DPK yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari sebesar 55,46% menjadi 56,08%. Beban bunga pada DPK terutama disumbang oleh deposito (80,72%), diikuti oleh tabungan dan giro masing-masing sebesar 11,75% dan 7,54%.

Komponen beban bunga DPK yang berasal dari deposito tertinggi berada pada kelompok bank BUSD (45,63%) dan BUMN (32,10%), sementara terendah terdapat pada kelompok KCBA (2,43%). Besarnya porsi biaya DPK perbankan pada masing-masing kelompok bank sejalan dengan kondisi bahwa DPK merupakan sumber utama dana perbankan (Tabel A.1.5.2.4).

Tabel A.1.5.2.4
Proporsi Komponen DPK terhadap Beban Bunga Industri (%)

Komponen	BUMN		BUSD		BUSND	
	TW I '15	TW II '15	TW I '15	TW II '15	TW I '15	TW II '15
DPK	33,45	32,15	45,90	46,01	6,12	5,98
- Giro	29,69	28,73	38,51	37,32	1,89	1,64
- Tabungan	33,83	34,75	55,20	54,17	1,84	1,86
- Deposito	33,72	32,10	45,15	45,63	7,13	6,99
Beban Bunga thd Industri	26,44	24,83	47,78	48,61	8,27	8,28

Komponen	BPD		Campuran		KCBA	
	TW I '15	TW II '15	TW I '15	TW II '15	TW I '15	TW II '15
DPK	8,83	10,13	3,38	3,33	2,33	2,40
- Giro	20,90	24,00	3,36	3,22	5,66	5,10
- Tabungan	7,70	7,84	0,93	0,89	0,51	0,49
- Deposito	7,94	9,16	3,76	3,69	2,31	2,43
Beban Bunga thd Industri	11,22	12,60	4,42	3,74	1,86	1,95

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

2. Kinerja Bank Syariah¹³

Kondisi perekonomian yang masih belum membaik turut mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Hal tersebut disebabkan aktivitas industri perbankan syariah tergolong *real sector driven* dimana penurunan kinerja sektor riil akan berdampak langsung kepada kinerja dan pertumbuhan industri perbankan syariah, termasuk berpengaruh terhadap pertumbuhan aset dan pembiayaan perbankan syariah. Disamping itu, selain kendala dari faktor internal (kapasitas SDM, jaringan kantor dan infrastruktur lain), proses konsolidasi internal yang terjadi pada BUS dengan volume usaha tinggi, juga turut mempengaruhi perkembangan pembiayaan perbankan syariah.

Pertumbuhan aset, DPK, dan pembiayaan industri perbankan syariah pada triwulan II-2015 dibandingkan triwulan I-2015 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,91% (qtq), 0,23% (qtq), dan 2,66% (qtq). Komposisi perbankan syariah masih didominasi oleh BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS) ($\pm 98\%$), sedangkan *share* perbankan syariah terhadap industri perbankan hanya sebesar 4,65%.

2.1 Permodalan

Kinerja permodalan BUS pada triwulan II-2015 mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan CAR yang menurun dari triwulan sebelumnya yaitu dari 14,43% menjadi 14,09%. Penurunan tersebut dikarenakan pertumbuhan ATMR yang melebihi pertumbuhan modal BUS.

2.2 Dana Pihak Ketiga

Pada triwulan II-2015 pertumbuhan DPK mengalami perlambatan menjadi 0,23% (qtq) dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,10% (qtq). Perlambatan tersebut disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan pada tabungan *mudharabah* (-0,26%, qtq) dan deposito *mudharabah* (-0,77%, qtq), sementara giro *wadiah* mengalami peningkatan sebesar 8,20% (qtq).

Komposisi DPK perbankan syariah pada triwulan II-2015 masih didominasi oleh deposito *mudharabah* dengan porsi sebesar 61,13%, diikuti oleh tabungan *mudharabah* dan giro *wadiah* masing-masing sebesar 28,59% dan 10,28%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat peningkatan pada porsi giro *wadiah* (76 bps), sementara tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* mengalami penurunan porsi masing-masing sebesar 14 bps dan 62 bps.

¹³ Hanya mencakup BUS dan UUS

2.3 Likuiditas

Rasio AL/NCD dan rasio AL/DPK BUS pada posisi 24 Juni 2015 masing-masing sebesar 84,73% dan 15,13%, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (posisi 31 Maret 2015) masing-masing sebesar 97,65% dan 17,35%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan AL yang melebihi penurunan pada NCD dan DPK, yang disebabkan oleh penurunan fasbis. Meskipun demikian, likuiditas BUS masih cukup baik karena masih berada diatas *threshold*.

Grafik A.2.3.1



Sumber: OJK

2.4 Pembiayaan

Penyaluran pembiayaan BUS dan UUS pada triwulan II-2015 meningkat Rp5,3 triliun (2,66%, qtq) dari Rp200,7 triliun menjadi Rp206,1 triliun. Berdasarkan sektor ekonomi, pembiayaan terbesar disalurkan kepada sektor jasa dunia usaha¹⁴ sebesar 34,8%, diikuti sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 13,3%. Secara umum, penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi mengalami peningkatan pada triwulan II-2015, kecuali pembiayaan pada sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, serta sektor jasa sosial/masyarakat mengalami penurunan pertumbuhan masing-masing sebesar 11,7% (qtq) dan 1,9% (qtq).

¹⁴ Sektor Jasa Dunia Usaha dalam penyaluran pembiayaan BUS mencakup jasa real estate untuk perumahan sederhana dan lainnya.

Tabel A.2.4.1
Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS dan UUS)
Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam Rp miliar)

Sektor Ekonomi	2015		Share		qtq
	TW I	TW II	TW I '15	TW II '15	
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	6.515	7.803	3,2%	3,8%	19,8%
Pertambangan	4.660	5.019	2,3%	2,4%	7,7%
Perindustrian	14.804	15.319	7,4%	7,4%	3,5%
Listrik, gas dan air	5.668	5.912	2,8%	2,9%	4,3%
Konstruksi	11.567	12.060	5,8%	5,9%	4,3%
Perdagangan, restoran dan hotel	25.569	27.366	12,7%	13,3%	7,0%
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	14.193	12.531	7,1%	6,1%	-11,7%
Jasa Dunia usaha	68.183	71.785	34,0%	34,8%	5,3%
Jasa sosial/masyarakat	11.483	11.265	5,7%	5,5%	-1,9%
Lain-lain	38.068	36.996	19,0%	18,0%	-2,8%
TOTAL	200.712	206.056	100%	100%	2,7%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Porsi pembiayaan berdasarkan penggunaan BUS dan UUS masih didominasi dengan pembiayaan modal kerja dan konsumsi, masing-masing sebesar 39,1% dan 38,7%, diikuti dengan pembiayaan investasi sebesar 22,2% (Tabel A.2.4.2). Dari ketiga pembiayaan tersebut, pembiayaan modal kerja dan investasi mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 3,7% (qtq) dan 3,4% (qtq). Ditengah perlambatan ekonomi, secara umum penyaluran pembiayaan syariah mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.


Tabel A.2.4.2
Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Penggunaan

JENIS PENGGUNAAN	Nilai		Porsi		qtq (%)
	TW I '15	TW II '15	TW I '15	TW II '15	
Modal Kerja	77.598	80.497	38,7	39,1	3,7
Investasi	44.242	45.754	18,4	22,2	3,4
Konsumsi	78.873	79.805	42,8	38,7	1,2
Total	200.712	206.056	100	100	2,7

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Pembiayaan BUS dan UUS umumnya masih terkonsentrasi di wilayah Jawa, terutama di DKI Jakarta dengan porsi sebesar 41,6%, diikuti oleh Jawa Barat (13%), Jawa Timur (9,5%), Jawa Tengah (5,9%) serta Sumatera Utara (3,6%). Lima besar wilayah dimaksud memiliki porsi penyaluran sebesar 73,6% dari total penyaluran pembiayaan di wilayah Indonesia (Grafik A.2.4.1). Besarnya penyaluran pembiayaan BUS dan UUS yang masih terpusat di pulau Jawa dipengaruhi oleh infrastruktur serta akses keuangan yang masih belum merata di wilayah lainnya terutama di wilayah Indonesia bagian timur.

Grafik A.2.4.1
Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyelur



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

2.5 Rentabilitas

ROA BUS pada triwulan II-2015 mengalami penurunan 19 bps menjadi 0,50% dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebesar 0,69%. Penurunan ROA disebabkan oleh menurunnya perolehan laba seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel A.2.5.1
Indikator Umum Perbankan syariah

Rasio	Posisi		qtq
	TW I '15	TW II '15	
BUS dan UUS			
Total Aset (Rp milyar)	268.356	273.494	↑ 1,91%
Pembiayaan (Rp milyar)	200.712	206.056	↑ 2,66%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	212.988	213.477	↑ 0,23%
- Giro Wadiah (Rp milyar)	20.280	21.943	↑ 8,20%
- Tabungan Mudharabah (Rp milyar)	61.186	61.029	↓ -0,26%
- Deposito Mudharabah (Rp milyar)	131.522	130.506	↓ -0,77%
BUS			
CAR (%)	14,43	14,09	↓ (0,34)
ROA (%)	0,69	0,50	↓ (0,19)
NOM (%)	0,75	0,55	↓ (0,20)
BOPO (%)	95,98	96,98	↑ 1,00
NPF (%) (BUS dan UUS)	4,81	4,73	↓ (0,08)
FDR (%)	89,15	90,05	↑ 0,90

Ket: ↑ menunjukkan peningkatan pertumbuhan

↓ menunjukkan penurunan pertumbuhan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

3. Kinerja BPR

Perkembangan industri BPR secara nasional pada triwulan II-2015 masih menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat dari peningkatan total aset BPR sebesar Rp2,4 triliun (2,66%, qtq) dari triwulan sebelumnya sebesar Rp91,6 triliun menjadi sebesar Rp94 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan kredit sebesar 4,74% (qtq), diikuti dengan peningkatan DPK sebesar 1,67% (qtq).

3.1 Permodalan

Kondisi permodalan BPR masih terjaga baik, tercermin dari CAR yang mencapai 20,75% meskipun terjadi penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 22,32%. Dari 1.644 BPR, sebagian besar telah memiliki CAR sesuai ketentuan yang berlaku (sebesar 8%), namun masih terdapat 29 BPR yang memiliki CAR dibawah persyaratan minimum 8% dengan rata-rata CAR -4,80%.

Sementara itu, jumlah BPR yang memiliki CAR dibawah persyaratan minimum meningkat, yaitu dari 28 BPR pada triwulan sebelumnya menjadi 29 BPR.

Tabel A.3.1.1
BPR Dengan CAR Dibawah *Threshold*

2015				qtq	
TW I		TW II			
Jumlah Bank	CAR *)	Jumlah Bank	CAR *)	Jumlah	CAR
28	0,54	29	-4,80	1	-5,35

*) Rata-rata CAR dari jumlah BPR yang CAR-nya di bawah 8%

Sumber: OJK

3.2 Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan DPK yang merupakan sumber dana utama BPR, pada triwulan II-2015 secara umum mengalami peningkatan sebesar 1,67% (qtq), yaitu dari Rp60,5 triliun menjadi Rp61,6 triliun. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari peningkatan deposito sebesar 3,91% (qtq), yaitu dari sebelumnya Rp41,8 triliun menjadi Rp43,5 triliun. Sementara tabungan mengalami penurunan sebesar 3,35% (qtq), yaitu dari sebelumnya Rp18,7 triliun menjadi sebesar Rp18,1 triliun.

Komposisi sumber dana BPR didominasi oleh DPK (78,4%), diikuti dengan pinjaman yang diterima (17,59%), antar bank passiva (3,14%), dan kewajiban segera (0,87%). Dari total DPK tersebut, sebesar 70,65% disumbang oleh deposito (meningkat dari triwulan

sebelumnya 69,13%) dan 29,35% oleh tabungan (menurun dari triwulan sebelumnya 30,87%).

Penyebaran DPK masih terkonsentrasi di pulau Jawa (61,16%), diikuti oleh pulau Sumatera (19,58%), Bali-NTB-NTT (11,78%), Sulampua (5%), dan pulau Kalimantan (2,47%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penyebaran DPK di Pulau Jawa mengalami sedikit penurunan (sebelumnya 61,58%), dan terdapat sedikit peningkatan penyebaran di Sumatera, Bali-NTB-NTT, Sulampua, dan Kalimantan dari porsi triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 19,52%; 11,68%; 4,81%; dan 2,41%.

Tabel A.3.2.1
Penyebaran DPK (dalam Rp. miliar)


Wilayah	Total DPK	Porsi (%)
Pulau Sumatera	12.049	19,58%
Pulau Jawa	37.647	61,16%
Pulau Kalimantan	1.523	2,47%
Bali-NTB-NTT	7.252	11,78%
Sulampua	3.080	5,00%
Jumlah	61.550	100%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

3.3 Kredit

Fungsi intermediasi BPR selama triwulan II-2015 berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari kredit BPR yang tumbuh 2,84% (qtq) dari Rp70,4 triliun menjadi sebesar Rp72,4 triliun. Penyaluran kredit tersebut, 48,3% disalurkan untuk Kredit Konsumsi (KK), 45,4% untuk Kredit Modal Kerja (KMK), dan 6,3% untuk Kredit Investasi (KI). Kredit Investasi walaupun secara porsi terendah dibandingkan KK dan KMK, namun mengalami peningkatan terbesar dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 5,44% atau dari Rp4,4 miliar menjadi Rp4,6 miliar. Adapun peningkatan KK dan KMK masing-masing sebesar 4,74% (dari Rp34 miliar menjadi Rp35,6 miliar) dan 4,65% (dari Rp 32 miliar menjadi Rp33,5 miliar (Grafik A.3.3.1).

Grafik A.3.3.1
Kredit BPR Berdasarkan Penggunaan



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit BPR sebagian besar disalurkan kepada sektor bukan lapangan usaha lainnya sebesar 44,09%, diikuti penyaluran pada perdagangan besar dan eceran (26,1%), dan pada sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan (6,38%).


Tabel A.3.3.1
Kredit BPR Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Nilai		Porsi	
	TW I '15	TW II '15	TW I '15	TW II '15
Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan	4.470	4.707	6,35%	6,38%
Perikanan	217	217	0,31%	0,29%
Pertambangan dan Penggalian	138	142	0,20%	0,19%
Industri Pengolahan	907	944	1,29%	1,28%
Listrik, Gas dan Air	54	57	0,08%	0,08%
Konstruksi	1.470	1.596	2,09%	2,16%
Perdagangan Besar dan Eceran	18.307	19.229	26,00%	26,07%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	500	536	0,71%	0,73%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.373	1.394	1,95%	1,89%
Perantara Keuangan	93	107	0,13%	0,15%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.453	1.622	2,06%	2,20%
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	94	103	0,13%	0,14%
Jasa Pendidikan	164	178	0,23%	0,24%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143	157	0,20%	0,21%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	3.062	2.945	4,35%	3,99%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	895	918	1,27%	1,24%
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	3.069	3.283	4,36%	4,45%
Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	2.779	3.096	3,95%	4,20%
Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	31.221	32.517	44,34%	44,09%
TOTAL	70.409	73.749	100%	100%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Menurut lokasi, kredit BPR banyak disalurkan di wilayah Jawa sebesar 58% dan wilayah Sumatera sebesar 20,2%. Dilihat berdasarkan provinsinya, Jawa Tengah merupakan lokasi penyaluran kredit BPR terbesar (22,3%), diikuti Jawa Barat (15,5%), Jawa Timur (11,5%), Bali (10,5%), dan Lampung (9,4%).

Grafik A.3.3.2
Kredit BPR Berdasarkan Lokasi Penyaluran



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

3.4 Likuiditas

Likuiditas BPR pada triwulan II-2015 menunjukkan kondisi yang cukup baik tercermin dari *Cash Ratio* (CR)¹⁵ sebesar 13,77% meskipun turun dari 15,53% pada triwulan sebelumnya. Penurunan *cash ratio* tersebut disebabkan oleh peningkatan kredit yang tercermin dari LDR yang meningkat menjadi 81,34% dari triwulan sebelumnya 80,26%.

3.5 Rentabilitas

Rentabilitas BPR selama periode triwulan II-2015 mengalami penurunan, tercermin dari menurunnya ROA menjadi 2,90% dari triwulan sebelumnya sebesar 3,01%. Penurunan ini dikarenakan meningkatnya BPR dengan ROA negatif sebagai dampak pelemahan ekonomi pada triwulan II-2015.

Dari 1.644 BPR, pada triwulan II-2015 terdapat 301 BPR yang memiliki ROA rata-rata sebesar -8,49%. Jumlah BPR yang memiliki ROA negatif meningkat menjadi 301 BPR dibandingkan jumlah pada triwulan sebelumnya yaitu 264 BPR.

¹⁵ *Cash Ratio* adalah perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya. (PBI No.3/5/PBI/2001 tentang Penetapan Status BPR dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha)

Tabel A.3.5.1
BPR dengan ROA Negatif

2015				qtq	
TW I		TW II			
Jumlah Bank	ROA **)	Jumlah Bank	ROA **)	Jumlah	ROA
264	-8,37	301	-8,49	▲ 37	▼ -0,12

**)) Rata-rata ROA dari jumlah BPR yang ROA-nya negatif (-)

Sumber: OJK

Tabel A.3.5.2
Indikator Umum BPR

Rasio	Posisi		qtq
	TW I '15	TW II '15	
Total Aset (Rp milyar)	91.550	93.987	▲ 2,66%
Kredit (Rp milyar)	70.409	73.749	▲ 4,74%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	60.540	61.550	▲ 1,67%
- Tabungan (Rp milyar)	18.691	18.064	▼ -3,35%
- Deposito (Rp milyar)	41.849	43.486	▲ 3,91%
NPL Gross (%)	5,46	5,70	▲ 0,24
NPL Net (%)	3,42	3,56	▲ 0,54
ROA (%)	3,01	2,90	▼ (0,11)
LDR (%)	80,26	82,60	▲ 2,34
CR (%)	15,53	13,77	▼ (1,76)
KAP (%)	3,65	3,90	▲ 0,25
ROE (%)	27,59	26,50	▼ (1,09)
BOPO (%)	81,55	82,05	▲ 0,50
CAR (%)	22,32	20,75	▼ (1,57)

Ket: ▲ menunjukkan peningkatan pertumbuhan

▼ menunjukkan penurunan pertumbuhan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

4. Corporate Governance

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan *Corporate Governance*. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

4.1 Bank Umum

Penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dilakukan secara berkala setiap semester dan mencakup: (i) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, (ii) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, (iii) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, (iv) penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern, (v) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, (vi) rencana strategis bank, serta (vii) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.

Berdasarkan hasil penilaian atas pelaksanaan GCG pada industri perbankan posisi Juni 2015 dapat disampaikan bahwa mayoritas bank dinilai Baik (74 bank), sedangkan bank lainnya dinilai Sangat Baik (satu bank), dan Cukup Baik (42 bank) (Tabel A.4.1.1).

Tabel A.4.1.1
Hasil Penilaian *Corporate Governance* Perbankan Juni 2014

Jenis Bank	Hasil Penilaian					Jumlah Bank
	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
BUMN		4				4
BPD		2	24			26
Campuran		10				10
BUSD	1	25	7			33
BUSND		17	6			23
KCBA		9	1			10
BUS		7	4			11
Total	1	74	42	0	0	117

Sumber: Sistem Informasi Perbankan

Berdasarkan hasil penilaian *corporate governance* pada triwulan II-2015, terdapat empat bank yang penerapan *corporate governance*-nya membaik dari periode laporan sebelumnya yaitu dari kategori Cukup Baik menjadi Baik, dan dari Kurang Baik menjadi Cukup Baik. Selain itu, terdapat empat bank yang penerapan *corporate governance*-nya memburuk yaitu dari kategori Baik menjadi Cukup Baik.

Perbaikan *corporate governance* disebabkan antara adanya pergantian Direksi dan Dewan Komisaris, perbaikan fungsi pengawasan khususnya dalam penguatan mitigasi risiko, pemenuhan komitmen terkait GCG, perubahan manajemen bank secara menyeluruh, pemetaan kembali sumber daya, perbaikan proses pembiayaan yang kurang memadai, dan penurunan target bisnis sehingga dapat lebih fokus pada perbaikan dan konsolidasi internal.

Sementara itu, untuk penurunan *corporate governance* antara lain terjadi karena adanya perubahan strategi bisnis bank baik dari sisi *funding* dan *lending*, dan perubahan komposisi

Anggota Direksi dan Komisaris yang menyebabkan meningkatnya ketidakpastian pengelolaan aktivitas operasional, perkembangan kondisi rentabilitas dan profil risiko bank belum dapat dikendalikan secara efektif sehubungan dengan kebijakan pengembangan bisnis yang ekspansif, kesalahan penggolongan sandi debitur UMKM yang mempengaruhi perhitungan insentif kantor yang dapat dibuka sesuai ketentuan BUKU, pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan pedoman/standar akuntansi keuangan bank.

4.2 BPR

Berdasarkan POJK No 4/POJK.03/2015, BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip GCG diwujudkan dalam:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan Komisaris;
- b. kelengkapan dan pelaksanaan fungsi komite;
- c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- d. penanganan benturan kepentingan;
- e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
- f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern,
- g. batas maksimum pemberian kredit;
- h. rencana strategis BPR; dan
- i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Penerapan GCG diperlukan mengingat terdapat fakta bahwa *fraud* yang diidentifikasi karena tata kelola yang lemah merupakan penyebab utama BPR masuk dalam status pengawasan khusus atau dicabut izin usaha sehingga mempengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BPR. Penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan BPR diharapkan dapat menjamin kesinambungan operasional BPR dalam jangka panjang yang tentunya menjamin ketersediaan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM dan masyarakat di pelosok daerah.

Mengingat kondisi BPR yang beragam, maka terdapat penetapan *threshold* strata BPR dalam rangka Penerapan *corporate governance* pada BPR. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa semakin meningkat modal inti dan total aset, meningkat pula risiko BPR karena bertambahnya dana pihak ketiga, kemampuan pemberian kredit, jangkauan operasional, rentang kendali, dan jumlah nasabah. Hal tersebut berdampak semakin dibutuhkannya pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam operasional BPR untuk meminimalkan potensi terjadinya risiko. BPR dengan skala besar dan menengah memiliki potensi risiko yang relatif tinggi dan akan berpengaruh sangat signifikan terhadap reputasi industri BPR apabila terjadi permasalahan pada salah satu BPR dimaksud. Oleh

karena itu, perlu diterapkan metode pengawasan yang lebih ketat, termasuk terhadap tata kelola pada BPR-BPR tersebut. Dengan *threshold* strata BPR diharapkan akan mendukung proses pengawasan BPR yang saat ini tidak dibedakan skala usaha BPR. Sementara, untuk BPR skala kecil diperkirakan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi struktur organisasi (Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite) dalam rangka menerapkan prinsip GCG secara penuh.

Adapun ketentuan *corporate governance* yang mendasarkan pada jumlah modal inti adalah:


Tabel A.4.2.1
Ketentuan Corporate Governance Berdasarkan Modal Inti

Jumlah Modal Inti	Jumlah anggota DK	Komisaris Independen	Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	Direksi	Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko
Lebih dari atau sama dengan Rp50 miliar	3 orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi	-	-	3 orang dan 1 direktur kepatuhan	Membentuk: <ul style="list-style-type: none"> • SKAI • Satker Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko • Satker Kepatuhan
Kurang dari Rp50 miliar	2 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi	salah satu anggota Komisaris dapat merupakan Komisaris Independen	-	2 orang dan 1 diantaranya ditunjuk untuk menjalankan fungsi kepatuhan.	menunjuk pejabat yang akan melaksanakan fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko; dan fungsi Kepatuhan
Lebih dari atau sama dengan Rp80 miliar	-	paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan Komisaris	V	-	-
Lebih dari atau sama dengan Rp50 miliar dan kurang dari Rp80 miliar	-	paling kurang satu anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen	-	-	-

Berdasarkan ketentuan diatas, sampai dengan triwulan II-2015 masih terdapat 206 BPR (12%) yang belum memenuhi jumlah keanggotaan Dewan Komisaris secara lengkap, 89 BPR (5%) untuk jumlah keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi, dan 323 BPR (19%) untuk jumlah keanggotaan Direksi (Grafik A.4.2.1). Masa peralihan bagi BPR untuk memenuhi struktur Dewan Komisaris dan kelengkapan komite ditetapkan selama jangka waktu dua tahun sejak berlakunya POJK.

Grafik A.4.2.1

Jumlah BPR Berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

5. Jaringan Kantor dan Kegiatan Perizinan Kelembagaan Perbankan

5.1 Bank Umum Konvensional

5.1.1 Perizinan

Berkaitan dengan perizinan kelembagaan, pada triwulan II-2015 telah diselesaikan dua proses perubahan nama yaitu PT BPD Maluku menjadi PT BPD Maluku dan Maluku Utara, dan PT Bank Mutiara menjadi PT Bank Jtrust Indonesia. Sedangkan pada triwulan sebelumnya telah diselesaikan satu perubahan nama yaitu PT Bank Himpunan Saudara 1906 menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Tabel A.5.1.1.1.

Tabel A.5.1.1.1
Perizinan (Merger, Perubahan Nama dan Status)

TW I-2015	TW II-2015
Perubahan nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia No. 4/KDK.03/2015 tgl 23-2-2015	Perubahan nama PT BPD Maluku Menjadi PT BPD Maluku dan Maluku Utara Keputusan DK No.11/KDK.03/2015 tgl 20 April 215
	Perubahan nama PT Bank Mutiara Menjadi PT Bank Jtrust Indonesia Keputusan DK No.12/KDK.03/2015 tgl 21 Mei 2015

Sumber: OJK

Selama triwulan II-2015, juga telah diselesaikan 111 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari pembukaan, penutupan, perubahan status, pemindahan alamat,

dan perubahan nama. Dari 111 perizinan perubahan tersebut, 79,3% terkait dengan penurunan status bank umum dari Kantor Cabang (KC) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) (37 perizinan), pemindahan alamat KCP (28 perizinan), dan perubahan status bank umum dari Kantor Kas (KK) menjadi KCP (23 perizinan) (Tabel A.5.1.1.2).

Tabel A.5.1.1.2
Perizinan Perubahan Jaringan Kantor

NO.	JENIS KEGIATAN	Rev TW I-2015	TW II - 2015
1	Pembukaan Bank Umum		
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	-
	b. Kantor Cabang (KC)	16	1
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	10	5
	d. Kantor Fungsional (KF)	1	5
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri	-	1
2	Penutupan Bank Umum		
	a. Izin Usaha	-	-
	b. Kantor Perwakilan	-	-
	c. Kantor Cabang (KC)	1	1
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	19	2
	e. Kantor Fungsional (KF)	2	1
3	Pemindahan Alamat Bank Umum		
	a. Kantor Pusat (KP)	-	1
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	-
	c. Kantor Cabang (KC)	3	2
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	23	28
	e. Kantor Fungsional (KF)	-	-
	f. Kantor Perwakilan Bank	-	-
4	Perubahan Status Bank Umum		
	a. Peningkatan Status		
	- KCP menjadi KC	-	1
	- KK menjadi KCP	-	23
	- KF menjadi KCP	-	-
	- KK menjadi KC	-	-
	b. Penurunan Status Bank Umum		
	- KC menjadi KK	-	-
	- KC menjadi KCP	1	37
	- KCP ke KF/KK		1
5	Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan Nama)	1	2
6	Perubahan Badan Hukum	-	-
7	Merger bank Umum	-	-
8	Izin Bank Devisa	-	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indo	-	-
	Jumlah	77	111

Sumber: LKPBU, Juni 2015

5.1.2 Jaringan Kantor

Perkembangan jaringan kantor bank umum konvensional pada triwulan II-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya mengalami peningkatan sebanyak 2.692 jaringan kantor yaitu dari 122.687 jaringan kantor menjadi 125.379 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM sebanyak 2.539, yang diikuti dengan Kantor Kas dalam negeri (94), Kas keliling

(34), dan *Payment Point* (25). Sedangkan untuk KC dalam negeri berkurang sebanyak 33 kantor, dan KC Luar Negeri berkurang dua (Tabel A.5.1.2.1).


Tabel A.5.1.2.1
Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

STATUS KANTOR	TW I 2015	TW II- 2015					Total
		JAWA	SUMATERA	BALI-NTB-NTT	KALIMANTAN	SULAMPUA	
Kantor Pusat Operasional	56	49	4	2	-	1	56
Kantor Pusat Non Operasional	54	37	6	2	4	5	54
Kantor Cabang Bank Asing	10	10	-	-	-	-	10
Kantor Wilayah Bank Umum	155	91	31	6	9	18	155
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2,880	1,415	632	167	250	383	2,847
Kantor Cabang (Luar Negeri)	2	-	-	-	-	-	-
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	33	24	6	2	-	1	33
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	17,005	10,344	3,298	847	1,057	1,486	17,032
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-	-	-	-	-	-
Kantor Kas	10,268	5,995	2,051	566	790	960	10,362
Kantor Fungsional	1,790	1,238	270	86	89	115	1,798
Payment Point	1,508	1,005	223	76	122	107	1,533
Kas keliling/kas mobil/kas terapung	1,327	599	324	81	160	197	1,361
Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 11,12,13,14 *)	29	26	3	-	-	-	29
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	2	-	-	-	-	2
ATM/ADM	87,568	60,228	13,644	4,541	5,099	6,595	90,107
TOTAL	122,687	81,063	20,492	6,376	7,580	9,868	125,379

Sumber: LKPBU, Juni 2015

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor bank umum konvensional sebagian besar berada di Jawa dengan jumlah sebanyak 81.063 jaringan kantor (64,7%), diikuti oleh Sumatera 20.492 (16,3%), Sulampua sebanyak 9.868 (7,9%), Kalimantan 7.580 (6%), dan Bali-NTB-NTT 6.376 (5,1%). Peningkatan jumlah jaringan kantor di pulau Jawa terbesar dalam triwulan II-2015 yaitu sebanyak 1.472 jaringan kantor, diikuti oleh Sumatera (666 jaringan kantor), Kalimantan (275 jaringan kantor), Sulampua (174 jaringan kantor), dan Bali-NTB-NTT (105 jaringan kantor) (Tabel A.5.1.2.2 dan Grafik A.5.1.2.1).

Grafik A.5.1.2.1
Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia



Sumber: LKPBU, Juni 2015

5.1.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, selain ditempuh dengan cara perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pematapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian. Bank sebagai lembaga intermediasi setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan, oleh karena itu lembaga perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, yang selain memiliki integritas juga memiliki komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam mendukung pengembangan operasional bank yang sehat.

Selain itu dalam pengelolaan bank diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas yang tinggi, berkualitas dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan (*Fit and Proper New Entry*).

Sampai dengan triwulan II-2015, terdapat 73 pemohon FPT *New Entry* yang mengikuti proses wawancara yang terdiri dari dua Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), 27 anggota dewan komisaris dan 44 anggota Direksi. Dari 73 yang mengikuti proses wawancara, 70 peserta yang mendapatkan Surat Keputusan Lulus (Tabel A.5.1.3.1).

Tabel A.5.1.3.1
FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum

New Entry	Surat Keputusan (SK) FPT		Jumlah Tidak ditindaklanjuti	TW II - 2015
	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	2	0	1	7
Dewan Komisaris	26	1	13	71
Direksi	42	2	12	101
Total	70	3	26	179

Sumber: OJK

5.2 Bank Syariah

5.2.1 Perizinan

Pada triwulan II-2015 terdapat 31 permohonan terkait jaringan kantor, yaitu empat pembukaan kantor baru, 14 penutupan kantor dan 13 pemindahan alamat kantor. Dari 31 permohonan tersebut, 27 kantor disetujui, satu pembukaan kantor fungsional ditolak, satu pemindahan kantor dikembalikan karena dokumen tidak lengkap, dan satu pemindahan kantor dibatalkan.

5.2.2 Jaringan Kantor

Perkembangan jaringan kantor bank umum syariah pada triwulan II-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya mengalami peningkatan sebanyak 350 jaringan kantor yaitu dari 8.702 jaringan kantor menjadi 9.052 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM syariah dan layanan syariah/*office channelling* masing-masing sebanyak 132, diikuti *payment point* sebanyak 107. Sedangkan untuk KCP dalam negeri berkurang sebanyak 29 kantor, dan Kantor Kas Syariah berkurang satu (Tabel A.5.2.2.1).


Tabel A.5.2.2.1
Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

STATUS KANTOR	TW I-2015	TW II- 2015					Total
		JAWA	SUMATERA	BALI-NTB-NTT	KALIMANTAN	SULAMPUA	
Kantor Pusat Bank Umum Syariah	12	12	-	-	-	-	12
Kantor Cabang (Dalam Negeri) Syariah	574	312	142	24	53	50	581
Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	-	-	-	-	-	-
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Syariah	1651	930	424	47	115	106	1622
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Kantor Kas Syariah	245	164	45	3	19	14	245
Unit Usaha Syariah	20	11	6	1	3	1	22
Payment Point	667	318	273	4	89	90	774
Kas keliling/kas mobil/kas terapung Syariah	79	35	16	4	9	14	78
ATM/ADM Syariah	3487	2173	672	99	307	368	3619
Layanan Syariah/Office Channeling (di KC/KCP Konvensional)	1.967	1387	402	69	178	63	2099
TOTAL	8702	5.342	1980	251	773	706	9052

Sumber: LKPBU, Juni 2015

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor bank umum konvensional sebagian besar berada di Jawa dengan jumlah sebanyak 5.342 jaringan kantor (59%), diikuti oleh Sumatera 1.980 (21,9%), Kalimantan 773 (8,5%), Sulampua sebanyak 706 (7,8%), dan Bali-NTB-NTT 251 (2,8%). Peningkatan jumlah jaringan kantor di pulau Jawa terbesar dalam triwulan II-2015 yaitu sebanyak 191 jaringan kantor, diikuti oleh Sumatera (65 jaringan kantor), Sulampua (50 jaringan kantor), Bali-NTB-NTT (24 jaringan kantor), dan Kalimantan (20 jaringan kantor) (Tabel A.5.2.2.1 dan Grafik A.5.2.2.1).

Grafik A.5.2.2.1
Penyebaran Jaringan Kantor BUS di Lima Wilayah di Indonesia



Sumber: LKPBU, Juni 2015

5.2.3 Uji Kemampuan dan Kecepatan (*Fit And Proper Test*)

Pada periode laporan telah dilaksanakan proses FPT *new entry* terhadap 12 calon PSP/Pengurus Bank Syariah serta wawancara terhadap dua calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah dengan hasil lima calon PSP/Pengurus Bank Syariah dinyatakan memenuhi syarat (Lulus), dua calon Pengurus ditolak, empat calon Pengurus dikembalikan, dan satu calon Pengurus dibatalkan pengajuannya oleh bank.

5.3 BPR

5.3.1 Perizinan

Pada triwulan II-2015, terdapat 12 permohonan yang telah diproses yang terdiri dari dua proses pendirian BPR, sembilan proses BPR dalam pengawasan khusus, dan satu proses pencabutan izin usaha (Tabel A.5.3.1.1).

Tabel A.5.3.1.1
Perizinan BPR

Jenis Perizinan	Tahun					
	2014				2015	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
Pendirian BPR	3	-	1	11	-	2
Merger BPR	-	-	-	-	-	-
Konsolidasi BPR	-	-	-	-	-	-
BPR Dalam Pengawasan Khusus	-	-	-	-	4	9
Pencabutan Izin Usaha	2	2	-	-	-	1
Konversi Syariah	1	-	1	2	-	-
Total	6	2	2	13	4	12

Sumber: SIMWAS BPR, Juni 2015

5.3.2 Jaringan Kantor

Kelembagaan BPR berkembang dengan baik, didukung dengan jangkauan jaringan kantor yang semakin luas. Jumlah jaringan kantor BPR pada triwulan II-2015 bertambah menjadi 1.644 BPR. Perubahan tersebut terjadi karena adanya penambahan satu BPR di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan serta pengurangan satu BPR di Sumatera Barat. Adapun jumlah jaringan kantor dari 1.644 BPR tersebut pada triwulan II-2015 sebanyak 5.019 kantor bertambah 47 kantor dibandingkan triwulan sebelumnya.


Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di pulau Jawa (74,8% atau 3.756 kantor), diikuti pulau Sumatera (11,4% atau 571 kantor), pulau Bali-NTB-NTT (8% atau 403 kantor), pulau Sulampua (3,9% atau 193 kantor), dan pulau Kalimantan (1,9% atau 96 kantor) (Tabel A.5.3.2.1 dan Grafik A.5.3.2.1).

Tabel A.5.3.2.1
Jaringan Kantor BPR

	Jawa	Sumatera	Bali-NTB-NTT	Kalimantan	Sulampua	Total
TW IV 2014	3.655	557	400	93	190	4.895
TW I 2015	3.721	560	404	95	192	4.972
TW II 2015	3.756	571	403	96	193	5.019

Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Juni 2015

Grafik A.5.3.2.1
Jaringan Kantor BPR



Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Juni 2015

5.3.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Pada triwulan II-2015, telah dilakukan *Fit and Proper Test New Entry* kepada 170 calon pengurus BPR dan PSP BPR dengan hasil adalah terdapat 122 calon Pengurus/PSP BPR yang mendapatkan persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP dan 48 calon Pengurus/PSP BPR yang ditolak (Tabel A.5.3.3.1).

Tabel A.5.3.3.1
Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry* BPR

New Entry	2014			2015					
	Lulus	Tidak Lulus	Total	TW I			TW II		
				Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	167	82	249	41	33	74	74	34	108
Komisaris	133	69	202	26	12	38	37	13	50
PSP	22	2	24	5	0	5	11	1	12
Jumlah	322	153	475	72	45	117	122	48	170

Sumber: SIMWAS BPR

Halaman ini sengaja dikosongkan



Profil Risiko Perbankan

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional


Halaman ini sengaja dikosongkan

B. Profil Risiko Bank Umum Konvensional

1. Risiko Kredit

1.1. Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi

Sektor yang paling banyak menyerap kredit perbankan pada triwulan II-2015 masih didominasi oleh dua sektor lapangan usaha yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (19,90%) dan sektor industri pengolahan (18,63%) atau secara keseluruhan porsi kedua sektor tersebut mencapai 38,52% dari total kredit perbankan. Sementara untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha ditempati oleh sektor rumah tangga dengan porsi sebesar 22,06%. (Grafik B.1.1.1 dan Tabel B.1.1.1).



Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

Pemberian kredit pada sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran mengalami peningkatan sebesar 10 bps dan 21 bps dibandingkan dengan triwulan I-2015. Hal ini sejalan dengan perkiraan Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi pada Semester III 2015 yang akan membaik. Perbaikan tersebut didukung oleh meningkatnya implementasi proyek-proyek infrastruktur dan meningkatnya penyaluran kredit perbankan.¹⁶

Apabila dibandingkan dengan triwulan I-2015, persentase pemberian kredit pada sektor rumah tangga mengalami penurunan yaitu dari sebelumnya sebesar 22,38% menjadi 22,06% pada triwulan II-2015. Kredit pada sektor rumah tangga memiliki proporsi yang cukup besar karena dipengaruhi oleh performa perekonomian domestik dan permintaan domestik,

¹⁶ Bank Indonesia, "Tinjauan Kebijakan Moneter", Juli 2015

terutama konsumsi rumah tangga. Penurunan kredit pada sektor rumah tangga terjadi seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang menurun serta melambat dan terbatasnya pendapatan juga mendorong pelemahan konsumsi rumah tangga. Hal ini terlihat dari melambatnya aktivitas ekonomi serta peningkatan pada inflasi dari sebelumnya 6,38% (Maret 2015) menjadi 7,26% (Juni 2015).


Secara keseluruhan, konsentrasi kredit dapat dilihat pada Tabel B.1.1.1. Terjadi penurunan pada penyaluran kredit pada sektor lainnya seperti listrik, gas dan air; real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan; perantara keuangan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial; dan kegiatan yang belum jelas batasannya..

Tabel B.1.1.1
Konsentrasi Kredit Perbankan menurut Sektor Ekonomi

No.	Kredit Berdasarkan Sektor	2015	
		TW I	TW II
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	5,81	5,82
2	Perikanan	0,20	0,20
3	Pertambangan dan Penggalian	3,45	3,66
4	Industri Pengolahan	18,53	18,63
5	Listrik, Gas, dan Air	2,24	2,22
6	Konstruksi	3,95	4,16
7	Perdagangan besar dan eceran	19,69	19,90
8	Penyediaan komodasi dan Penyediaan makan minum	2,08	2,09
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	4,49	4,39
10	Perantara Keuangan	5,15	4,86
11	Real Estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	4,45	4,43
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial	0,31	0,30
13	Jasa Pendidikan	0,13	0,13
14	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	0,31	0,32
15	Lainnya	1,51	1,53
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	0,06	0,07
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,00	0,00
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	0,29	0,24
19	Rumah Tangga	22,38	22,06
20	Bukan lapangan usaha lainnya	4,97	5,00

Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

Grafik B.1.1.2
Konsentrasi Penyebaran Kredit Tujuh Sektor Lainnya



Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

Berdasarkan kelompok kepemilikan bank, kredit ke sektor perdagangan besar dan eceran paling besar disalurkan oleh kelompok BUSND (25,73%), diikuti oleh kelompok BUSD (21,00%). Hal ini dikarenakan kelompok BUSND masih menjadi pilihan bagi debitur yang bergerak disektor perdagangan besar dan eceran seperti penjualan mobil, sepeda motor dan penjualan eceran bahan bakar kendaraan.

Pada sektor industri pengolahan, kredit terbesar disalurkan oleh kelompok bank campuran (43,88%) dan kelompok KCBA (32,99%). Hal ini disebabkan kelompok bank Campuran dan KCBA sebagian besar menyalurkan kredit pada penanaman modal asing, yang umumnya bergerak pada sektor industri pengolahan.

Sementara untuk sektor rumah tangga, kredit terbesar disalurkan oleh kelompok BPD (48,65%), diikuti kelompok BUMN (19,64%). Besarnya kredit sektor rumah tangga pada kelompok BPD dikarenakan penyaluran kredit pada kelompok bank ini didominasi oleh kredit konsumsi dibandingkan dengan jenis penggunaan kredit lainnya, antara lain digunakan untuk kredit kendaraan bermotor, tempat tinggal, dan peralatan rumah tangga.

Tabel B.1.1.2
Konsentrasi Kredit Sektor Ekonomi Berdasarkan Kepemilikan Bank

No.	Kredit Berdasarkan Sektor	Triwulan II-2015					
		BUMN	BUSD	BUSND	BPD	Campuran	KCBA
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	9,91	2,16	0,69	1,67	2,86	1,55
2	Perikanan	0,10	0,13	0,10	0,13	0,11	0,00
3	Pertambangan dan Penggalian	4,40	1,98	0,59	0,10	4,90	6,73
4	Industri Pengolahan	17,31	20,19	8,72	0,92	43,88	32,99
5	Listrik, Gas, dan Air	3,03	0,33	0,07	0,36	1,17	0,42
6	Konstruksi	3,53	4,75	4,24	2,74	1,16	0,75
7	Perdagangan besar dan eceran	16,14	21,00	25,73	7,66	20,41	7,77
8	Penyediaan komodasi dan Penyediaan makan minum	1,03	3,24	1,89	0,94	0,31	0,08
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	3,85	4,70	2,32	0,34	3,48	1,82
10	Perantara Keuangan	1,40	3,86	6,14	0,79	7,14	11,65
11	Real Estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	2,25	7,14	4,44	0,68	2,40	1,25
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial	0,68	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01
13	Jasa Pendidikan	0,08	0,17	0,11	0,06	0,02	0,00
14	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	0,27	0,25	0,72	0,18	0,05	0,00
15	Lainnya	0,83	1,42	1,38	1,03	0,31	0,23
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	0,02	0,01	0,03	0,02	0,00	0,00
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	0,19	0,02	0,00	0,01	0,09	0,01
19	Rumah Tangga	19,64	8,82	8,94	48,65	1,52	0,16
20	Bukan lapangan usaha lainnya	0,68	0,52	0,09	13,80	0,49	0,03

Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

Dengan porsi yang cukup besar pada sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, dan industri pengolahan, maka perlu dicermati apabila terjadi permasalahan pada sektor-sektor tersebut karena dapat mempengaruhi NPL perbankan secara signifikan.

1.2. Penyaluran Kredit UMKM

Berdasarkan alokasi kredit kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), porsi kredit UMKM pada triwulan II-2015 masih dibawah *threshold* yang telah ditetapkan dalam PBI No.14/22/PBI/2012 tentang "Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" yang mewajibkan bank mengucurkan kredit UMKM minimal 20% dari total kredit, yaitu sebesar 19,50%. Meski demikian, presentase tersebut telah meningkat dibandingkan dengan triwulan I-2015 yang sebesar 18,60%.

Porsi penyaluran UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 51%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 10,15%, dan pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 8,09%. NPL kredit UMKM sebesar 4,83% dimana 48,76% disumbang oleh sektor perdagangan besar dan eceran. Hal ini mencerminkan penyaluran UMKM pada sektor perdagangan besar dan eceran antara lain kurang didukung dengan analisa yang memadai.

Tabel B.1.2.1
Konsentrasi Penyaluran UMKM


	TW I '15	Share (%)	TW II '15	Share (%)
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan				
Baki Debet	54.988	8,03%	60.402	8,09%
NPL	2.531	8,80%	3.153	8,73%
Industri pengolahan				
Baki Debet	71.060	10,38%	75.775	10,15%
NPL	2.321	8,07%	2.920	8,09%
Perdagangan besar dan eceran				
Baki Debet	361.743	52,85%	380.758	51,00%
NPL	14.940	51,97%	17.599	48,75%
Tot. Baki Debet	684.494		746.611	
Tot. NPL	28.750	4,20%	36.097	4,83%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Penyebaran penyaluran UMKM sebagian besar masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, dimana total porsi lima provinsi terbesar (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) sebesar 53,33%, menurun dibandingkan dengan porsi pada triwulan I-2015 sebesar 58,09%. Adapun kelima provinsi terbesar tersebut memiliki porsi penyaluran UMKM antara lain Jawa Timur (12,77%), diikuti DKI Jakarta (16,15%), Jawa Barat (12,89%), Jawa Tengah (10,41%), dan Sumatera Utara (1,10%). Dibandingkan dengan porsi penyaluran pada triwulan I-2015, terdapat peningkatan porsi di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Hal ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan penyebaran di Indonesia bagian timur dan tengah (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) yang hanya sebesar 20,28%. Rendahnya penyaluran kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian timur dan tengah disebabkan infrastruktur yang belum mendukung dan optimal selain karena biaya yang relatif tinggi karena faktor geografis Indonesia.

Grafik B.1.2.1
Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Sementara dilihat berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh kelompok BUMN (46,83%), diikuti oleh kelompok BUSN (38,78%), kelompok BPD (7,29%) serta kelompok KCBA dan bank Campuran sebesar 7,10%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penyaluran kredit UMKM berdasarkan kelompok bank relatif stabil.

Tabel B.1.2.2
Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank (Rp Miliar)

Kel. Bank	Mar '15	TW I'15	Jun '15	TW II'15
BUMN	340.563	49,75%	345.217	46,83%
BPD	49.983	7,30%	53.745	7,29%
BUSN	275.730	40,28%	285.887	38,78%
KCBA dan Campuran	18.219	2,66%	52.315	7,10%
Total UMKM	684.494	100%	737.165	100%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

1.3. Konsentrasi Kredit kepada Debitur Inti

Secara umum, peranan debitur inti cukup dominan dalam perbankan Indonesia, tercermin dari rasio Kredit Debitur Inti¹⁸ terhadap Total Kredit sebesar 48,49% pada triwulan II-2015 atau meningkat bila dibandingkan triwulan I-2015 sebesar 23,38%. Seiring dengan meningkatnya rasio Kredit Debitur Inti terhadap total kredit, alokasi kredit kepada debitur inti yang tergambar dalam rasio Kredit Debitur Inti terhadap Total Modal pada triwulan I-2015 juga mengalami peningkatan yaitu dari 99,53% pada triwulan II-2015 menjadi sebesar 213,09% (Tabel B.1.3.1). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya risiko kredit yang berasal dari debitur inti, mengingat permasalahan yang terjadi pada debitur inti dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan permodalan bank secara signifikan.

Tabel B.1.3.1
Konsentrasi Kredit kepada Debitur Inti

% Kredit Kepada Debitur Inti	TW I '15	TW II '15
Terhadap Total Kredit	23,38	48,49
Terhadap Total Modal	99,53	213,09

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015


¹⁸ Debitur inti berdasarkan Lampiran SE No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (*one obligor concept*) diluar pihak terkait sesuai total asset bank yaitu sebagai berikut:

- Bank dengan total asset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup
- Bank dengan total asset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup
- Bank dengan total asset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup

1.4. Sumber Dana Pemberian Kredit

Pada triwulan II-2015 sumber dana pemberian kredit masih didominasi oleh DPK dengan porsi mencapai 89%, yang diikuti dengan Kewajiban kepada bank lain sebesar 3,67% (Grafik B.1.4.1). Kondisi tersebut sesuai dengan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi.

Grafik B.1.4.1
Sumber Dana Pemberian Kredit




Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015


1.5. Kualitas Kredit

Kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL gross*) pada triwulan II-2015 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 2,27% menjadi 2,46% (Grafik B.1.5.1). Dilihat berdasarkan sektor ekonomi, porsi penyumbang NPL terbesar bersumber dari NPL sektor perdagangan besar dan eceran, rumah tangga, dan industri pengolahan masing-masing sebesar 29,66%, 14,83%, dan 17,07% (Grafik B.1.5.2).

Grafik B.1.5.1
Trend NPL



Grafik B.1.5.2
Tiga Sektor Penyumbang NPL



Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

Tingginya NPL sektor perdagangan besar dan industri pengolahan sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada sektor riil seperti pertambangan, minyak, komoditas, dan retail sehingga berpengaruh pada kesulitan pembayaran debitur. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh memburuknya kredit subsektor perdagangan ekspor yang mencatatkan kenaikan NPL sebesar 118 bps (mtm) menjadi 7,52%. Sementara tingginya NPL pada sektor rumah tangga lebih disumbang oleh kredit konsumtif, khususnya untuk peralatan elektronik, komputer, dan alat telekomunikasi.

Tabel B.1.5.1
Nilai NPL Berdasarkan Sektor

No	Sektor Ekonomi	TW IV '14	TW I '15	TW II '15	qtq (bps)
1	Pertanian-Perburuan-hutan	1,67	1,88	1,94	6
2	Perikanan	2,63	3,37	3,79	41
3	Pertambangan dan Penggalian	2,35	3,36	3,23	-14
4	Industri Pengolahan	1,83	1,96	2,23	27
5	Kredit Listrik, Gas dan Air	1,53	1,08	1,26	18
6	Kredit Konstruksi	4,36	5,02	5,34	32
7	Perdagangan besar dan eceran	3,08	3,39	3,63	24
8	Akomodasi dan PMM	1,39	1,63	2,07	44
9	Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	2,94	3,20	3,24	4
10	Perantara Keuangan	0,63	0,48	0,46	-2
11	Real Estate, usaha persewaan, & Jasa Perusahaan	1,96	2,24	2,46	23
12	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	0,03	0,07	0,10	3
13	Jasa Pendidikan	1,19	1,46	1,42	-4
14	Jasa Kesehatan & Kesos	1,34	1,52	1,59	6
15	Kemasyarakatan, Sosbud & lainnya	2,39	3,29	3,40	12
16	Jasa Perorangan yang melayani RT	2,47	2,93	2,59	-33
17	Badan Internasional & lainnya	3,50	3,88	2,96	-92
18	Kegiatan yang belum jelas	0,22	0,25	0,27	3
19	Rumah Tangga	1,37	1,55	1,64	8
20	Bkn lapangan usaha lainnya	1,11	1,19	1,33	14

Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

Dilihat dari NPL per sektor ekonomi, 5 besar sektor yang memiliki NPL tertinggi diantaranya konstruksi (5,34%), perikanan (3,79%), perdagangan besar dan eceran (3,63%), kemasyarakatan (3,40%), dan transportasi, pergudangan dan komunikasi (3,24%). Sementara dilihat dari perkembangannya, terdapat beberapa sektor dengan NPL yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dimana peningkatan NPL tertinggi terdapat pada sektor akomodasi (44 bps), perikanan (41 bps), konstruksi (32 bps), industri pengolahan (27 bps) dan perdagangan besar dan eceran (24 bps).

Peningkatan NPL tertinggi pada sektor real estate yang sempat menjadi primadona dalam dua tahun terakhir, dipengaruhi oleh beberapa kondisi, antara lain: (i) adanya kebijakan *Loan to*

Value dari Bank Indonesia, (ii) penurunan BI Rate sejak Februari 2015 dari sebelumnya 7,75% menjadi 7,5% namun tidak diiringi oleh penurunan suku bunga kredit sehingga mempengaruhi suku bunga KPR yang tetap tinggi dan pada akhirnya mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, dan (iii) kenaikan harga BBM yang mendorong harga bahan-bahan bangunan.

Terkait dengan kebijakan LTV, pada tanggal 18 Juni 2015, BI telah menerbitkan PBI No. 17/10/PBI/2015 tentang Rasio *Loan to Value* atau Rasio *Financing to Value* untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. PBI No. 17/10/PBI/2015 dimaksud merupakan kebijakan yang memberikan pelonggaran terhadap kebijakan LTV sebelumnya. Pelonggaran yang diberikan dalam bentuk (i) peningkatan Rasio *Loan to Value* (LTV) atau Rasio *Financing to Value* (FTV) untuk kredit properti dan penurunan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor, (ii) jaminan yang diserahkan pengembang kepada bank dalam pemberian kredit/pembiayaan properti melalui mekanisme inden, dapat berupa aset tetap, aset bergerak, bank guarantee, *standby letter of credit* dan/atau dana yang dititipkan dan/atau disimpan dalam *escrow account* di bank pemberi kredit/pembiayaan, dan (iii) nilai jaminan yang diberikan paling kurang sebesar selisih antara komitmen kredit/pembiayaan dengan pencairan kredit/pembiayaan yang telah dilakukan oleh bank. Sementara itu, jaminan yang diberikan oleh pihak lain dapat berbentuk *corporate guarantee*, *stand by letter of credit* atau *bank guarantee*. Dengan kebijakan LTV yang baru tersebut, diharapkan dapat mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan antara lain melalui penurunan NPL pada sektor kendaraan bermotor dan properti.

Khusus untuk sektor perikanan, tingginya NPL dipengaruhi oleh pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebagai contoh untuk penggantian '*sparepart*' kapal, pembelian suku cadang kapal harus melalui mekanisme impor. Selain itu, untuk perikanan berorientasi impor, bahan bakunya harus diimpor dari luar negeri, seperti pakan ikan salmon dan "*king crab Alaska*".

Meningkatnya NPL pada sektor real estate disumbang oleh NPL pada subsektor jasa persewaan mesin dan peralatannya (5,92%). Pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, peningkatan NPL disumbang oleh restoran (3,60%). Peningkatan NPL pada sektor usaha restoran disebabkan antara lain karena merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang mengakibatkan fluktuasi harga bahan baku yang semakin tidak menentu, serta kebijakan Pemerintah dalam menaikkan/menurunkan BBM.

Sementara itu, peningkatan NPL pada sektor konstruksi, terutama berasal dari subsektor penyiapan lahan (11,67%) dan subsektor instalasi gedung dan bangunan sipil (7,08%). Kondisi tersebut terjadi antara lain karena imbas dari pelemahan rupiah terhadap USD akhir-

akhir ini yang menyebabkan naiknya biaya-biaya material utama konstruksi baik yang datang dari luar negeri (impor) maupun material industri lokal. Dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan barang konstruksi nasional yang masih minim, pilihan untuk mengimpor material konstruksi ketika apresiasi USD terhadap rupiah demikian tinggi jelas akan menjadi tambahan beban bagi penyelesaian proyek-proyek yang sedang atau akan di laksanakan oleh kontraktor.

1.6. Kecukupan Pencadangan

Sebagai upaya antisipasi terhadap kerugian yang disebabkan karena tidak tertagihnya aset berkualitas rendah, perbankan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Rasio CKPN terhadap total kredit bermasalah, mengalami kenaikan menjadi 50,47% (triwulan sebelumnya 49,02%) (Tabel B.1.6.1). Hal tersebut mengindikasikan bank telah membentuk CKPN yang memadai untuk mengantisipasi memburuknya kualitas kredit.

Tabel B.1.6.1
Kecukupan Pencadangan

Kecukupan Pencadangan		2015	
		TW I	TW II
1	Seluruh CKPN dan PPA yang telah dibentuk terhadap aset dan TRA dengan kualitas rendah (%)	27,91	28,78
2	Seluruh CKPN dan PPA yang telah dibentuk terhadap AP Neraca, AP TRA dan ANP dengan kualitas rendah (%)	31,7	32,67
3	CKPN dan PPA yang telah dibentuk untuk aset dan TRA bermasalah terhadap aset dan TRA non performing (%)	49,13	50,07
4	CKPN atas kredit bermasalah terhadap kredit bermasalah (%)	49,02	50,47

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

2. Risiko Pasar¹⁹

Kondisi risiko pasar pada triwulan II-2015 tidak berubah secara signifikan dari triwulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari pergerakan nilai tukar rupiah yang tidak mengalami perbaikan. Normalisasi kebijakan moneter The Fed yang diperkirakan paling cepat akan terjadi September hingga Desember 2015 membuat apresiasi dollar AS terhadap rupiah terus meningkat. Pada triwulan II-2015, rupiah melemah cukup signifikan sebesar 12,47% (yoy) atau sebesar 1,97% (qtq). Selain itu risiko pasar juga dipengaruhi oleh isu global seperti

¹⁹ Komponen risiko pasar dibedakan menjadi 3, yakni: risiko harga, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga. Risiko harga terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak dari penurunan harga aset sementara risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak dari perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio valas yang dimiliki. Selanjutnya, risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak perubahan suku bunga.

Grexit²⁰ yang bisa berimbas pada restrukturisasi ekonomi di Eropa dan dapat mengganggu nilai tukar euro yang dapat berdampak pada menguatnya dollar AS.

Tabel B.2.1
Perkembangan Nilai Tukar USD/IDR

	TW II-2014	TW I-2015	TW II-2015	Δ	
				qtq	yoy
USD/IDR	11.855	13.075	13.333	1,97%	12,47%

Sumber: Reuters

Untuk memitigasi eksposur risiko pasar yang dihadapi bank akibat pelemahan rupiah, bank menjaga rasio PDN tetap rendah sebesar 1,97% atau jauh dibawah *threshold* 20%.

2.1. Risiko Harga

Rata-rata pangsa rasio signifikansi “*Asset Trading, Derivative, dan Fair Value Option (FVO)*” pada triwulan II-2015 adalah sebesar 2,06% dari total aset atau menurun 26 bps dibandingkan rata-rata pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 2,32%. Hal tersebut disebabkan menurunnya rasio *asset trading* dan tagihan spot derivatif pada triwulan II-2015 menjadi 1,35% dan 0,33% (triwulan sebelumnya masing-masing 1,59% dan 0,45%).

Di sisi lain, rasio signifikansi “*Kewajiban Trading, Derivative dan FVO*” bank meningkat 17 bps dari 2,67% secara rata-rata industri pada triwulan I-2015 menjadi 2,84% pada triwulan II-2015. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari peningkatan rasio signifikansi kewajiban *trading* menjadi 0,34% dari 0,30% pada triwulan sebelumnya.

Peningkatan rasio signifikansi kewajiban *Trading, Derivative, FVO* terutama terjadi pada kelompok BUSND yaitu meningkat 145 bps dari 0,39% pada triwulan I-2015 menjadi 1,84% pada triwulan II-2015. Sedangkan penurunan rasio *Asset Trading, Derivatif, FVO* terbesar terjadi pada kelompok bank BUMN dan KCBA yaitu sebesar 42 bps dan 43 bps dari 1,95% pada pada triwulan I-2015 menjadi 1,47% pada triwulan II-2015 untuk BUMN dan dari 5,65% menjadi 3,64% pada triwulan II-2015 untuk KCBA. Rasio signifikansi aset maupun kewajiban dalam *trading, derivative* dan *FVO* yang masih tergolong rendah menyebabkan risiko harga yang ada pada perbankan tidak terlalu signifikan (Tabel B.2.1.1).

²⁰ Grexit/Greece Exit adalah kebijakan dari Yunani untuk keluar dari Uni Eropa dan menentang persyaratan bailout yang diberikan oleh Komisi Eropa.

Tabel B.2.1.1
Komponen Asset Trading Triwulan II-2015

Nama Komponen	BPD		BUMN		BUSD		BUSND	
	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II
Volume Risiko Harga								
1. Signifikansi Aset Trading, Derivatif, Fair Value Option (FVO) (%)	0,31	0,43	1,95	1,47	0,56	0,71	0,39	0,57
2. Signifikansi Aset Trading (%)	0,19	0,21	1,33	0,59	0,47	0,45	0,10	0,11
3. Signifikansi Tagihan Spot dan Derivatif (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00	0,00
4. Signifikansi Aset FVO (%)	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,03	0,01	0,01
5. Signifikansi Kewajiban Trading, Derivatif, FVO (%)	1,69	1,35	0,26	0,50	0,38	0,67	0,39	1,84
6. Signifikansi Kewajiban Trading (%)	0,00	0,02	0,11	0,66	0,00	0,01	0,00	0,00
7. Signifikansi Kewajiban Derivatif (%)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,03	0,00	0,00
8. Signifikansi Kewajiban FVO (%)	1,68	1,29	0,00	0,00	0,38	0,44	0,24	1,61

Nama Komponen	Campuran		KCBA		Industri	
	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II
Volume Risiko Harga						
1. Signifikansi Aset Trading, Derivatif, Fair Value Option (FVO) (%)	2,87	3,15	5,65	3,64	2,32	2,06
2. Signifikansi Aset Trading (%)	2,13	2,33	1,30	0,94	1,59	1,35
3. Signifikansi Tagihan Spot dan Derivatif (%)	0,74	0,82	2,12	1,31	0,45	0,33
4. Signifikansi Aset FVO (%)	0,00	0,00	0,49	0,65	0,28	0,38
5. Signifikansi Kewajiban Trading, Derivatif, FVO (%)	0,93	0,98	2,10	1,87	2,67	2,84
6. Signifikansi Kewajiban Trading (%)	0,00	0,08	0,00	0,00	0,30	0,34
7. Signifikansi Kewajiban Derivatif (%)	0,84	0,90	2,10	1,21	0,46	0,35
8. Signifikansi Kewajiban FVO (%)	1,60	0,00	0,00	0,00	1,91	2,15

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

2.2. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar berasal dari pergerakan nilai tukar khususnya karena perbankan memiliki aset dan kewajiban dalam bentuk valuta asing. Risiko nilai tukar pada triwulan II-2015 meningkat tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto (PDN)²¹ yaitu menjadi 1,97% dari triwulan sebelumnya sebesar 1,30% (Tabel B.2.2.1). Meski demikian, rasio PDN valuta utama (USD) menurun menjadi 1,33% dari sebelumnya 1,68%. Rasio PDN tersebut tergolong rendah

²¹ PDN dapat dibedakan menjadi 2, *Long* dan *Short*. Posisi *long* terjadi apabila nilai aktiva valas lebih besar dari passiva valas sementara Posisi *short* berarti aktiva valas lebih kecil dari passiva valas. Posisi *long* akan diuntungkan saat nilai tukar rupiah melemah (terdepresiasi) sementara posisi *short* akan diuntungkan saat nilai tukar rupiah menguat (apresiasi).

karena jauh dibawah *threshold* 20% dan mengindikasikan bahwa pelaku pasar cenderung mempertahankan posisinya ke arah *square*²² dalam rangka memitigasi risiko nilai tukar.

Tabel B.2.2.1
Perkembangan Rasio PDN

Nama Komponen	BPD		BUMN		BUSD		BUSND	
	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II
1. Rasio PDN (%)	0,09	0,20	1,13	2,01	2,10	1,00	0,00	0,00
2. Rasio PDN Valuta Utama (USD) (%)	0,11	0,16	1,45	2,72	1,26	0,64	0,00	0,00

Nama Komponen	Campuran		KCBA		Industri	
	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II
1. Rasio PDN (%)	0,73	1,07	1,23	1,05	1,30	1,97
2. Rasio PDN Valuta Utama (USD) (%)	0,50	0,80	1,46	0,85	1,68	1,33

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

Peningkatan rasio PDN tertinggi terjadi pada kelompok bank BUMN yaitu meningkat 88 bps dari 1,13% pada triwulan sebelumnya menjadi 2,01% pada triwulan II-2015. Hal tersebut diikuti dengan peningkatan rasio PDN valuta utama (USD) pada kelompok bank BUMN sebesar 127 bps yaitu menjadi 2,72%. Peningkatan tersebut merupakan akibat menurunnya *net sales* valas oleh kelompok bank BUMN sejalan dengan nilai tukar rupiah yang tidak berubah signifikan pada periode triwulan I-2015 ke triwulan II-2015.

2.3. Risiko Suku Bunga

Pada triwulan II-2015 rata-rata rasio signifikansi aset suku bunga tetap (*fixed interest rate*) menunjukkan peningkatan menjadi 14,89% dari 14,30% pada triwulan sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan rasio signifikansi aset suku bunga tetap terbesar pada kelompok BUSD sebesar 7,70% (triwulan sebelumnya sebesar 5,66%). Rasio komposisi aset dengan *nature* IRR²³ tinggi secara industri sedikit menurun dari 6,24% menjadi 6,15% (Tabel B.2.3.1). Rasio signifikansi aset suku bunga tetap industri (14,89%) yang lebih tinggi dibandingkan rasio signifikansi kewajiban suku bunga tetap (2,31%) menunjukkan adanya *mismatch* antara pendanaan dan penyaluran dana ber-suku bunga tetap, dengan *gap* terbesar terutama terjadi pada kelompok bank BPD. Hal ini sejalan dengan dominasi kredit konsumsi pada kelompok BPD.

²² Kondisi *square* pada PDN merupakan kondisi dimana valas yang berada di aktiva sama dengan valas yang berada di pasiva pada neraca, atau dengan kata lain valas yang berada pada tagihan dan kewajiban sama dengan valas yang berada pada rekening administratif.

²³ IRR adalah *Interest Risk Rate on banking book* atau risiko suku bunga pada aset di banking book. Parameter ini menilai perbandingan antara aset keuangan pada *banking book* yang memiliki eksposur suku bunga yang tinggi

Rasio komposisi aset dengan *nature* IRR yang tinggi berada pada posisi relatif rendah, sehingga apabila terjadi perubahan suku bunga, risiko pada *banking book* bank relatif rendah. *Natural hedging* industri maupun kelompok bank relatif baik dengan rasio di atas seratus persen (100%). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran kredit yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat masih memadai.

Tabel B.2.3.1
Komponen Suku Bunga Berdasarkan Industri dan Kelompok Bank

Nama Komponen	BPD		BUMN		BUSD		BUSND	
	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II
Risiko Suku Bunga pada Banking Book								
1. Signifikansi aset suku bunga tetap (%)	40,33	37,72	9,08	7,59	5,66	7,70	6,90	6,86
2. Natural hedging terhadap perubahan suku bunga (%)	238,82	245,57	248,39	296,34	212,29	230,99	165,00	145,20
3. Signifikansi kewajiban dengan suku bunga tetap (%)	0,79	0,59	5,89	5,61	0,10	0,18	0,03	0,00
4. Komposisi Aset dengan Nature IRR yang tinggi (%)	24,93	23,82	4,89	4,43	1,94	2,33	3,36	2,46

Nama Komponen	Campuran		KCBA		Industri	
	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II
Risiko Suku Bunga pada Banking Book						
1. Signifikansi aset suku bunga tetap (%)	4,37	4,04	4,50	4,38	14,30	14,89
2. Natural hedging terhadap perubahan suku bunga (%)	261,56	251,80	262,51	180,55	132,11	130,79
3. Signifikansi kewajiban dengan suku bunga tetap (%)	0,80	0,58	0,00	0,00	2,25	2,31
4. Komposisi Aset dengan Nature IRR yang tinggi (%)	0,38	0,42	0,24	0,33	6,24	6,15

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

Di sisi pasiva, signifikansi kewajiban suku bunga tetap juga meningkat dari 2,25% pada triwulan I-2015 menjadi 2,31% pada triwulan II-2015. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan risiko suku bunga pada perbankan terjadi karena peningkatan biaya bunga yang lebih tinggi daripada pendapatan bunga bank, terutama pada kelompok BUSD meskipun tidak terlalu signifikan.

2.4. Komposisi Derivatif

Transaksi derivatif yang dilakukan perbankan pada umumnya didominasi oleh transaksi *forward* dan transaksi *swap*²⁴. Transaksi *swap* dilakukan terutama untuk kebutuhan *hedging*. Bila dibandingkan dengan triwulan I-2015, komposisi transaksi valas di perbankan Indonesia pada triwulan II-2015 tidak banyak berubah, kecuali pada transaksi *forward* yang menurun

²⁴ Transaksi *forward* adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi *swap* adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).

relatif signifikan dari 15,15% menjadi 14,85%. Komposisi transaksi *spot* yang semula sebesar 4,30% kembali meningkat menjadi 6,09%, sedangkan transaksi *swap* mengalami penurunan sedikit dari 84,46% menjadi 84,43%. Peningkatan transaksi *spot* yang terutama didorong oleh peningkatan pada kelompok bank Campuran sebesar 459 bps dari 4,34% menjadi 8,93%. Adapun untuk transaksi *forward*, penurunan terjadi antara lain karena adanya penurunan volume transaksi *forward* di semua kelompok bank kecuali pada kelompok BUMN (Tabel B.2.4.1).

Tabel B.2.4.1
Komponen Risiko Pasar – Komposisi Derivatif Per Kelompok Bank

Nama Komponen	BPD		BUMN		BUSD		BUSND	
	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II
4. Komposisi derivatif								
4.1 Forward Terhadap Total derivatif (%)	0,00	0,00	2,68	3,20	4,96	3,49	0,00	0,00
4.2 Future Terhadap Total derivatif (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
4.3 Swap Terhadap Total derivatif (%)	0,00	0,00	93,22	95,73	12,38	20,38	0,00	0,00
4.4 Option Terhadap Total derivatif (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
4.5 Spot Terhadap Total Derivatif (%)	0,00	0,00	7,75	7,84	13,04	14,99	0,00	0,00

Nama Komponen	Campuran		KCBA		Industri	
	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II
4. Komposisi derivatif						
4.1 Forward Terhadap Total derivatif (%)	8,61	8,50	18,69	15,69	15,15	14,85
4.2 Future Terhadap Total derivatif (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,34
4.3 Swap Terhadap Total derivatif (%)	90,25	90,27	81,30	79,07	84,46	84,43
4.4 Option Terhadap Total derivatif (%)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,26	0,39
4.5 Spot Terhadap Total Derivatif (%)	4,34	8,93	5,03	5,79	4,30	6,09

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

Dengan demikian risiko nilai tukar bagi perbankan relatif rendah yang tercermin dari (i) nilai transaksi derivatif yang relatif kecil, (ii) PDN yang relatif rendah dan ditempatkan pada mata uang utama (USD), dan (iii) transaksi derivatif yang sebagian besar dalam bentuk *swap*. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa transaksi perbankan lebih didominasi oleh adanya permintaan nasabah daripada untuk keperluan spekulatif, tercermin dari adanya beberapa bank pada kelompok KCBA dan Bank Campuran yang memiliki nilai transaksi derivatif yang cukup tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan antara lain untuk *hedging* atas permintaan nasabah, pembayaran utang luar negeri dan pembayaran barang atas aktivitas ekspor/impor dari nasabah, sehingga risiko pasar yang timbul lebih disebabkan oleh risiko suku bunga dibandingkan dengan risiko nilai tukar.

3. Risiko Likuiditas

3.1. Likuiditas Di Sisi Aset

Pada triwulan II-2015 rasio Aset Likuid²⁵ terhadap Total Aset tercatat 17,35%, turun 139 bps bila dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 18,74%. Sementara itu, rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek juga tercatat turun sebesar 190 bps dari triwulan I-2015 sebesar 25,74% menjadi 23,84% pada triwulan II-2015.

Tabel B.3.1.1
Rasio Likuiditas Perbankan

Nama Komponen	BPD		BUMN		BUSD		BUSND	
	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II
I. Likuiditas Aset								
1. Rasio Aset Likuid thd Total aset (%)	29,51	30,65	18,43	16,41	16,27	17,21	18,03	16,90
2. Rasio Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%)	36,11	36,09	24,94	22,13	20,96	21,40	24,22	23,15
3. Rasio Aset Likuid thd Non Core Funding (%)	44,58	44,09	24,90	21,21	29,96	30,23	39,02	40,14
4. Rasio Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%)	44,77	44,65	21,24	17,69	27,69	27,06	37,52	38,46
5. Rasio LDR (%)	72,04	64,86	83,75	85,84	83,69	82,83	90,90	91,08
6. Rasio Kredit thd Core Funding (%)	434,16	441,02	680,60	720,00	231,33	248,79	202,59	195,71
II. Likuiditas Kewajiban								
1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%)	82,56	83,85	87,96	88,26	64,79	64,95	58,36	57,59
2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%)	58,08	61,84	70,00	71,49	43,09	47,52	33,54	33,39
3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%)	56,71	57,85	61,05	61,65	40,35	43,16	30,44	33,41
III. Trend & Pertumbuhan Likuiditas								
7. Rasio Deposasi Inti (%)	60,72	60,90	21,84	23,43	28,43	30,11	39,59	38,58

Nama Komponen	Campuran		KCBA		Industri	
	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II
I. Likuiditas Aset						
1. Rasio Aset Likuid thd Total aset (%)	16,34	14,48	27,66	29,14	18,74	17,35
2. Rasio Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%)	24,08	22,44	61,82	64,94	25,74	23,84
3. Rasio Aset Likuid thd Non Core Funding (%)	25,36	24,33	57,64	50,48	30,89	28,35
4. Rasio Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%)	25,26	20,77	46,35	43,08	25,95	23,84
5. Rasio LDR (%)	105,45	120,41	95,10	97,26	87,58	88,46
6. Rasio Kredit thd Core Funding (%)	1591,78	1754,38	2983,16	3092,66	318,49	326,37
II. Likuiditas Kewajiban						
1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%)	89,19	83,61	95,16	95,58	75,34	75,69
2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%)	57,25	56,79	21,13	17,71	51,58	53,06
3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%)	56,28	47,90	18,42	15,17	38,27	40,07
III. Trend & Pertumbuhan Likuiditas						
7. Rasio Deposasi Inti (%)	54,81	46,08	75,18	70,35	27,68	28,21

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

²⁵ Setiap bank harus memelihara sejumlah aset likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo. Aset likuid antara lain meliputi kas, penempatan pada BI, penempatan antar bank, tagihan reverse repo, surat berharga dll sementara pendanaan jangka pendek antara lain meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, kewajiban jangka pendek lainnya.

Pada periode yang sama, LDR tercatat meningkat 88 bps dari 87,58% menjadi sebesar 88,46%. Peningkatan LDR tersebut dipicu oleh kenaikan kredit (termasuk *undisbursed loan*²⁶), lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan DPK (Tabel B.3.1.2).

Tabel B.3.1.2
Pertumbuhan Kredit dan *Undisbursed Loan*

	<i>Undisbursed Loan (committed)</i>	Kredit	Total Kredit + <i>Undisbursed Loan (comm.)</i>	Total DPK	qtq		
					Kredit	Kredit + <i>Undisb. Loan</i>	DPK
TW I '14	278.647	3.306.899	3.585.546	3.618.064			
TW II '14	275.319	3.468.162	3.743.481	3.834.503	4,88%	4,40%	5,98%
TW III '14	268.907	3.561.295	3.830.202	3.995.803	2,69%	2,32%	4,21%
TW IV '14	297.369	3.674.308	3.971.677	4.114.420	3,17%	3,69%	2,97%
TW I '15	295.478	3.679.871	3.975.349	4.198.577	0,15%	0,09%	2,05%
TW II '15	303.291	3.828.045	4.131.336	4.319.749	4,03%	3,92%	2,89%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Tabel B.3.1.3
Rasio LDR Bank Berdasarkan Kepemilikan

	2014				2015		Δbps	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	qtq	yoy
BUMN	89,64	88,46	86,45	83,73	84,96	87,39	243	-107
BUSD	86,33	86,26	84,54	85,66	84,25	84,90	65	-136
BUSND	89,14	89,39	89,76	87,81	87,52	91,33	381	194
BPD	83,82	74,34	73,49	89,73	73,89	68,33	-556	-601
Campuran	119,71	129,81	129,26	123,61	120,96	132,89	1193	308
KCBA	130,7	138,3	146,72	140,04	134,81	133,60	-121	-470

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Juni 2015


Berdasarkan kepemilikan, rasio LDR pada triwulan II-2015 untuk kelompok KCBA dan kelompok Bank Campuran di atas ketentuan GWM-LDR (78%-92%) (Tabel B.3.1.3) yaitu masing-masing sebesar 133,60% dan 132,89%. Tingginya LDR tersebut disebabkan antara lain karena besarnya pendanaan dari *head office/parent company*, pinjaman luar negeri, dan pinjaman subordinasi serta modal yang tidak diperhitungkan sebagai komponen DPK. Semakin tinggi persaingan pasar bagi kelompok KCBA dalam mendapatkan DPK maka semakin tinggi pula pendanaan yang diberikan oleh *head office*. Sebaliknya, apabila suatu KCBA mampu bersaing dengan kelompok bank lainnya dalam mendapatkan DPK, maka pendanaan dari *head office* juga akan semakin kecil. Karakteristik tersebut yang membuat kelompok KCBA memiliki LDR tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya, namun risiko

²⁶ *Undisbursed loan* merupakan fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. *Undisbursed loan* terbagi dua, (1) *committed* yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) *uncommitted* yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.

likuiditas kelompok ini relatif kecil karena adanya dukungan dari *head office* baik dalam bentuk pinjaman ataupun modal.

Kelompok BPD mengalami penurunan LDR paling tinggi sebesar 556 bps (qtq) menjadi 68,33%. Penurunan LDR tersebut terjadi karena adanya peningkatan DPK BPD yang disebabkan adanya pencairan dana pemerintah pada awal tahun 2015. Sebaliknya Kelompok Bank Campuran mengalami peningkatan LDR yang tertinggi disebabkan menurunnya tingkat DPK seperti tersaji pada Grafik B.3.1.1.

Grafik B.3.1.1
Pertumbuhan DPK BPD dan Bank Campuran



3.2. Likuiditas Di Sisi Kewajiban

Secara umum tidak terdapat kenaikan rasio signifikansi pendanaan non inti²⁷ pada triwulan II-2015 yang bergerak menjadi sebesar 75,69% (Tabel B.3.1.1). Rasio signifikansi pendanaan non inti tertinggi berada pada kelompok KCBA sebesar 95,58% pada triwulan II-2015 (Tabel B.3.2.1). Tingginya pendanaan non inti pada kelompok KCBA didukung dengan kebijakan KCBA yang lebih selektif dalam penghimpunan dana serta strategi bisnis yang lebih fokus pada nasabah korporasi.

Disisi lain, rasio ketergantungan pada pendanaan non inti meningkat menjadi 53,06% dari 51,58% pada triwulan sebelumnya. Kelompok bank BUMN merupakan kelompok bank dengan rasio ketergantungan pada pendanaan non inti yang tertinggi, yaitu sebesar 71,49%.

²⁷ Pendanaan non inti adalah sumber pendanaan bank yang dianggap tidak stabil (*volatile*) dan pada situasi kritis diasumsikan akan lebih dahulu ditarik dari bank, seperti deposito dalam jumlah yang tidak dijamin oleh LPS, deposito dalam jumlah dijamin oleh LPS tetapi memberikan suku bunga diatas suku bunga penjaminan, seluruh transaksi antar bank dan transaksi pasar uang, serta seluruh pinjaman tetapi tidak termasuk pinjaman/obligasi subordinasi yang merupakan komponen modal (SE BI No. 13/36/INTERN tanggal 25 Oktober 2011).

Selanjutnya, rasio ketergantungan pada pendanaan non inti jangka pendek juga meningkat 180 bps (qtq) dari 38,27% pada triwulan sebelumnya menjadi 40,07% pada triwulan II-2015 (Tabel B.3.1.1).

Sementara itu, rasio deposit inti pada triwulan II-2015 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 27,68% menjadi 28,21% atau naik 53 bps (qtq). Peningkatan tersebut terjadi pada kelompok BPD, BUMN, dan BUSD masing-masing menjadi 60,90%, 23,43% dan 30,11% (triwulan sebelumnya 60,72%, 21,84%, dan 28,43%).

Tabel B.3.2.1
Rasio Likuiditas Perbankan Berdasarkan Kepemilikan

Nama Komponen	BPD		BUMN		BUSD		BUSND	
	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II
I. Likuiditas Aset								
1. Rasio Aset Likuid thd Total aset (%)	29,51	30,65	18,43	16,41	16,27	17,21	18,03	16,90
2. Rasio Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%)	36,11	36,09	24,94	22,13	20,96	21,40	24,22	23,15
3. Rasio Aset Likuid thd Non Core Funding (%)	44,58	44,09	24,90	21,21	29,96	30,23	39,02	40,14
4. Rasio Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%)	44,77	44,65	21,24	17,69	27,69	27,06	37,52	38,46
5. Rasio LDR (%)	72,04	64,86	83,75	85,84	83,69	82,83	90,90	91,08
6. Rasio Kredit thd Core Funding (%)	434,16	441,02	680,60	720,00	231,33	248,79	202,59	195,71
II. Likuiditas Kewajiban								
1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%)	82,56	83,85	87,96	88,26	64,79	64,95	58,36	57,59
2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%)	58,08	61,84	70,00	71,49	43,09	47,52	33,54	33,39
3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%)	56,71	57,85	61,05	61,65	40,35	43,16	30,44	33,41
III. Trend & Pertumbuhan Likuiditas								
7. Rasio Deposasi Inti (%)	60,72	60,90	21,84	23,43	28,43	30,11	39,59	38,58

Nama Komponen	Campuran		KCBA		Industri	
	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II
I. Likuiditas Aset						
1. Rasio Aset Likuid thd Total aset (%)	16,34	14,48	27,66	29,14	18,74	17,35
2. Rasio Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%)	24,08	22,44	61,82	64,94	25,74	23,84
3. Rasio Aset Likuid thd Non Core Funding (%)	25,36	24,33	57,64	50,48	30,89	28,35
4. Rasio Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%)	25,26	20,77	46,35	43,08	25,95	23,84
5. Rasio LDR (%)	105,45	120,41	95,10	97,26	87,58	88,46
6. Rasio Kredit thd Core Funding (%)	1591,78	1754,38	2983,16	3092,66	318,49	326,37
II. Likuiditas Kewajiban						
1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%)	89,19	83,61	95,16	95,58	75,34	75,69
2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%)	57,25	56,79	21,13	17,71	51,58	53,06
3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%)	56,28	47,90	18,42	15,17	38,27	40,07
III. Trend & Pertumbuhan Likuiditas						
7. Rasio Deposasi Inti (%)	54,81	46,08	75,18	70,35	27,68	28,21

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Juni 2015

3.3. Kemampuan Penghimpunan Dana Perbankan

Secara industri perbankan, struktur pendanaan (DPK) masih tetap dikuasai oleh kelompok BUSD (41,23%) yang mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan sebelumnya (41,53%). Namun secara individual bank, bank-bank dalam kelompok BUMN masih mendominasi DPK perbankan karena meskipun kelompok BUMN hanya berjumlah empat bank namun menguasai 36,89% struktur pendanaan dibandingkan dengan kelompok BUSD yang berjumlah 34 bank.

Sementara itu, proporsi kelompok BUSND dalam penghimpunan dana hanya sebesar 3,29% yang menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan penghimpunan dana antara bank besar (BUKU²⁸ 3 dan 4) dengan bank kecil (BUKU 1 dan 2) (Tabel B.3.3.1).

Tabel B.3.3.1
Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan

Kelompok Bank	2014		2015			
	TW IV	Porsi (%)	TW I	Porsi (%)	TW II	Porsi (%)
BUMN	1.582.488	38,46	1.555.170	37,04	1.593.517	36,89
Swasta Devisa	1.731.019	42,07	1.743.786	41,53	1.781.237	41,23
Swasta Non Devisa	141.027	3,43	143.659	3,42	142.043	3,29
BPD	335.957	8,17	410.781	9,78	461.944	10,69
Campuran	149.668	3,64	156.423	3,73	141.348	3,27
KCBA	174.261	4,24	188.758	4,50	199.661	4,62
TOTAL	4.114.420	100	4.198.577	100,00	4.319.749	100,00


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Proporsi komponen DPK masih didominasi oleh deposito (47,30%), diikuti oleh tabungan (28,24%), dan giro (24,46%). Dibandingkan dengan triwulan I-2015, tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan baik penurunan maupun peningkatan masing-masing komponen DPK.

²⁸ Pengelompokan Bank berdasarkan BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) dibagi menurut modal inti, sebagai berikut:

- (i) BUKU 1: Bank dengan modal inti kurang dari Rp1 triliun;
- (ii) BUKU 2: Bank dengan modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun;
- (iii) BUKU 3: Bank dengan modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun;
- (iv) BUKU 4: Bank dengan modal inti diatas Rp30 triliun. (PBI No. 14/26/PBI/2012)

Grafik B.3.3.1
Komponen Dana Pihak Ketiga (DPK)



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2015

Tingkat penyebaran DPK masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, tercermin dari masih terpusatnya lokasi penghimpunan dana di lima propinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara) pada triwulan II-2015 mencapai 76,86% dari total DPK, dengan porsi tertinggi di propinsi DKI Jakarta sebesar 50,53%. Hal ini menunjukkan sirkulasi uang umumnya masih sangat terpusat di DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan usaha.

Tabel B.3.3.2
Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	DPK			% Pangsa terhadap total DPK
	TW IV '14	TW I '15	TW II '15	
DKI Jakarta	1.820.117	2.153.243	2.182.791	50,53%
Jawa Timur	332.446	390.839	398.365	9,22%
Jawa Barat	295.610	336.833	355.228	8,22%
Jawa Tengah	168.737	193.103	201.054	4,65%
Sumatera Utara	157.493	177.677	182.589	4,23%
Total DPK 5 Kota	2.774.403	3.251.695	3.320.027	76,86%
Total DPK	4.114.420	4.198.577	4.319.749	

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Mei 2015

Upaya untuk mendorong pemerataan penyebaran DPK di seluruh wilayah Indonesia perlu dilakukan untuk mendorong pemerataan penyaluran kredit. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan insentif agar terjadi relokasi industri padat karya ke

wilayah Indonesia Timur, peningkatan infrastruktur dan kemudahan akses keuangan di luar pulau Jawa melalui program Laku Pandai²⁹.

4. Risiko Operasional

Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, *fraud*, serta kejadian eksternal.

Untuk triwulan II-2015, hampir sebagian besar bank umum (67,5%) tergolong *moderate* (79 bank) dengan pertimbangan antara lain kompleksitas bisnis yang dimiliki bank (variasi produk kredit dan simpanan, jaringan kantor dan jumlah SDM) serta kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko operasional tergolong cukup tinggi di masa mendatang; masih terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan dengan ketentuan internal; terjadinya *fraud* pada beberapa kantor cabang bank yang disebabkan kelemahan *dual control*; belum sepenuhnya mitigasi risiko operasional dilakukan dengan baik; pemenuhan kebutuhan SDM masih dalam proses sehingga terdapat perangkap jabatan pada beberapa KC; serta masih adanya permasalahan teknologi dan informasi yang mendapat perhatian khusus (Tabel B.4.1).

Tabel B.4.1
Risiko Operasional Bank Umum Posisi Juni 2015

Jenis Bank	Hasil Penilaian					Jumlah Bank
	Low	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	High	
Persero			4			4
BPD		1	23	2		26
Campuran		7	3			10
BUSD		11	22	1		34
BUSND		10	12			22
KCBA		3	7			10
BUS		3	8			11
Total	0	35	79	3	0	117

Sumber: Sistem Informasi Perbankan (SIP)

²⁹ Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor) adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2015).


Terdapat beberapa bank yang risiko operasionalnya meningkat yaitu dari kategori 2 (*low to moderate*) menjadi tergolong 3 (*moderate*) mengingat adanya beberapa kelemahan antara lain adanya kelemahan pada pengelolaan SDM (mis. penggajian dan sistem remunerasi, promosi pegawai yang belum didukung oleh uraian jabatan dan persyaratan jabatan, *turn over* karyawan relatif tinggi), kelemahan pada teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, pembebanan biaya dan penggunaan aset bank tidak memperhatikan prinsip-prinsip GCG, asas manfaat dan dokumentasi yang kurang memadai, kelemahan dalam pengelolaan pegawai, kebijakan penerapan program APU dan PPT pada segmen Kartu Kredit belum dikinikan, belum adanya petugas yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT pada segmen kartu kredit, dan masih adanya CIF ganda di *core banking system*.

Disamping itu, juga terdapat beberapa bank yang risiko operasionalnya menurun yaitu dari kategori 3 (*moderate*) menjadi kategori 2 (*low to moderate*). Penurunan risiko operasional tersebut antara lain disebabkan karena telah dilakukannya pengurangan *turn over* pegawai bank melalui program ODP dengan menerapkan sistem Ikatan Dinas, penyempurnaan teknologi informasi, tidak ditemukannya *fraud*, peningkatan jasa pelayanan kepada nasabah.

Dalam rangka menguatkan sistem pengendalian internal, bank wajib memiliki strategi anti *fraud* yang efektif dan disampaikan kepada OJK setiap semester³⁰. Adapun berdasarkan laporan strategi anti *fraud* yang disampaikan bank terakhir pada semester I tahun 2015, diketahui bahwa terdapat perbuatan *fraud* baik yang dilakukan oleh internal bank (antara lain *teller*, Pejabat Eksekutif, pegawai yang menangani kredit) maupun yang dilakukan secara bersama-sama antara internal dan eksternal (antara lain petugas appraisal) dengan kerugian mencapai Rp619.010 Juta. Untuk pelaku internal bank, 60% dilakukan oleh petugas di bagian kredit dengan jumlah kerugian mencapai Rp57.800 Juta (Grafik B.4.1). Berdasarkan kelompok bank, 53,9% perbuatan *fraud* terjadi di kelompok bank BUMN sedangkan pada kelompok KCBA perbuatan *fraud* yang terjadi relatif rendah yaitu 2,8% (Tabel B.4.2). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern sebagai pelaksanaan dari penerapan manajemen risiko pada kelompok KCBA lebih baik dibandingkan kelompok bank lainnya. Untuk meminimalisasi terjadinya *fraud*, maka upaya yang dilakukan bank hendaknya tidak hanya ditujukan kepada upaya pencegahan namun juga untuk mendeteksi, melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *fraud*.

³⁰ Kewajiban penyampaian laporan Strategi Anti Fraud sebagaimana ditetapkan dalam SE BI No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

Grafik B.4.1
Pelaku Fraud



Tabel B.4.2
Fraud Berdasarkan Kelompok Bank

Jenis Bank	Jumlah Bank	Jumlah Kerugian (Dalam Juta)
BUMN	4	334,238
BUSD	15	243,283
BUSND	3	3,938
BPD	10	31,637
KCBA	4	1,755
Campuran	7	4,159
Total	43	619,010

Perbuatan *fraud* yang dilakukan antara lain pelanggaran dalam proses inisiasi kredit, penyalahgunaan dana nasabah melalui *presign blank form* pada beberapa transaksi, pemalsuan tanda tangan oleh RM, penipuan, penggelapan, kredit topengan, penyaluran kredit bermasalah, rekayasa kredit, manipulasi, penyalahgunaan jabatan, pembobolan kredit, pemindahbukuan pendapatan ke rekening pribadi.

Berkaitan dengan implementasi UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang mewajibkan bank untuk memindahkan *Data Center (DC)/Disaster Recovery Center (DRC)* ke Indonesia, namun sampai dengan triwulan II-2015 belum terdapat pemindahan DC/DRC ke Indonesia



Kebijakan, Kajian, dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

1. Bank Umum Konvensional
2. BPR
3. Bank Syariah
4. Bank Terintegrasi

Halaman ini sengaja dikosongkan

C. Kebijakan, Kajian dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

Penelitian dan penerbitan pengaturan perbankan pada tahun 2015 dilakukan untuk mendukung terwujudnya industri perbankan yang tangguh, kontributif dan inklusif dalam rangka menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, program kerja strategis penyusunan penelitian dan pengaturan pada sektor perbankan untuk tahun 2015 difokuskan untuk mencapai sasaran strategis berupa: i) peningkatan pengaturan Bank Umum dan BPR yang selaras dan terintegrasi; serta ii) pengembangan Bank Umum dan BPR yang stabil dan berdaya saing global.

1. Bank Umum Konvensional

1.1 Kebijakan

Sebelumnya pada triwulan I-2015, telah diterbitkan satu POJK dan dua SEOJK yaitu:

Tabel C.1.1.1
Kebijakan BUK Triwulan I-2015

No.	POJK / SEOJK No.	Tentang
1.	POJK No.6/POJK.03/2015	Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
2.	SEOJK No.6/SEOJK.03/2015	Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Oleh Bank
3.	SEOJK No.11/SEOJK.03/2015	Laporan Bank Umum Konvensional Transparansi dan Publikasi

Pada triwulan II-2015, sedang dilakukan proses penyusunan RPOJK tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Sertifikat Deposito. Latar belakang dari pengaturan dimaksud adalah:

- a) Perbedaan Terminologi Sertifikat Deposito antara yang tercantum dalam SK Dir 21/48 dan SE BI 21/27 UPG tahun 1988 (definisi Sertifikat Deposito sebagai Surat Berharga) dan dalam UU Perbankan (berdasarkan UU Perbankan, sejak tahun 1992 definisi Sertifikat Deposito diubah menjadi sebagai simpanan);
- b) Penurunan minat masyarakat terhadap Sertifikat Deposito, tercermin dari penurunan persentase Sertifikat Deposito terhadap Deposito, yaitu 0,319% pada Desember 2010 menjadi 0,001% pada Desember 2013;
- c) Terdapat penerbitan Sertifikat Deposito *scripless* oleh bank yang belum ada pengaturannya. Sertifikat Deposito *scripless* mendorong peningkatan penerbitan Sertifikat Deposito sejak tahun 2014, sebagai berikut:

Tabel C.1.1.2
Perkembangan Penerbitan Sertifikat Deposito

	Jan.2010	Des.2013	Des.2014
Jumlah penerbit	16	9	14
Nominal (Rp M)	32	20	1.962

Sumber: OJK

- d) Minat penerbitan Sertifikat Deposito *scripless* cenderung meningkat. Per Agustus 2014 terdapat dua bank penerbit Sertifikat Deposito secara *scripless*, meningkat menjadi 6 bank pada Desember 2014. Selanjutnya pada Februari 2015 penerbit Sertifikat Deposito *scripless* telah berjumlah 7 bank;
- e) Adanya kasus Sertifikat Deposito yang tidak dapat dicairkan karena tidak diakui bank dengan beberapa alasan sehingga ditengarai menjadi salah satu penyebab turunnya minat masyarakat membeli Sertifikat Deposito. Dengan demikian, perlu pengaturan terhadap Sertifikat Deposito dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mendorong peningkatan penerbitan Sertifikat Deposito dan volume perdagangannya di pasar sekunder;
- f) Perdagangan Sertifikat Deposito di pasar sekunder akan memperkaya instrumen yang telah ada seperti SBI, *Term Deposit*, *Promissory Notes* dan *Commercial Paper* dan mendukung pendalaman pasar keuangan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman bank dan Pengawas terhadap ketentuan perbankan yang baru diterbitkan, pada triwulan II-2015 telah dilakukan sosialisasi di empat kota yaitu:

Tabel C.1.1.3
Sosialisasi Ketentuan Perbankan Selama Triwulan II 2015

Tempat	Tanggal	Materi Ketentuan	Peserta
Menado	19 – 22 Mei 2015	Bank Umum dan BPR	Bank dan Pengawas
Jakarta	25 – 29 Mei 2015	Bank Umum dan BPR	Bank dan Pengawas
Lombok	4 – 5 Juni 2015	BPR	Bank
Batam	22 – 23 Juni 2015	Bank Umum dan BPR	Bank dan Pengawas

Sumber: OJK

1.2 Kajian

Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, beberapa kegiatan kajian/ penelitian Bank Umum Konvensional yang sedang dilakukan adalah:

1. Kajian penerapan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi

Sebagai tindak lanjut implementasi dari pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, OJK telah menerbitkan peraturan mengenai penerapan manajemen risiko bagi konglomerasi keuangan dan tata kelola bagi konglomerasi keuangan. Untuk melengkapi pengaturan dalam rangka pengawasan terintegrasi dimaksud diperlukan pula pengaturan terkait permodalan bagi konglomerasi keuangan. Permodalan dalam konglomerasi keuangan diperlukan untuk menyerap risiko-risiko yang terjadi pada entitas utama maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya dalam satu konglomerasi keuangan. Penyusunan kajian penerapan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi, merupakan langkah awal dari rencana penerbitan pengaturan terkait dengan KPMM bagi konglomerasi keuangan.

2. Kajian/penyusunan pokok-pokok pengaturan pelaksana KPMM Basel 3

Penyusunan kajian/pokok-pokok pengaturan pelaksana KPMM Basel 3 merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan yang terkait dengan penerapan KPMM Basel 3. Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi penyusunan aturan pelaksana dari ketentuan mengenai KPMM Basel 3 antara lain mengenai metodologi penentuan bank yang termasuk dalam DSIB, kewajiban tambahan modal bagi DSIB dan *point of non viability*.

Selanjutnya, untuk meningkatkan peran perbankan agar lebih berkontributif, beberapa kajian atau kegiatan yang sedang dilakukan adalah:

1. Kajian produk dan aktivitas bank dikaitkan dengan kepentingan pembangunan nasional

Melalui kajian ini akan dilakukan inventarisasi produk-produk berjangka panjang yang berada di pasaran internasional untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi prioritas. Selain itu akan dilakukan juga inventarisasi produk berjangka panjang yang di pasaran perbankan nasional. Sebagai hasil akhir dari kajian ini adalah pemberian rekomendasi atas pengembangan suatu produk yang dapat dilakukan di Indonesia untuk mendukung sektor ekonomi prioritas beserta mitigasi risiko atas pembiayaan tersebut.

Dalam rangka penyusunan kajian dimaksud, pada triwulan II-2015 telah dilaksanakan FGD dengan topik "Produk, Aktivitas Bank, dan Peningkatan Kemampuan *Qualified ASEAN Bank* (QAB) untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)" yang dihadiri oleh perwakilan Bank Umum dan satker internal OJK pada 23 Juni 2015. Selain

itu juga telah disampaikan kuesioner kepada seluruh Bank Umum. Data yang dibutuhkan untuk mendukung kajian adalah data yang terkait dengan strategi dan lingkungan organisasi masing-masing bank di Indonesia.

2. Kajian kapasitas dan kontribusi perbankan terhadap sektor-sektor ekonomi strategis

Kajian bertujuan untuk melakukan Pemetaan kebutuhan pembiayaan untuk lima sektor prioritas (pertanian dalam arti luas, perindustrian, infrastruktur, energi dan UMKM) baik secara nasional maupun untuk masing-masing daerah (provinsi) di Indonesia. Melalui kajian ini pula akan dianalisis juga kemampuan perbankan untuk membiayai sektor-sektor tersebut baik secara nasional maupun di masing-masing daerah (provinsi). Pada analisis ini disampaikan jumlah kontribusi maksimal yang dapat diberikan oleh bank umum konvensional untuk membiayai sektor ekonomi prioritas disertai dengan analisis *stress-test* jika sebagian dari pembiayaan tersebut gagal.

Dalam rangka penyusunan kajian, pada triwulan II-2015 telah dilaksanakan dua kegiatan FGD dengan peserta bank dan satker internal OJK yaitu masing-masing pada tanggal:

- i. 16 Juni 2016 dengan topik pemetaan kebutuhan pembiayaan perbankan pada sektor ekonomi prioritas: sinkronisasi sektor keuangan dengan RPJMN 2015 – 2019. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BKF (Badan Kebijakan Fiskal), dan BPS (Badan Pusat Statistik).
 - ii. 30 Juni 2015 dengan topik Pemetaan Kebutuhan Pembiayaan Sektor Prioritas dan Kemampuan Bank dalam Membiayai Sektor Ekonomi Prioritas. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari perwakilan asosiasi pertanian, pariwisata Perbanas dan Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia).
- ## 3. Kajian dalam rangka mendukung program *sustainable finance*

Kajian bertujuan sebagai naskah akademis untuk penyusunan kebijakan mengenai definisi prinsip dan cakupan keuangan berkelanjutan yang mencakup definisi, prinsip dan cakupan keuangan berkelanjutan.

Untuk penyusunan kajian tersebut, pada triwulan II-2015 telah dilaksanakan FGD penyusunan Naskah Akademis Keuangan Berkelanjutan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dari praktisi, akademisi dan pelaku industri jasa keuangan. FGD dilaksanakan pada 17 Juni 2015 dengan menghadirkan narasumber dari akademisi, praktisi perbankan dan ahli ekonomi lingkungan. Peserta FGD adalah Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan dan IFC sebagai salah satu mitra kerjasama OJK dalam mengembangkan Keuangan Berkelanjutan.

4. Penyusunan *green lending model*

Kajian dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait. Tujuan kajian adalah memberikan pedoman kepada industri perbankan dalam melakukan pembiayaan pada sektor-sektor tertentu yang masuk dalam katagori keuangan berkelanjutan. Untuk tahun ini *green lending model* yang akan disusun terkait dengan *energi efficiency*.

Dalam rangka penyusunan kajian, pada triwulan II-2015, bersama-sama dengan dengan Dirjen Energi Terbaru dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, sedang dilakukan penyusunan buku panduan pembiayaan (*green lending model*) bagi lembaga jasa keuangan dengan tema efisiensi energi.

5. Kegiatan dalam rangka mendukung program *sustainable finance* melalui peningkatan *awareness* dan *capacity building* bagi LJK dan Pengawas

Kegiatan yang dilakukan adalah training analisis lingkungan dengan topik efisiensi energi yang bertujuan untuk meningkatkan *capacity building*, *awareness* serta kemampuan bankir dalam melakukan analisa atas pembiayaan proyek-proyek yang termasuk dalam kategori keuangan berkelanjutan.

Dalam rangka persiapan kegiatan ini, pada triwulan II-2015 telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan *The German Agency for International Development (GIZ)*. Koordinasi dengan GIZ khususnya untuk topik *eco-tourism* dan *agriculture* (pertanian lada) yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara dan NTB. Training akan diberikan kepada tiga angkatan dengan kota penyelenggaraan di Medan, Surakarta dan Surabaya.

1.3 Pengembangan Pengawasan Bank Umum Konvensional

Sebelumnya pada triwulan I-2015 telah diterbitkan dua pedoman yaitu:

- a. SE DK Nomor 1/SEDK.03/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Format Sampul Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Bank yang merupakan penyempurnaan terhadap lampiran yang mengatur mengenai format sampul/cover LHP dan tidak dilakukan perubahan dari sisi substansi yang ada dalam SE BI No.14/62/INTERN tanggal 21 Desember 2012. Pokok-pokok perubahan antara lain adalah penggantian logo BI menjadi logo OJK dan penggunaan sampul diperluas untuk digunakan bagi bank konvensional (umum dan syariah) dan BPR.
- b. SE DK tentang Pedoman Sistem Informasi Perbankan (SIP) yang merupakan penyempurnaan dari SE BI No.15/77/INTERN tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pedoman Sistem Informasi Perbankan. Pokok-pokok perubahan mencakup latar belakang, tujuan dan landasan hukum, tugas, fungsi, kewenangan satker/unit kerja dan

hak akses yang disesuaikan dengan struktur organisasi OJK sejalan dengan pengalihan fungsi pengawasan dari BI kepada OJK. Progres penyelesaian saat ini telah dilakukan *legal review* dan sedang menunggu proses penomoran oleh Departemen Hukum.

Sedangkan pada triwulan II-2015, tidak terdapat penerbitan pedoman yang baru. Pedoman yang sedang dalam proses penyusunan adalah Pedoman Pemeriksaan Berbasis Risiko/*Risk Based Examination* (RBE) agar sejalan dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) yang berlaku pada tahun 2011, yang merupakan kelanjutan dari program kerja di tahun 2014. Selain itu juga Pedoman Pemeriksaan Risiko Pasar; Pedoman Pemeriksaan Risiko Strategik; Pedoman Pemeriksaan Risiko Reputasi; Pedoman Pemeriksaan Risiko Kepatuhan; dan Pedoman Pemeriksaan Risiko Hukum.

Penyelesaian seluruh pedoman pemeriksaan berdasarkan risiko untuk masing-masing risiko pasar, strategik, reputasi, kepatuhan, dan hukum ditargetkan akan diselesaikan pada akhir Oktober 2015.

Selain lima SE DK diatas, telah diselesaikan *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk kegiatan pengawasan terhadap program Laku Pandai. SOP tersebut terdiri dari tiga bagian yaitu: (i) Alur kerja utama yang menggambarkan keseluruhan proses bisnis kegiatan pengawasan program Laku Pandai, (ii) Alur proses pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing level jabatan dalam proses perijinan program Laku Pandai, (iii) Alur proses pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing level jabatan dalam proses pengawasan terhadap laporan-laporan yang disampaikan dan pengenaan sanksi/denda dalam program Laku Pandai.

Selanjutnya, agar pengawas dapat memahami hal-hal yang diatur dalam pedoman, pada triwulan II-2015 telah dilakukan sosialisasi pedoman pemeriksaan berdasarkan risiko kepada perwakilan pengawas di Kantor Pusat (KP) maupun di KR/KOJK, yang dilaksanakan di wilayah Sumatera Barat. Adapun materi sosialisasi mencakup sebagai berikut:

- a. Empat ketentuan Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko untuk pedoman umum, risiko kredit, likuiditas, dan operasional mencakup pengumpulan data dan uji petik pemeriksaan, prosedur pemeriksaan dan kertas kerja pemeriksaan;
- b. Pemeriksaan Dasar-Dasar Teknologi Informasi (IT) dan IT terkait dengan Pemeriksaan Risiko Operasional mencakup antara lain jenis produk berbasis IT, *delivery channel*, pengembangan aplikasi IT dan kecukupan hasil audit IT;

- c. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Internal Audit mencakup proses kerja pemeriksaan yang dilakukan oleh AIMRPK sejak dari survey pendahuluan sampai dengan penyusunan program kerja audit;
- d. Pemeriksaan berdasarkan risiko yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik mencakup mekanisme kerja KAP dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan risiko mencakup antara lain analisa awal kondisi bank yang akan diperiksa, rencana audit, prosedur audit dan laporan hasil pemeriksaan.

2. BPR

2.1 Kebijakan


Pada triwulan II-2015 telah dikeluarkan SEOJK No.16/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 mengenai Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan peraturan pelaksana dari POJK No.20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Adapun cakupan pengaturan dalam SEOJK mengenai Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a) Pendirian BPR;
- b) Perizinan BPR;
- c) Kepemilikan dan Perubahan Modal BPR ;
- d) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif;
- e) Pembukaan Kantor dan Kegiatan Pelayanan Kas BPR;
- f) Kegiatan layanan dengan menggunakan Kartu *Automated Teller Machine* dan/atau Kartu Debet;
- g) Penetapan Izin Usaha Dalam Rangka Perubahan Nama BPR;
- h) Tata cara permohonan persetujuan penetapan izin usaha dalam rangka perubahan nama BPR dan bentuk badan hukum;
- i) Perubahan Bentuk Badan Hukum;
- j) Pengajuan Permohonan Izin, Pelaporan Rencana Kegiatan Tertentu BPR, dan Penyampaian Berbagai Laporan;
- k) Pengajuan Permohonan Izin, Pelaporan Rencana Kegiatan Tertentu BPR, dan Penyampaian Laporan Terkait BPR;
- l) Penutupan Kantor Cabang;
- m) Penyampaian permohonan izin dan format pelaporan;
- n) Format pengumuman dan laporan pelaksanaan dalam rangka pengenaan sanksi;

- o) Alamat pengajuan permohonan izin, pelaporan rencana kegiatan tertentu BPR, dan penyampaian laporan terkait BPR.

Persyaratan Modal Disetor Minimum untuk Pendirian BPR



- Dengan pertimbangan tertentu, OJK berwenang menetapkan jumlah modal disetor di atas jumlah minimum.
- Atas inisiatif calon pemegang saham, penyetoran modal dapat dilakukan melebihi jumlah modal disetor.
- Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, persyaratan modal disetor minimum untuk mendirikan BPR mengacu pada jumlah modal disetor minimum pada zona asal sebelum terjadi pemekaran wilayah.
- Dalam hal terdapat kabupaten atau kota yang bukan berasal dari hasil pemekaran wilayah dan belum tercantum dalam daftar nama kabupaten atau kota sesuai zona, jumlah modal disetor minimum pada kabupaten atau kota tersebut adalah sebesar jumlah modal disetor minimum pada zona kabupaten atau kota terdekat dengan persyaratan modal disetor minimum yang terbesar
- Kantor Pusat BPR yang akan berpindah ke zona yang memiliki persyaratan modal disetor pendirian BPR yang lebih tinggi dari zona kantor pusat BPR semula, harus memenuhi persyaratan modal disetor pendirian BPR di zona lokasi pemindahan alamat kantor pusat dimaksud

Sementara itu, peraturan yang masih dalam proses penyusunan adalah:

Peraturan mengenai Manajemen Risiko BPR.

Dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat, maka semakin meningkat pula kebutuhan terhadap penerapan manajemen risiko oleh Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu untuk menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi diperlukan pengelolaan eksposur risiko yang efektif. Bertolak dari hal tersebut maka penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan arah pengembangan Bank Perkreditan Rakyat yang tertuang dalam Master Plan Perbankan Indonesia. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka

dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen risiko bagi BPR. Rancangan POJK dimaksud akan memuat ruang lingkup manajemen risiko, pengawasan direksi dan dewan komisaris, kebijakan prosedur dan penetapan limit, proses indentifikasi pengukuran pemantauan pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko, sistem pengendalian intern, organisasi dan fungsi manajemen risiko, pengelolaan risikio produk dan aktivitas baru dan pelaporan.

2.2 Kajian

Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, beberapa kegiatan kajian/ penelitian Bank Perkreditan Rakyat yang sedang dilakukan adalah:

1. Kajian mengenai penerapan penilaian TKS BPR berdasarkan RBBR

Kajian bertujuan menyusun model Tingkat Kesehatan BPR berdasarkan risiko yang terdapat pada BPR sehingga mitigasi atas risiko yang terjadi dapat dilakukan dengan lebih baik. Selain itu kajian juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan dalam menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko BPR.

2. Kajian mengenai penilaian Rencana Bisnis BPR

Melalui kajian ini maka akan dilakukan review terhadap ketentuan penyampaian rencana bisnis BPR yang telah ada dikaitkan dengan perkembangan industri BPR. Selanjutnya hasil kajian akan menjadi bahan rekomendasi penyempurnaan ketentuan penyampaian rencana bisnis BPR.

Sementara itu, terdapat satu kajian yang telah diselesaikan pada triwulan II-2015, yaitu Kajian Tindak Lanjut Kelembagaan dan Pengawasan Badan Kredit Desa. Kajian bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan kepemilikan dan badan hukum BKD yang telah mendapat status sebagai BPR sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Hasil kajian dan rekomendasi kebijakan akan menjadi dasar pengaturan dalam POJK terkait kelembagaan dan pengawasan BKD. Adapun dari hasil kajian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Kajian Tindak Lanjut Kelembagaan dan Pengawasan Badan Kredit Desa

Berdasarkan penelusuran atas dokumen-dokumen hukum dan bukti sejarah yang ada dapat disimpulkan bahwa “Desa adalah pemilik BKD”. Mengingat saat ini terdapat klaim oleh pengurus, mantra, dan pihak lain diluar desa terkait kepemilikan BKD maka berdasarkan atas hasil koordinasi bersama Kementerian Hukum dan HAM, pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memperjelas status kepemilikan BKD adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selaku instansi yang membawahi pemberdayaan dan pembangunan desa. Selanjutnya, untuk memperjelas kepemilikan Desa terhadap BKD perlu diatur secara tersendiri melalui Peraturan Menteri yang menyatakan secara tegas bahwa Desa adalah pemilik dari BKD.

Pembentukan badan hukum oleh BKD baru dapat dilakukan dalam hal masalah kepemilikan telah diselesaikan. Mengingat status BKD yang memiliki izin Menkeu telah diberikan status sebagai BPR melalui UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka BKD akan didorong untuk bertransformasi menjadi BPR sesungguhnya dengan memenuhi seluruh ketentuan BPR yang berlaku dan diberikan masa transisi.

Selain opsi BPR terdapat alternatif lain bentuk usaha baru hasil proses transformasi BKD yaitu menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dari hasil analisa kajian bentuk usaha yang paling cocok bagi BKD adalah bertransformasi menjadi BUMDesa mengingat terdapat kesamaan diantaranya mengenai pendirian, manfaat, pemilik, sifat, dan aset/kekayaannya dimana BKD tidak perlu membentuk badan hukum.

2.3 Pengembangan Pengawasan BPR

a. Penyempurnaan Pedoman Pengawasan BPR

Latar belakang penyempurnaan pedoman pengawasan BPR (Surat Edaran Bank Indonesia No.9/68/INTERN tanggal 28 Desember 2007) adalah (i) sistem pengawasan BPR belum memiliki siklus pengawasan yang terstruktur, (ii) penilaian BPR masih bersifat *compliance based*, dan (iii) penilaian tingkat kesehatan BPR yang masih bersifat kuantitatif. Penyempurnaan ini juga dilakukan karena adanya perubahan organisasi di bidang pengaturan dan pengawasan bank sehingga mempengaruhi mekanisme kerja dan kewenangan satuan kerja terkait, serta adanya perubahan pada ketentuan di bidang pengawasan BPR. Saat ini penyempurnaan pedoman ini masih dalam proses penyusunan.

b. Pengembangan Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*-RBS) bagi industri BPR.

Salah satu pilar yang ditetapkan dalam kebijakan pengembangan industri BPR adalah meningkatkan efektifitas pengawasan BPR termasuk di dalamnya upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif.

Kebijakan ini bernilai strategis dalam upaya mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, dan produktif dalam berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi regional, serta berdaya saing tinggi di tengah kompetisi penyediaan layanan keuangan bagi kelompok usaha mikro kecil dan masyarakat di *remote area*. Dalam kerangka tersebut, akan dikembangkan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision-RBS*) bagi industri BPR sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko yang menyertainya. Pada triwulan I-2015, telah diselesaikan naskah akademis dan kajian mengenai RBS BPR.

3. Bank Syariah

3.1 Kebijakan

Pada triwulan II- 2015, telah dikeluarkan tiga ketentuan, yaitu sebagai berikut:

- a. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum Syariah
Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
Pokok-pokok ketentuan ini antara lain:
 - i. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.
 - ii. Komponen modal yang diperhitungkan dalam pengaturan ini, selain sudah mengacu pada ketentuan dan standar internasional juga telah mengakomodir instrumen-instrumen yang sudah mempertimbangkan kesesuaian dengan karakteristik perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tercermin dalam perhitungan ATMR.
 - iii. ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum dan perhitungan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga terdiri atas ATMR yang telah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.
 - iv. Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko baik secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, bank wajib memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
 - v. Otoritas Jasa Keuangan melakukan *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP), berdasarkan hasil SREP, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta bank untuk memperbaiki ICAAP.
- b. SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar Bagi Bank Umum Syariah
Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Pokok-pokok ketentuan ini antara lain:

- i. Risiko Operasional merupakan salah satu risiko yang harus diperhitungkan Bank dalam menghitung ATMR untuk perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
 - ii. Bank harus memperhitungkan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan (a) Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), (b) Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau, (c) Pendekatan yang lebih kompleks (*Advanced Measurement Approach*).
 - iii. Untuk penerapan tahap awal, perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional harus dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).
 - iv. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan PID dilakukan dengan rumus sebagai berikut: ATMR untuk Risiko Operasional = 12,5 x beban modal Risiko Operasional.
 - v. Beban modal Risiko Operasional adalah rata-rata dari penjumlahan pendapatan bruto (*gross income*) tahunan (Januari-Desember) yang positif pada 3 (tiga) tahun terakhir dikali 15%.
- c. SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Pokok-pokok ketentuan ini antara lain:

- i. Laporan Publikasi disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha Bank, informasi keuangan lainnya serta informasi kualitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha Bank.
- ii. Jenis Laporan Publikasi untuk Bank Umum Syariah adalah Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Publikasi Tahunan, dan Laporan Publikasi Lain. Jenis Laporan Publikasi untuk Unit Usaha Syariah adalah Laporan Publikasi Triwulanan dan informasi umum yang disampaikan dalam Laporan Tahunan Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS.
- iii. Dalam hal Bank mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) pada batas akhir waktu pengumuman pada Situs Web Bank Umum Syariah atau Situs Web Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, Bank menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis disertai bukti dan dokumen pendukung dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta disampaikan pada hari yang sama dengan saat terjadinya gangguan teknis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun ketentuan yang masih dalam proses penyusunan dan direncanakan akan diterbitkan pada triwulan III-2015 adalah SEDK Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan BUS, dan SEDK Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan UUS.

Sementara itu, ketentuan lainnya yang masih dalam proses penyusunan pada triwulan II-2015 adalah:

- a. RPOJK Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- b. RPOJK Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- c. RSEOJK Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- d. RSEOJK Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Syariah;
- e. RSEOJK Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- f. RSEOJK Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah; dan
- g. RSEOJK Pedoman Perhitungan ATMR Untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah

3.2 Kajian

Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pengembangan perbankan syariah (*research-based policy making*), pada triwulan II-2015 telah dilakukan tiga penelitian yaitu:

- a. Kajian Permodalan BPRS Berdasarkan Zona Wilayah Operasi, yang bertujuan untuk mendukung analisis ketentuan terkait rencana penerbitan ketentuan baru kelembagaan BPRS; dimana kajian ini sudah mendekati akhir penyelesaian untuk disampaikan sebagai usulan kebijakan pengaturan baru.
- b. Kajian Roadmap Persiapan *Spin Off* UUS BPD, yang telah menyelesaikan tahapan penyusunan studi literatur, pelaksanaan diskusi terfokus dengan unsur perwakilan DPP ASBANDA, serta administrasi penunjukan konsultan hukum dari salah satu *law firm* untuk mendukung analisis kajian.
- c. Kajian Peningkatan Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Pertanian, yang telah menyelesaikan tahapan penyusunan kerangka acuan, pelaksanaan diskusi dengan sejumlah akademisi dan Kementerian Pertanian.

Selain kegiatan penelitian di atas, pada periode laporan juga telah dilaksanakan dua program kerjasama riset dengan kalangan akademisi yaitu:

- a. *iB Research Fellowship Program*
Empat topik penelitian yang sedang dilakukan dengan melibatkan akademisi dari P3EI Univeristas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi Univeristas gajah Mada, dan Pusat Kajian Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah (i) Asesmen

Risiko Interkoneksi Keuangan Syariah, (ii) Asesmen Dampak Regulasi Terhadap Daya Saing BPRS, (iii) Analisis Sistem Hukum dan Peradilan yang Efektif Mendukung Industri Keuangan Syariah, dan (iv) Model *Early Warning System* Pengawasan BUS-UUS.

b. *iB Research Grant Program*.

Program ini lebih bersifat kerjasama dan bantuan bagi mahasiswa S1 sampai dengan S3 yang sedang menyusun karya ilmiah akademik mengenai perbankan syariah dengan topik yang sesuai dengan urgensi kebutuhan DPBS-OJK, masih sedang dalam tahap pengumpulan proposal yang masuk untuk selanjutnya dilakukan seleksi.

Kedua program tersebut merupakan strategi untuk mempercepat penyelesaian berbagai agenda riset yang mendukung penyusunan kebijakan serta untuk membangun aliansi strategis dengan kalangan peneliti universitas yang memiliki nilai strategis dalam meningkatkan minat dan keahlian kalangan akademisi mendalami berbagai permasalahan perbankan syariah.

3.3 Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam rangka mendorong perkembangan riset perbankan dan keuangan syariah khususnya di kalangan civitas akademika, telah dilaksanakan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) pada tanggal 28-30 April 2015 bertempat di kampus Universitas Indonesia, Depok. Kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengajaran ekonomi dan keuangan syariah, dengan tema: "Menata Sistem Keuangan Syariah Nasional yang Kokoh, Stabil dan Inklusif".

Kegiatan pokok FREKS 2015 terdiri dari kompetisi penulisan paper ilmiah ekonomi-keuangan syariah, *high level policy forum on Indonesia Islamic finance* menghadirkan Ketua DK OJK dan Menteri Keuangan RI, penyelenggaraan *prominent lectures on Islamic finance* dari narasumber ahli internasional dan domestik, serta dua *side events* terkait, yaitu: (i) Forum Koordinasi Pengembangan Pengajaran Ekonomi Keuangan Syariah Perguruan Tinggi yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Ditjen Dikti, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi serta Ditjen Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama; dengan peserta adalah para rektor/Dekan Perguruan Tinggi umum dan agama Islam seluruh Indonesia, dan (ii) Workshop Metodologi Riset dan Teknik Penulisan Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta Diskusi Panel: Mempersiapkan Diri Menghadapi Tantangan Dunia Kerja di Bidang Keuangan Syariah yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Presidium Nasional Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam se-Indonesia (FOSSEI); dengan peserta perwakilan FOSSEI seluruh Indonesia.

Terkait dengan proses review kebijakan dan standar, pada triwulan II-2015 telah dilakukan:

- a. Peluncuran roadmap perbankan syariah tahun 2015 – 2019 yang akan menjadi referensi kebijakan dan pengembangan perbankan syariah nasional selama lima tahun kedepan, dengan tujuh arah kebijakan sebagai berikut: (1) Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholders lainnya, (2) Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, (3) Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, (4) Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, (5) Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur lainnya, (6) Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat dan (7) Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan. Peluncuran roadmap perbankan syariah nasional ini diharapkan kedepannya dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif dalam rangka mencapai visi perbankan syariah yaitu “mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi”.
- b. Evaluasi laporan LSMK bank syariah melalui pemeriksaan terhadap UUS dan pengembangan tools evaluasi ketidakwajaran data LSMK yang disampaikan oleh BUS/UUS.
- c. Kegiatan sosialisasi LSMK kepada pengawas BUS/UUS seluruh Indonesia yang diselenggarakan di KR 3 Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara pada tanggal 16 dan 17 Juni 2015 untuk membekali pengawas BUS/UUS dengan materi mengenai ketentuan LSMK, aplikasi pengawasan dan *tools* evaluasi LSMK. Evaluasi LSMK merupakan kegiatan rutin untuk menilai kualitas laporan LSMK BUS/UUS yang LAKU (Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh).
- d. Pelatihan Dasar Perbankan Syariah bagi pengawas yang diselenggarakan pada tanggal 9 – 12 Juni 2015 di Jakarta bersamaan dengan pelatihan dasar mengenai pasar modal syariah dan IKNB syariah dalam bentuk Pelatihan Dasar Keuangan Syariah yang diikuti oleh pegawai lintas kompartemen di OJK.
- e. Penyusunan kebutuhan informasi untuk *E-Licensing* Bank Syariah dan UUS dengan tujuan agar waktu yang dibutuhkan untuk proses perizinan menjadi lebih singkat.
- f. Pengembangan EWS BUS/UUS dan penyempurnaan EWS BPRS dengan perubahan pendekatan dari sebelumnya industri kepada penilaian EWS secara individual bank berdasarkan peringkat rasio dalam TKS sehingga diharapkan terdapat konsistensi antara EWS dan TKS.

Kampanye dan Edukasi Perbankan Syariah (iB Campaign)

Selama periode laporan telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain :

- a. *Expo iB Vaganza* bersama industri keuangan syariah sekaligus sosialisasi serta edukasi publik perbankan syariah dan OJK di tiga kota yaitu :

- Purwokerto, pada tanggal 16 s.d. 19 April 2015 diikuti oleh 9 BUS/UUS, Forum BPRS dan Pegadaian Syariah.
 - Bengkulu, pada tanggal 23 s.d. 26 April 2015 diikuti oleh 14 BUS/UUS dan Asuransi Takaful Indonesia.
 - Bogor, pada tanggal 7 s.d. 10 Mei 2015 diikuti oleh 17 BUS/UUS dan 4 BPRS.
 - Balikpapan, pada tanggal 11 s.d. 14 Juni 2015 diikuti oleh 9 BUS/UUS, 1 BPRS dan Bursa Efek Indonesia.
- b. Kegiatan Pasar Rakyat Syariah 2015 dan Peresmian Kampanye Nasional Aku Cinta Keuangan Syariah

Guna lebih meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap industri keuangan jasa keuangan syariah serta berbagai kegiatan usaha terkait ekonomi syariah DPBS-Otoritas OJK melaksanakan kampanye keuangan syariah nasional yang disebut Program “*Aku Cinta Keuangan Syariah Indonesia*” (ACKS). Kegiatan kampanye ACKS melibatkan pelaku industri keuangan syariah dan berbagai segmen masyarakat secara nasional dan inklusif.

Puncak acara dan peresmian kampanye ACKS dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pasar Rakyat Syariah 2015 (PRS 2015) yang berlangsung pada tanggal 13-14 Juni 2015 bertempat di Parkir Selatan Senayan Jakarta. Kampanye ACKS diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 14 Juni sekaligus Launching Tabungan Simpanan Pelajar Syariah (SimPel iB).

Kegiatan PRS 2015 sebagai event utama program ACKS melibatkan seluruh komponen sektor jasa keuangan syariah meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non-bank, pelaku pasar modal syariah, industri kreatif dan usaha kecil, berbagai kegiatan usaha sektor riil yang terkait dengan ekonomi syariah dengan bentuk kegiatan antara lain expo, 5KM OJK FunRun, *launching* produk simpanan pelajar syariah, pemecahan rekor Indonesia, bazaar murah untuk rakyat dan program edukasi keuangan syariah untuk berbagai komunitas.

Adapun industri perbankan syariah yang turut berpartisipasi pada Pasar Rakyat Syariah sebanyak 20 BUS/UUS dan lima BPRS Wilayah Jabodetabek. Dari pelaksanaan kegiatan Pasar Rakyat Syariah tersebut, pencapaian nilai transaksi keuangan pada kegiatan Pasar Rakyat Syariah 2015 tanggal 13-14 Juni 2015 kurang lebih sebesar Rp. 22 Milyar.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan Pasar Rakyat Syariah 2015 dilakukan secara serentak sekaligus pemecahan rekor MURI cap jempol Dukungan Keuangan Syariah di tujuh kota yaitu di kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar dan Balikpapan.

- c. *Training of Trainers* (TOT) perbankan syariah kepada akademisi yang diikuti oleh dosen perguruan tinggi, guru SMA/SMK dan mahasiswa S2 di dua kota :
- Mataram, pada tanggal 25 s.d. 27 Maret 2015 bekerjasama dengan Universitas Mataram
 - Lampung, pada tanggal 22 s.d. 24 April 2015 bekerjasama dengan IAIN Raden Inten Lampung

4. Bank Terintegrasi

4.1 Kebijakan

1. RPOJK Permodalan Terintegrasi

Sebagai tindak lanjut atas kajian penerapan KPMM terintegrasi yang telah disusun, saat ini rancangan POJK mengenai KPMM terintegrasi sedang dalam proses penyusunan. Pengaturan ini perlu diterbitkan mengingat modal merupakan sumber dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan, *cushion* untuk menyerap kerugian yang tidak terduga (*unexpected losses*), dan jaring pengaman (*safety net*) dalam kondisi krisis sehingga Kecukupan modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders*, serta untuk mendukung kondisi dan kestabilan Konglomerasi Keuangan.

Peraturan mengenai KPMM terintegrasi ini akan mengatur mengenai besaran modal yang harus disediakan oleh suatu Konglomerasi Keuangan. Suatu Konglomerasi Keuangan dengan profil risiko yang tinggi membutuhkan dukungan modal yang lebih besar untuk mengantisipasi risiko tersebut dibandingkan dengan Konglomerasi Keuangan dengan profil risiko yang rendah. Dengan demikian, dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kondisi usahanya secara keseluruhan, Konglomerasi Keuangan wajib memiliki sistem yang memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis Konglomerasi Keuangan, baik pada dirinya maupun LJK anggota Konglomerasi Keuangan, serta menyediakan modal yang memadai untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut

Dalam rangka memudahkan pelaksanaan POJK, dilakukan penyusunan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari penerbitan POJK. Pada triwulan II-2015, telah diterbitkan dua peraturan pelaksana yaitu:

- a. SE OJK No. 14/SEOJK.03/2015 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Pokok-pokok pengaturan dalam peraturan pelaksana ini adalah:

- i. Prinsip-prinsip utama dalam proses penilaian profil Risiko terintegrasi adalah agregasi risiko, holistik, signifikansi/materialitas dan proporsionalitas, dan komprehensif dan terstruktur.
- ii. Proses penilaian profil Risiko terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 jenis Risiko berdasarkan Risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terintegrasi. Kesepuluh jenis Risiko tersebut adalah Risiko kredit, Risiko pasar, Risiko likuiditas, Risiko operasional, Risiko hukum, Risiko reputasi, Risiko strategik, Risiko kepatuhan, Risiko transaksi intra-grup, dan Risiko asuransi. Risiko asuransi tidak wajib dikelola oleh Konglomerasi Keuangan yang tidak memiliki perusahaan asuransi dan/atau perusahaan reasuransi. Dari penilaian Risiko inheren dan penilaian KPMR terintegrasi akan diperoleh peringkat profil Risiko terintegrasi.
- iii. Penilaian Risiko inheren secara keseluruhan merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dari Konglomerasi Keuangan yang terutama bersumber dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Risiko inheren dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi kondisi usaha dari Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
- iv. Dalam menilai Risiko inheren, Entitas Utama wajib mengacu pada beberapa parameter minimum (risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko transaksi intra-group, dan risiko asuransi). Entitas Utama dapat menambah parameter lain yang relevan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.
- v. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Low*), Peringkat 2 (*Low to Moderate*), Peringkat 3 (*Moderate*), Peringkat 4 (*Moderate to High*), dan Peringkat 5 (*High*).

Penilaian dan Penetapan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Terintegrasi

Penilaian KPMR terintegrasi bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Manajemen Risiko Konglomerasi Keuangan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dari suatu Konglomerasi Keuangan sangat bervariasi sesuai dengan struktur, skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Konglomerasi Keuangan. Dengan demikian, penilaian KPMR terintegrasi perlu disesuaikan dengan struktur, karakteristik, dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Hal-hal yang harus diperhatikan Entitas Utama dalam melakukan penilaian terhadap KPMR terintegrasi adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman KPMR Terintegrasi

Entitas Utama harus memahami penerapan keseluruhan cakupan KPMR terintegrasi, yaitu: 1) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama; 2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi; 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko secara Terintegrasi, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan 4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

b. Standar Kecukupan KPMR Terintegrasi

Kecukupan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sangat ditentukan oleh skala, kompleksitas, dan karakteristik aktivitas Konglomerasi Keuangan serta tingkat Risiko inheren Konglomerasi Keuangan. Semakin kompleks suatu Konglomerasi Keuangan, penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang sederhana tidak memadai lagi untuk memitigasi Risiko Konglomerasi Keuangan. Pada umumnya, semakin besar dan kompleks suatu Konglomerasi Keuangan, semakin tinggi standar kecukupan KPMR terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan tersebut.

c. Penetapan Tingkat KPMR Terintegrasi

Penetapan tingkat KPMR terintegrasi dilakukan secara komprehensif dan mengidentifikasi keandalan ataupun kelemahan-kelemahan utama pada keempat cakupan sebagaimana pada huruf a.

Tingkat KPMR terintegrasi untuk setiap jenis Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Strong*); Peringkat 2 (*Satisfactory*); Peringkat 3 (*Fair*); Peringkat 4 (*Marginal*); dan Peringkat 5 (*Unsatisfactory*).

- b. SE OJK No.15/SEOJK.03/2015 mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Pokok-pokok pengaturan dalam peraturan pelaksana ini antara lain:

- i. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi merupakan penilaian terhadap tiga aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi.
- ii. Hasil Tata Kelola Terintegrasi mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain kinerja Konglomerasi Keuangan seperti efisiensi dan permodalan; kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi; obyektivitas dalam melakukan *assessment* atau audit; dan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti *fraud*, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- iii. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian.
- iv. Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan dalam lima peringkat penilaian yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan Peringkat Tata Kelola Terintegrasi yang lebih kecil mencerminkan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang lebih baik.
- v. Konglomerasi Keuangan yang Entitas Utamanya berupa kantor cabang dari entitas di luar negeri wajib melaksanakan Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada ketentuan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
- vi. Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan merupakan pedoman minimal yang wajib dipatuhi oleh seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan guna menerapkan tata kelola pada LJK. Dengan demikian akan diperoleh kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- vii. Dalam melakukan penilaian sendiri, Entitas Utama terlebih dahulu harus memahami tujuan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk dapat menyimpulkan hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
- viii. Bagi Entitas Utama berupa Bank yang telah menyampaikan laporan penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala, Bank dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan penilaian Tata Kelola Konsolidasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Penilaian meliputi paling sedikit tujuh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
7. penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi,

serta memperhatikan informasi lain yang terkait dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, seperti campur tangan pemilik secara langsung dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan dan komitmen pemegang saham untuk menambah modal Konglomerasi Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku mengenai kecukupan

Selain peraturan tersebut diatas, juga disusun pedoman pengawasan terintegrasi bagi Pengawas sebagai tindak lanjut dari penerbitan SE OJK yang terkait dengan Pengawasan Terintegrasi, yaitu:

- a. Handbook Penilaian Risiko Transaksi Intra Grup
- b. Pedoman Penilaian Tata Kelola Terintegrasi

4.2 Kajian Identifikasi Konglomerasi BPR Grup

Sesuai ketentuan yang berlaku, Konglomerasi Keuangan meliputi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor perbankan, pasar modal, maupun institusi keuangan non bank. Sehubungan dengan hal tersebut, BPR grup atau BPR dan LJK lain yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP)/Pengendali yang sama juga wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam POJK yang mengatur kedua hal tersebut. Untuk mengidentifikasi dan memetakan keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian seluruh LJK yang berada dibawah kewenangan OJK yang tergolong sebagai konglomerasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, diperlukan penyusunan kajian yang memetakan BPR dan LJK lain yang dimiliki oleh PSP/Pengendali yang sama. Hasil dari pemetaan tersebut akan menjadi informasi utama dalam mengembangkan kajian pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan di level BPR grup maupun BPR dan LJK lain yang dimiliki oleh PSP/Pengendali yang sama.

4.3 Pengembangan Pengawasan Bank Terintegrasi

Dalam rangka pengembangan pengawasan terintegrasi, pada triwulan I-2015 telah dikembangkan aplikasi sistem pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan (*Data Integrated Risk Rating, KYFC, Supervisory Plan*). Dalam rangka pengembangan aplikasi tersebut telah disusun *user requirement* Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT).

Selain aplikasi sistem pengawasan terintegrasi, juga akan dikembangkan aplikasi pendukung sistem pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan, antara lain:

- a. Pengembangan *e-licensing* yang terintegrasi, meliputi penyusunan *user requirement*, pengembangan sistem database pelaku, serta pelaksanaan pengembangan *e-licensing*
- b. Pengembangan *e-reporting* yang terintegrasi
- c. *Enhancement Datawarehouse* dan *Dashboard* Pasar Modal dan IKNB

Selanjutnya, berdasarkan laporan penunjukan entitas utama dan LJK yang menjadi anggota dalam konglomerasi keuangan sampai dengan saat ini, terdapat 50 konglomerasi keuangan di Indonesia dengan rincian sebagai berikut (Tabel C.4.2.1):


Tabel C.4.2.1
Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan

Jenis LJK	Jumlah EU	Jumlah LJK
Bank	35	180
Perusahaan Efek	1	5
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	6	23
Perusahaan Pembiayaan	7	16
Lainnya	1	5
Total	50	229

Sumber: OJK

Dari 50 konglomerasi keuangan tersebut, terdapat: i) 29 konglomerasi keuangan yang tidak memiliki hubungan langsung antara LJK yang berada dalam satu konglomerasi keuangan dan LJK tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang sama (*horizontal group*); ii) 14 konglomerasi keuangan yang memiliki hubungan langsung antara perusahaan induk dengan perusahaan anak secara jelas dan keduanya merupakan LJK (*vertical group*); dan iii) tujuh konglomerasi keuangan yang memiliki struktur kelompok usaha yang bersifat *vertical group* dan *horizontal group* (*mixed group*).

Grafik C.4.2.1
Konglomerasi Keuangan



Sumber: OJK

Total aset, total modal dan laba bersih dari 50 konglomerasi keuangan pada posisi Desember 2014 masing-masing mencapai 5.117 triliun, 736 triliun, dan 111 triliun (Tabel C.4.2.2).

Tabel C.4.2.2
Data Keuangan 50 Konglomerasi Keuangan

(dalam triliun rupiah)

Data Keuangan	Total KK	Total Industri Perbankan	Total Industri Keuangan	% KK thdp Total Industri Perbankan	% KK thdp Total Industri Keuangan
Total Aset	5,117	5,615	7,289	91.1%	70.2%
Total Modal	736	774	-	95.1%	-
Laba Bersih	111	144	-	76.9%	-

Sumber: OJK

Peta Konglomerasi Keuangan

- Sehubungan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dimana LK wajib mengidentifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan LK lain dalam menentukan Konglomerasi Keuangan dan Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Entitas Utama.
- Pada posisi Maret 2014, telah diterima Laporan Penunjukan Entitas Utama dan LK anggota Konglomerasi Keuangan, dengan hasil terdapat 50 Konglomerasi Keuangan di Indonesia dengan total aset per posisi Desember 2014 sebesar **Rp5.142 triliun**. Prosentasi perbandingan total aset 50 Konglomerasi Keuangan terhadap Total Aset industri jasa keuangan mencakup sebesar 70,5%.
- Mengingat total aset industri jasa keuangan Indonesia sebesar **Rp7.289 Triliun**, sehingga prosentase perbandingan total aset 50 Konglomerasi Keuangan terhadap total aset industri jasa keuangan tergolong signifikan yaitu sebesar **70,5%**. Sementara itu, prosentase perbandingan total aset 50 Konglomerasi Keuangan terhadap total aset industri perbankan (**Rp5.615 Triliun**) mencapai **91,6%**, sehingga juga tergolong signifikan.
- Berdasarkan signifikansi total aset, 50 Konglomerasi Keuangan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu :
 - **17 Konglomerasi Keuangan** yang memiliki total aset mencapai Rp 10 triliun, mencakup **1,7%** dari akumulasi total aset konglomerasi keuangan.
 - **19 Konglomerasi Keuangan** yang memiliki total aset mencapai Rp 10-80 triliun, ini mencakup **15,8%** dari akumulasi total aset konglomerasi keuangan.
 - **8 Konglomerasi Keuangan** yang memiliki total aset mencapai Rp 80-200 triliun, ini mencakup **21,0%** dari akumulasi total aset konglomerasi keuangan.
 - **6 Konglomerasi Keuangan** yang memiliki total aset di atas Rp 200 triliun, ini mencakup **61,5%** dari akumulasi

4.4 Implementasi Pengawasan Terintegrasi

- a. Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi telah dilakukan terhadap 15 Konglomerasi Keuangan.
- b. Penyusunan KYFC yang telah selesai dilakukan oleh sembilan Grup Konglomerasi Keuangan, enam diantaranya telah mempresentasikan KYFC sedangkan tiga Grup lainnya akan mempresentasikan KYFC pada Rapat Komite selanjutnya..

- c. Untuk Implementasi *Integrated Risk Rating* dengan entitas utama Bank BUKU 4, Perencanaan Pengawasan Terintegrasi dan Forum Panel Terintegrasi akan dilakukan pada Semester II 2015.
- d. Pada akhir triwulan II-2015, telah diselenggarakan pertemuan antara OJK dengan Grup Astra Financial Services untuk mengetahui kesiapan dari Konglomerasi Keuangan terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi. Pada saat bersamaan, juga dilakukan pertemuan dengan media massa (media briefing) untuk menyampaikan penerapan pengawasan terintegrasi kepada masyarakat. Selanjutnya, OJK secara intens terus melakukan komunikasi dengan Grup Konglomerasi Keuangan.

4.5 Sosialisasi/Workshop/Seminar

Sampai dengan triwulan II-2015 telah diselenggarakan:

- a. Sosialisasi Pengawasan Terintegrasi untuk Pengawas Konglomerasi Keuangan tahap I pada tanggal 12 – 13 Februari 2015.
- b. Sosialisasi Pengawasan Terintegrasi untuk Pengawas Konglomerasi Keuangan tahap II pada tanggal 11 – 12 Juni 2015.
- c. *Round table discussion* terkait POJK Manajemen Risiko Terintegrasi dan POJK Tata Kelola Terintegrasi yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR).
- d. Seminar Manajemen Risiko Terintegrasi yang diadakan oleh Institut Bankir Indonesia (IBI).
- e. Implementasi tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan yang diadakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- f. Sosialisasi POJK Manajemen Risiko Terintegrasi dan POJK Tata Kelola Terintegrasi yang diadakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

Halaman ini sengaja dikosongkan



Pengawasan Bank Umum

1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus
2. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank
3. Penegakan Kepatuhan Bank

Halaman ini sengaja dikosongkan

D. Pengawasan Bank Umum

Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terdiri dari pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dan pengawasan langsung (*on-site supervision*). Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Sementara pengawasan langsung terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

Berdasarkan *assessment* hasil pengawasan selama triwulan II-2015, profil risiko industri perbankan secara umum tergolong moderat. Dalam hal ini, otoritas perbankan senantiasa meminta bank agar selalu meningkatkan kualitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam operasional bank, serta memperbaiki ketahanan modal. Fokus pemeriksaan meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, kepatuhan penerapan prinsip syariah, dan pelaksanaan tatakelola usaha yang baik (GCG).

1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan umum adalah pemeriksaan yang dilakukan secara berkala pada individu bank minimum setahun sekali sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum setiap waktu apabila diperlukan. Dalam melakukan pemeriksaan umum maka terdapat dua pendekatan yaitu:

a. Pemeriksaan secara menyeluruh (*full scope examination*)

Pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dalam rangka menilai semua aspek kegiatan dan kondisi usaha bank yang meliputi keadaan keuangan bank secara menyeluruh, pengelolaan kegiatan usaha bank oleh manajemen, kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, kebenaran dan kewajaran laporan-laporan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan risiko yang dihadapi oleh bank. Dalam hal ini faktor yang diperhatikan meliputi namun tidak terbatas pada profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan bank. Pemeriksaan ini ditujukan agar mendapatkan gambaran secara keseluruhan terhadap bank.

b. Pemeriksaan pada area tertentu (*multiple targeted examination*)

Pemeriksaan yang difokuskan pada risiko tertentu (*risk focus examination*) atau area-area tertentu dengan memperhatikan dampak dari permasalahan yang ada terhadap kondisi usaha bank atau pada area yang menjadi fokus Pengawasan, termasuk pemeriksaan terhadap perusahaan anak yang dikonsolidasikan dan/atau bank yang

merupakan bagian dari suatu grup usaha. Pemeriksaan ini ditujukan agar dapat lebih terfokus pada permasalahan yang dihadapi bank sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selama triwulan II-2015, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 131 kantor bank yang terdiri dari 60 kantor pusat dan 71 Kantor Cabang. Dari 131 kantor bank, 95 kantor bank adalah bank umum, sedangkan selebihnya merupakan BPR dan BPRS (Tabel D.1.1). Pelaksanaan jumlah pemeriksaan sedikit lebih rendah dari yang telah direncanakan (132 kantor bank yang terdiri dari 63 KP dan 69 KC).

Untuk bank umum syariah, fokus pemeriksaan diarahkan pada risiko utama bank, yaitu risiko kredit/pembiayaan, risiko operasional dan risiko kepatuhan dalam rangka mengantisipasi meningkatnya NPF. Sementara itu, untuk pengawasan *off site* dilakukan antara lain melalui pemantauan perkembangan kualitas pembiayaan dan langkah-langkah perbaikan oleh bank melalui pelaksanaan *Action Plan* yang dimonitor ketat, pemantauan progress realisasi tambahan setoran modal pada beberapa BUS, maupun monitor pencapaian realisasi RBB dengan memperhatikan business model bank, *sustainability* dan prinsip kehati-hatian.

Tabel D.1.1
Pemeriksaan Bank Umum

Jenis Bank	Rencana				Realisasi			
	TW I		TW II		TW I		TW II	
	KP	KC	KP	KC	KP	KC	KP	KC
BUK	23	75	25	74	13	65	20	63
BPD	-	-	3	-	-	-	2	3
BPR	44	-	38	-	38	2	25	2
BUS	2	2	5	-	2	2	4	3
UUS	-	-	-	-	-	-	-	-
BPRS	12	-	11	-	10	-	9	-
Total	81	77	82	74	63	69	60	71

Sumber: OJK

Pengawas selain melakukan pemeriksaan umum juga melaksanakan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara insidental dan berkaitan dengan aspek tertentu dari bank seperti produk bank, aktivitas atau kegiatan usaha tertentu, indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh bank, ataupun hal-hal lainnya yang dirasakan diperlukan untuk didalami dan diperiksa lebih jauh. Pelaksanaan pemeriksaan khusus ini dapat berdiri sendiri/tersendiri ataupun merupakan lanjutan dari pemeriksaan umum yang dilakukan secara bersamaan antara lain pemeriksaan khusus modal disetor, *fit and proper*, pemeriksaan dugaan tindak pidana, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), suku bunga, setoran modal, aktifitas operasional, IT dan treasury.

Pada triwulan II-2015, telah dilakukan pemeriksaan khusus terhadap 72 BUK dan 9 BUS dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), GCG, teknologi dan informasi, aktivitas treasuri, dan setoran modal.

Tabel D.1.2
Pemeriksaan Khusus Bank

Subjek Pemeriksaan	BUK		BUS	
	TW I	TW II	TW I	TW II
APU PPT	13	22	3	3
Valuta Asing	5	-	-	-
Suku Bunga	1	-	-	-
Setoran Modal	1	1	-	-
Aktifitas Operasional	2	0	-	-
Teknologi & Informasi	13	22	3	3
Aktifitas Treasuri	6	2	-	-
Joint Audit	1	-	-	-
GCG	13	22	3	3
Fraud	-	-	-	-
Penetapan Pencabutan	-	-	-	-
Lainnya	6	3	-	-
TOTAL	61	72	9	9

Sumber: OJK

2. Supervisory Collage

Supervisory Colleges adalah kelompok kerja Pengawas Bank dari berbagai negara yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan konsolidasi atas bank-bank yang tergabung dalam kelompok Bank Internasional. *Supervisory Colleges* didorong oleh negara-negara yang tergabung dalam G-20 setelah terjadinya krisis keuangan.

Pada bulan Oktober 2010, *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) mengeluarkan *Consultative Paper* (CP) atau panduan dengan judul “*Good Practice Principle on Supervisory Colleges*” dan telah diperbaharui pada bulan Juni 2014 dengan mengeluarkan kembali CP dengan judul “*Principle For Effective Supervisory Colleges*”. *Supervisory Colleges* dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap Bank-Bank yang tergolong *Global Systemically Important Bank* (G-SIBs). Pengawas Bank dalam *Supervisory Colleges* dapat meningkatkan pertukaran informasi di antara pengawas bank di seluruh dunia, meningkatkan pengetahuan mengenai risiko secara kelompok bisnis keuangan, serta menyediakan sarana untuk mengkomunikasikan terhadap isu-isu pengawasan yang penting di antara anggota *Supervisory Colleges*.

Selama triwulan II-2015, OJK telah melaksanakan tiga kali pertemuan *Supervisory Colleges* dengan beberapa Otoritas Pengawasan Bank, antara lain dengan *Monetary Authority of Singapore* (MAS), *United Kingdom (UK) Financial Services Authority* (FSA) dan *Bank Negara Malaysia* (BNM) (Tabel 3.3.5.1). Pertemuan tersebut utamanya membahas profil risiko, isu pengawasan yang penting, pertukaran informasi dan koordinasi pengawasan terhadap tiga bank umum tergabung dalam kelompok bisnis keuangan Internasional. Sementara itu, pada

triwulan sebelumnya pelaksanaan *Supervisory Colleges* hanya dilakukan pada *Hongkong Monetary Authority* (HKMA) (Tabel D.2).

Tabel D.2
Pemeriksaan Umum Bank

Mitra Pengawasan di LN	TW I	TW II
Hong Kong Monetary Authority (HKMA)	1	0
Monetary Authority of Singapore (MAS)	0	1
De Nederlandsche Bank (DNB)	0	0
UK FSA	0	1
Bank Negara Malaysia (BNM)	0	1
Reserve Bank of India	0	0

Sumber: OJK

3. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Dalam rangka penerbitan produk³¹ dan aktifitas baru³², perbankan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini mengingat produk dan aktivitas yang ditawarkan perbankan khususnya terkait dengan produk dan aktivitas baru, berkembang menjadi semakin kompleks dan bervariasi, sehingga eksposur risiko yang ditanggung Bank dari penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas tersebut menjadi semakin tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, bank wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau
- b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank. Pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada produk atau aktivitas Bank, antara lain meliputi:
 - i. Pengembangan produk Bank yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Bank, misalnya:
 - 1) Penerbitan obligasi dengan tingkat kupon dan/atau jangka waktu yang berbeda dari obligasi yang sudah diterbitkan sebelumnya.
 - 2) Penerbitan *principally protected structured product* yang berubah jangka waktunya dan/atau underlyingnya dari yang pernah diterbitkan sebelumnya.

³¹ Berdasarkan SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru, produk bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk Bank dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana, antara lain meliputi giro, tabungan, deposito, obligasi, kredit, medium term notes, produk derivatif, dan *principally protected structured product*.

³² Berdasarkan SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru, Aktivitas Bank adalah jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah, antara lain adalah jasa keagenan dan/atau kustodian.

- ii. Pengembangan aktivitas Bank yang merupakan aktivitas kerjasama dengan pihak lain, yang dalam pengembangannya memerlukan persetujuan dari atau pelaporan kepada otoritas pengawas yang berwenang, misalnya penambahan atau perubahan partner dalam melakukan aktivitas pemindahan dana (transfer).

Pada triwulan II- 2015, variasi produk dan aktifitas baru yang diterbitkan oleh bank dan telah disetujui OJK cukup beragam. Untuk bank umum, produk dan aktifitas baru yang telah diterbitkan mencapai 54 produk konvensional yang sebagian besar terkait dengan produk *bancassurance*. Produk lainnya adalah berupa reksadana, *e-banking*, kredit, surat berharga, APMK dan *structure product* (Tabel D.3.1).

Untuk produk dan aktivitas syariah, pada triwulan II-2015, telah disetujui lima permohonan produk dari BUS dan empat permohonan produk dari UUS. Selain itu telah disetujui satu peningkatan status dari Bank Non Devisa menjadi Bank Devisa..

Tabel D.3.1
Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan II-2015

Produk/Aktivitas Baru	TW I	TW II
Reksadana	8	15
bancassurance	18	26
E-banking	2	5
Pembiayaan	7	4
Surat berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	0	1
Pendanaan	4	4
APMK	2	1
Structure Product	1	0
Aktivitas Call Center	0	0
Money Remittance	0	0
Perkreditan	0	1
Safe Deposit Box	0	0
Lainnya	7	7
TOTAL	49	64

Sumber: OJK

4. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Berkaitan dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), sesuai dengan Pasal 20 POJK No. 19/POJK.03/2014 calon Bank penyelenggara Laku Pandai harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan

RBB tahun 2015 yang disampaikan bank kepada OJK, diketahui terdapat 14 BUK dan tiga BUS yang merencanakan untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai di tahun 2015.

Pada triwulan II-2015, dari 17 bank yang merencanakan dalam RBB hanya enam bank (empat dari enam bank tersebut adalah kelompok BUKU 4) yang sudah merealisasikannya melalui peluncuran produk tabungan. Jumlah agen yang terealisasi pada triwulan II-2015 baru mencapai 2,21% yaitu 2.258 agen dari 117.069 yang direncanakan. Sementara itu, jumlah dana dan nasabah yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar 5.174 nasabah dan Rp1.396.406.856.

Tabel D.4.1
Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2015

Bank Penyelenggara Laku Pandai	BRI	Mandiri	BTPN	BCA	BTN	BNI*)	Total
Produk Tabungan	Tabunganku	Tabungan mu	Tabungan WOW BSA	Tabungan Laku	Tabungan Cermat BSA	BNI Pandai	-
Rencana Agen 2015	50.000	9.060	39.465	3.000	12.544	3.000	117.069
Realisasi Jumlah Agen	791	525	1.235	6	2	29	2.588
Jumlah Nasabah	3.477	25	1.235	145	261	31	5.174
Saldo BSA	1.131.262.295	270.929	242.415.661	14.267.971	6.924.000	1.266.000	1.396.406.856

Sumber: OJK

5. Penegakan Kepatuhan Bank

5.1 Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Existing*)

Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, secara berkesinambungan terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (*Fit and Proper Existing*). Penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi.

Pada triwulan II-2015, telah dilakukan *Fit and Proper Existing* pada 12 pengelola bank yang terdiri dari enam anggota Direksi dan enam Pejabat Eksekutif (Tabel D.5.1.1). Dari ke-12 pengelola bank tersebut, dua pengelola bank yang memperoleh predikat Lulus (masing-masing satu anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif), sehingga memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif.

Sementara itu, 10 pengelola bank lainnya memperoleh predikat Tidak Lulus, sehingga sesuai ketentuan yang berlaku kesepuluh pengelolaan bank tersebut dilarang menjadi PSP atau

memiliki saham pada industri perbankan, dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan dalam jangka waktu tertentu.

Tabel D.51.1
FPT Existing

FPT Existing	Jumlah Lulus	Jumlah Tidak Lulus	Total
PSP/PSPT	-	-	-
Dewan Komisaris	-	-	-
Direksi	1	5	6
Pejabat Eksekutif	1	5	6
Non Pejabat Eksekutif	-	-	-
TOTAL	2	10	12

Sumber: OJK

Berdasarkan data yang tercatat dalam database *track record* (TR), selama triwulan II-2015 terdapat 18 pelaku yang merupakan personil perbankan perbuatan penyimpangan/*fraud* (15 pelaku pada bank kelompok BPD, dua pelaku pada satu bank kelompok BUSD, dan satu pelaku pada satu kelompok bank syariah). Adapun pelaku dari *fraud* tersebut sebagian besar dilakukan oleh non Pejabat Eksekutif (Non PE) sebanyak 17 pegawai, serta Pejabat Eksekutif (PE) sebanyak satu orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel D.5.1.2).

Tabel D.5.1.2
Jumlah Track Record

Objek Track Record	Jumlah Input TR	
	TW I	TW II
Dewan Komisaris	-	-
Direksi	-	-
Pejabat Eksekutif	5	1
Non Pejabat Eksekutif	37	17
TOTAL	42	18

Sumber: OJK

Modus dari *fraud* yang dilakukan antara lain pelanggaran SOP, *larceny from the deposit*, dan keterkaitan dengan kasus yang sedang dalam proses penyidikan.

5.2 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Dalam triwulan II-2015, telah ditindaklanjuti 10 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) pada enam kantor bank, termasuk *carry over* periode sebelumnya. Hasil tindak lanjut dari 10 PKP tersebut, terdapat enam PKP pada empat kantor BPR yang telah dilakukan investigasi, dan empat PKP pada dua kantor bank (satu kantor bank umum dan satu kantor BPR) yang ditindaklanjuti dengan pembinaan karena tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana perbankan, serta enam PKP pada empat kantor BPR telah dilakukan investigasi (Tabel D.5.2.1).

Tabel D.5.2.1
Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan


KETERANGAN	TRIWULAN II					
	Bank Umum		BPR		Total	
	PKP (Kasus)	Kantor Bank	PKP (Kasus)	Kantor Bank	PKP (Kasus)	Kantor Bank
A	PKP Yang Diterima Dari Hasil Pengawasan					
	4	3	12	7	16	10
B	Tindak Lanjut *)					
	3	1	7	5	10	6
1	Telah Dilakukan Investigasi					
	0	0	6	4	6	4
2	Dikembalikan Kepada Satuan Kerja Pengawasan					
	3	1	1	1	4	2
C	Dilimpahkan Kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK (DPJK)					
	0	0	13	8	13	8

*) Termasuk tindak lanjut terhadap PKP yang diterima pada periode sebelumnya

Dalam tahapan pra-investigasi dilakukan pengumpulan informasi dan dokumen serta analisis guna memperoleh gambaran PKP yang diduga *fraud*. Selanjutnya dilakukan pembahasan dalam Forum *Quality Assurance* (QA) yang bertujuan antara lain untuk menguji hasil analisis, merekomendasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk penanganan lebih lanjut PKP yang diduga *fraud*.

Penanganan PKP yang diduga tindak pidana perbankan antara lain adalah dibidang perkreditan yaitu sebesar 69%, penggelapan dana sebesar 15%, transfer dana sebesar 8% serta rekayasa pencatatan sebesar 8% yang sebagian besar terjadi di BPR (Grafik D.5.2.2). Adapun jumlah pelaku *fraud* yang diduga melakukan Tipibank sebanyak satu Pemegang saham, satu Komisaris, 15 Direksi, tiga Pejabat Eksekutif dan empat karyawan (Grafik D.5.2.3).

Grafik D.5.2.1



Sumber: OJK

Grafik D.5.2.2



Sumber: OJK

Dalam tahap pasca investigasi akan dilaksanakan Forum *Quality Assurance* (QA) serta pembahasan dengan satuan kerja bidang hukum dan satuan kerja terkait lainnya untuk mengevaluasi langkah-langkah investigasi yang telah dilakukan dan merekomendasikan tindak lanjut *fraud* yang diduga tindak pidana perbankan. Selanjutnya dalam rangka mendukung penegakan hukum di bidang perbankan, *fraud* yang diduga tindak pidana perbankan dilimpahkan kepada satuan kerja penyidikan.

Selanjutnya dalam rangka mendukung penegakan hukum di bidang perbankan, hasil investigasi berupa *fraud* yang diduga tipibank dan telah terdapat bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana perbankan dilimpahkan kepada satuan kerja penyidikan sebanyak 13 PKP pada delapan kantor bank.

Mengingat penyebab utama terjadinya PKP adalah karena kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem, maka untuk meminimalisasikan terjadinya penyimpangan ketentuan perbankan, bank perlu meningkatkan pengawasan manajemen melalui pelaksanaan independent review oleh SKAI, pengkajian ulang kebijakan internal, serta pengamanan TI dan infrastruktur pendukung.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kerjasama Domestik dan Internasional

ISU Internasional

1. Review/Monitoring Sistem Keuangan Indonesia
oleh Lembaga Internasional
 - 1.1 *Financial Sector Assessment Program (FSAP)*
 - 1.2 *Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)*
2. FATCA (*Foreign Account Tax Compliant Act*)
3. Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
(*Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism/AML/CFT*)

Halaman ini sengaja dikosongkan

E. Kerjasama Domestik dan Kerjasama Internasional

Pada tanggal 29 Juni 2015 telah ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) antara OJK – Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi No. PRJ-45/D.01/2015 dan No. 19/M-DPDTT/KB/VI/2015 tentang Peningkatan Literasi dan Akses Keuangan, Penataan Kelembagaan Badan Kredit Desa, Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Bagi Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

MoU tersebut akan menjadi dasar kerjasama bagi kedua lembaga untuk melakukan pengaturan sesuai kapasitasnya masing-masing, yaitu OJK mengeluarkan POJK mengenai BKD dan Kemendes, PDT dan Transmigrasi mengeluarkan Permen terkait Desa sebagai pemilik BKD.

Untuk kerjasama internasional, yang telah dilakukan pada triwulan II-2015 berkaitan dengan pengembangan perbankan syariah yaitu: (i) telah disusunnya materi *stance* OJK dalam *technical committee Islamic Financial Services Board* (IFSB), (ii) review singkat terkait standar internasional IIFM Bahrain berkenaan dengan pasar uang antar bank syariah berdasarkan jual beli komoditas, dan (iii) pelatihan standar-standar IFSB terkait perbankan syariah, pasar modal syariah dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah di Jakarta yang dilakukan bekerjasama dengan IFSB.

F. Isu Internasional

1. Review/Monitoring Sistem Keuangan Indonesia Oleh Lembaga Internasional

Sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional (a.l. G-20, *Financial Stability Board* (FSB), dan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS)), Indonesia terikat komitmen untuk mengadopsi berbagai rekomendasi reformasi sektor keuangan global. Atas komitmen-komitmen tersebut, FSB dan BCBS akan melakukan review/monitoring secara regular kepada seluruh negara anggota. Hasil dari proses review/monitoring tersebut adalah *grading* tingkat kepatuhan kerangka pengaturan atas rekomendasi reformasi sektor keuangan global.

Beberapa proses review/monitoring yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam waktu dekat adalah (i) *Regulatory Consistency Assessment Program* (RCAP) dan (ii) *Financial Sector Assessment Program* (FSAP).

1.1 Financial Sector Assessment Program (FSAP)

Financial Sector Assessment Program (FSAP) merupakan *joint program* yang dikembangkan oleh IMF dan World Bank pada tahun 1990 sebagai suatu mekanisme untuk menilai stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara secara komprehensif dengan fokus pada kepatuhan kerangka peraturan di suatu negara terhadap berbagai prinsip internasional, seperti *Basel Core Principles* (BCP), *IOSCO Principles* dan *Insurance Core Principles* (ICPs). Berdasarkan hasil FSAP tersebut, IMF-World Bank akan mengeluarkan penilaian sebagai berikut:

Tabel F.1.1.1
Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan dalam FSAP

Principles	Grading
BCP	<i>compliant, largely compliant, materially non-compliant, non-compliant, dan not applicable</i>
IOSCO Principles	<i>fully implemented, broadly implemented, partly implemented, not implemented dan not applicable</i>
ICPs	<i>observed, largely observed, partly observed, not observed, dan not applicable</i>

Sumber: OJK

FSAP pertama di Indonesia telah dilakukan pada tahun 2009-2010. Pelaksanaan FSAP dilakukan secara periodik setiap lima tahun (*FSAP updates*). FSAP updates Indonesia berikutnya direncanakan akan dilakukan pada tahun 2016 dengan tentative jadwal *mission* FSAP di bulan Oktober 2016 dan publikasi laporan FSAP di triwulan I 2017. Sementara untuk *detail timeline* FSAP juga akan didiskusikan dengan assessor FSAP (IMF dan World Bank) untuk disepakati bersama.

Selanjutnya, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner yang terkait dengan seluruh kegiatan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan FSAP baik internal OJK maupun nasional, termasuk bekerja sama dengan lembaga/pihak lain dalam rangka pelaksanaan pra-FSAP (*self assessment*) Rapat Dewan Komisioner, telah dibentuk *Task Force Financial Sector Assessment Program* (FSAP) OJK. *Task Force* FSAP OJK terdiri dari Tim Pelaksana yang beranggotakan Satuan Kerja terkait dari masing-masing bidang Pengawasan Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. *Timeline* dan program kerja *self assessment* FSAP untuk Perbankan dimulai bertahap sejak Maret 2015 sampai dengan Februari 2016.

Pada triwulan II-2015, *task force* dari bidang perbankan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disusun.

1.2 Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)

RCAP merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh BCBS dengan tujuan untuk melihat konsistensi dari regulasi yang dikeluarkan oleh Indonesia terhadap kerangka Basel baik Basel II, Basel 2.5 maupun Basel III, yang dilakukan paragraf per paragraf.

Berdasarkan hasil RCAP tersebut, BCBS akan mengeluarkan penilaian yang terdiri atas *compliant*, *largely compliant*, *materially non-compliant* dan *non-compliant*. Untuk dapat memperoleh penilaian umum (*grading*) *compliant*, tidak boleh terdapat *grading materially non-compliant* untuk seluruh cakupan penilaian.

Pelaksanaan RCAP untuk Indonesia akan dimulai dengan penyampaian hasil *self-assessment* kepada BCBS pada Desember 2015, dan akan berakhir pada publikasi laporan RCAP pada bulan September 2016. Detail *timeline* RCAP Indonesia masih akan didiskusikan antara OJK dengan BCBS untuk disepakati bersama.

2. FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act)

Salah satu upaya Pemerintah Amerika untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak adalah dengan menerbitkan FATCA pada tanggal 18 Maret 2010 yang lalu. Ketentuan ini dibuat oleh pemerintah AS dengan tujuan untuk menanggulangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh warga negara AS yang melakukan *direct investment* melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun *indirect investment* melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri. Menurut US *Internal Revenue Service* (IRS), saat ini hanya sekitar 7% dari tujuh juta warga AS yang tinggal atau bekerja di luar AS yang melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah AS.

Melalui FATCA, pemerintah AS mengharuskan lembaga keuangan asing (*Foreign Financial Institution* atau FFI) dan lembaga non-keuangan (*Non-Financial Foreign Entities* atau NFFE) tertentu untuk melakukan sebuah perjanjian dengan IRS. Perjanjian dimaksud berupa kesepakatan kewajiban FFI dan NFFE terhadap IRS untuk mengidentifikasi rekening milik warga negara AS, memberikan informasi mengenai rekening tersebut, dan memberikan informasi mengenai warga negara AS yang memiliki rekening atas perusahaan asing (umumnya lebih dari 10%). Apabila perjanjian tersebut tidak dilakukan, IRS akan mengenakan 30% *withholding tax* terhadap FFI dan NFFE atas penerimaan yang mereka peroleh dari investasi di AS.

Dengan telah efektifnya pemberlakuan FATCA pada tanggal 1 Juli 2014, berdasarkan posisi September 2014, terdapat 21 (dua puluh satu) bank yang telah mendaftarkan diri baik

sebagai *Participating Foreign Financial Institution* (PFFI) maupun karena memiliki penempatan di *US source* atau memiliki nasabah wajib pajak AS.

Berkaitan dengan proses penandatanganan *InterGovernmental Agreement* (IGA), pada triwulan II-2015 penyempurnaan Pasal 14 PMK No.60/PMK.03/2014 sudah dalam tahap akhir. Pasal 14 PMK tersebut merupakan landasan utama bagi OJK untuk menyusun Rancangan POJK dan Rancangan SEOJK terkait FATCA.

3. Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (*Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism/AML/CFT*)

Berdasarkan hasil Sidang FATF tanggal 26 Juni 2015 di Brisbane, Australia, Indonesia berhasil keluar dari pemantauan FATF. Menurut FATF, Indonesia telah menunjukkan progres yang signifikan dalam memperbaiki rejim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Selain itu, FATF juga mencatat adanya kerangka pengaturan dan hukum di Indonesia untuk memenuhi komitmen sebagaimana tercantum dalam *action plan* yang memuat kelemahan Indonesia pada tahun 2010. Selanjutnya, Indonesia akan bekerja sama dengan APG untuk melanjutkan perbaikan terhadap seluruh isue yang tertulis dalam *mutual evaluation report*.

Berhasil keluarnya Indonesia dari FATF Public List merefleksikan keberhasilan Pemerintah Indonesia (PPATK, Kemenlu, Kapolri, PN Jakarta Pusat, Densus 88, BI, dan OJK) dan perwakilan industri keuangan (perbankan, pedagang valuta asing, kegiatan usaha pengiriman uang, pasar modal dan non bank) dalam meyakinkan tim FATF pada saat pelaksanaan *on site visit* tanggal 11 – 12 Mei 2015 mengenai pelaksanaan *freezing without delay*.

Secara lengkap berikut posisi Indonesia di FATF *Public Statement* pada triwulan I-2015 (27 Februari 2015) dan triwulan II-2015 (26 Juni 2015)

Tabel F.3.1
FATF Public Statement

Kriteria	FATF Public Statement	27.02.15	26.06.15
High Risk and Non Corporative Jurisdiction	Jurisdiksi merupakan subjek untuk diterapkan counter measure oleh negara anggota utk melindungi sistem keuangan internasional dan risiko AML/CFT yang substansial dari juridiksi tersebut.	Iran Korea Utara	Iran Korea Utara
		Algeria, Ecuador, Myanmar	Algeria, Myanmar
Improving Global AML/CFT Compliance	Jurisdiksi yang masih memiliki kelemahan namun telah memiliki action plan yang disepakati dengan FATF	Indonesia , Afghanistan, Angola, Guyana, Irak, Lao PDR, Panama, Papua New Guinea, Sudan, Syria, Yaman	Afghanistan, Angola, Boznia and Herzegovina, Ecuador, Guyana, Lao PDR, Panama, Papua New Guinea, Sudan, Syria, Uganda, Yemen
Jurisdictions no Longer Subject to the FATF's On-Going Global AML/CFT Compliance Process		Kuwait, Namibia, Nicaragua, Pakistan, Zimbabwe	Indonesia
Jurisdiction not making sufficient progress		Uganda	Iraq

Terkait dengan penerapan Undang-undang No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris, sampai dengan triwulan II-2015, telah dikeluarkan empat DTTOT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel F.3.2
Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris s.d Triwulan II-2015

No.	Tanggal Surat Kapolri	Nomor DTTOT	DTTOT	
			WNI (Individual + Entitas)	WNA (Individual + Entitas)
1	20 Nov 2014	R/2723	0+1	201+0
2	24 Des 2014	R/2882	11+2	-
3	23 Feb 2014	R/279	3 + 1	-
4	30 Maret 2015	R/638	3 + 1	-
5	15 April 2015	R/748	-	1
6	13 Mei 2015	R/880	-	3 + 0
7	29 Mei 2015	R/984	1 + 0	-

Halaman ini sengaja dikosongkan

Perlindungan Konsumen

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen pada Perbankan
2. Percepatan Penanganan Pengaduan Perbankan
3. Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Sektor Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

G. Perlindungan Konsumen

Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU OJK, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi Konsumen.

Kewenangan OJK dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen diantaranya adalah melakukan edukasi dan informasi kepada masyarakat dan meminta LJK untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan. Pelayanan pengaduan Konsumen diantaranya menyiapkan fasilitas pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi perangkat yang memadai untuk pengaduan Konsumen dan mekanisme pengaduan Konsumen ke OJK. Selain melayani pengaduan konsumen, OJK juga berwenang untuk melakukan pembelaan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa antara Konsumen dengan LJK.

Agar terdapat standarisasi perlindungan Konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diperlukan adanya POJK tentang Perlindungan Konsumen.

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen pada Perbankan

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Demikian pula fungsi pelayanan pengaduan Konsumen yang sebelumnya ditangani oleh Bank Indonesia turut beralih penanganannya kepada OJK. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan 3 layanan utama yaitu Layanan Penerimaan Informasi (laporan), Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan) dan Layanan Pengaduan.

1.1 Layanan Konsumen OJK

Berdasarkan data yang dikelola dalam Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi, pada triwulan II-2015, Layanan Konsumen OJK menerima 6.762 layanan yang terdiri dari 1.905 laporan, 4.638 pertanyaan dan 219 pengaduan. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya pada triwulan I-2015 sebesar 2%. Sedangkan untuk sektor Perbankan, terdapat peningkatan jumlah layanan sebesar 12%, dari semula sebanyak 1.559 layanan pada triwulan I-

2015 menjadi 1.747 layanan pada triwulan II-2015. Dibandingkan seluruh total layanan, layanan terkait sektor perbankan adalah sebesar 26%.

Grafik G.1.1.1
Layanan Per Sektor



Sumber: OJK

Dari total 1.747 layanan pada sektor Perbankan, 63% merupakan laporan, 30% pertanyaan dan sisanya sebesar 7% pengaduan. Pada triwulan II-2015, penerimaan seluruh layanan pada sektor perbankan menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,05%. Penerimaan terendah terjadi pada bulan April 2015 yaitu sebanyak 567 layanan.

Tabel G.1.1.1
Total Layanan Per Sektor

Layanan/ Sektor	Laporan	Pertanyaan	Pengaduan	Total
IKNB	513	460	83	1.056
Pasar Modal	25	262	3	290
Perbankan	1.096	518	133	1.747
Lain - Lain	271	3.398	0	3.669
Total	1.905	4.638	219	6.762

Tabel G.1.1.2
Layanan Sektor Perbankan


Layanan	Jan	Feb	Mar	Total
Penerimaan Informasi (laporan)	543	685	677	1.905
Pemberian Informasi (pertanyaan)	1.828	1.565	1.245	4.638
Pengaduan	106	80	33	219
TOTAL	2.477	2.330	1.955	6.762

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Periode April s.d. Juni 2015

1.2 Layanan Penerimaan Informasi (Laporan)

Secara total, laporan terkait perbankan yang diterima oleh Layanan OJK adalah sebesar 58% (1.096 laporan) dibandingkan seluruh laporan yang diterima. Jumlah ini meningkat sebesar 41% dibandingkan pada penerimaan triwulan I-2015. Secara substansi, laporan yang paling banyak diterima pada triwulan II-2015 adalah pada kategori produk penyaluran dana yaitu sebesar 46% dan laporan terbesar terkait restrukturisasi kredit (13% dari total laporan pada sektor perbankan). Selanjutnya adalah laporan pada kategori sistem pembayaran yaitu sebesar 19% dan laporan terbanyak terkait kartu kredit (15% dari total laporan pada sektor perbankan).

Grafik G1.2.1
Layanan Penerimaan Informasi (Laporan) Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk




Sumber: OJK

1.3 Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan)

Pada triwulan I-2015, Layanan Konsumen OJK menerima sebanyak 518 pertanyaan terkait sektor Perbankan atau sebesar 11% dari total pertanyaan yang diterima. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan penerimaan pertanyaan pada triwulan I-2015. Seperti halnya penerimaan laporan, sebagian besar pertanyaan yang diterima adalah mengenai produk Penyaluran Dana yaitu sebesar 39% (201 pertanyaan) dengan pertanyaan terbanyak adalah terkait produk kredit sebesar 21,2% (110 pertanyaan), restrukturisasi kredit sebesar 6,8% (35 pertanyaan) dan SID yang mencapai 8,1% (42 pertanyaan).

Pada produk Sistem Pembayaran, pertanyaan didominasi mengenai produk Kartu Kredit yaitu 12% (62 pertanyaan) dari total pertanyaan pada sektor perbankan. Sedangkan, pada kategori Lain-Lain, pertanyaan terbanyak yang disampaikan adalah mengenai perizinan yaitu sebesar 4,2% dari total pertanyaan pada sektor perbankan atau 22 pertanyaan.

Grafik G.1.3.1
Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan) Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk




Sumber: OJK

1.4 Layanan Pengaduan

Pada triwulan II-2015, Layanan Konsumen OJK menerima sebanyak 133 pengaduan terkait sektor perbankan. Pengaduan pada sektor ini merupakan yang terbesar yaitu 61% dibandingkan pengaduan pada seluruh sektor. Penerimaan pengaduan pada periode ini mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan penerimaan pada periode sebelumnya, yaitu turun sebesar 43%. Berdasarkan jenis produknya, sebesar 60% (80 pengaduan) terkait produk Penyaluran Dana dengan permasalahan yang paling banyak diadukan terkait berbagai produk kredit sebanyak 65 pengaduan (48,9% dari total pengaduan pada sektor perbankan) terutama terkait kredit konsumsi.

Selanjutnya, terdapat 19 pengaduan pada produk Penerimaan Dana (14%) dengan substansi pengaduan terbanyak mengenai tabungan (14 pengaduan atau 10,5% dari total pengaduan pada sektor perbankan). Pada kategori lain-lain, terdapat 25 pengaduan (19%) dengan substansi pengaduan terbanyak terkait adanya dugaan pelanggaran yaitu 14 pengaduan (10,5%).

Grafik G.1.4.1
Layanan Pengaduan Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk



Sumber: OJK

Pada triwulan II-2015, Layanan Konsumen OJK menangani 1.2018 pengaduan, atau secara keseluruhan sampai dengan triwulan II-2015, Layanan Konsumen OJK telah menangani 789 pengaduan sektor perbankan. Dari 789 telah dapat diselesaikan sebanyak 211 pengaduan (27%) sehingga masih tersisa 578 pengaduan.

Terdapat tiga pengaduan yang diteruskan kepada satuan kerja pengawasan pada triwulan II-2015, sehingga secara total terdapat 43 pengaduan yang diteruskan kepada satuan kerja pengawasan dengan tingkat penyelesaian sampai dengan periode 30 Juni 2015 adalah sebesar 51% (22 pengaduan). Dengan demikian, masih terdapat 21 pengaduan yang masih ditangani oleh satuan kerja pengawasan.

Tabel G.1.4.1
Status Tindak Lanjut Penerusan
Pengaduan Kepada Pengawas

Periode Penerusan/ Status	TW IV 2014	TW 1 2015	TW 2 2015	Total
Penerusan Pengaduan	32	8	3	43
Jumlah yang telah ditindaklanjuti	17	5	0	22
Prosentase Tindak Lanjut	53%	38%	0%	51%

Tabel G.1.4.2
Pengaduan dalam Proses Penanganan
Pengawas

Pengaduan	Jumlah
Bank Garansi	1
Deposito	2
Dugaan Pelanggaran Dalam Perbankan	2
Fit & Proper Test	2
KPR/KPA	2
Kredit	2
Kredit Dengan Agunan	6
Restrukturisasi Kredit	2
Suku Bunga	1
Tabungan	1
Total	21

2. Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa dan Proses Perbaikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Pasal 25 PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa Satuan Kerja yang melaksanakan tugas dan/atau fungsi layanan Konsumen di kantor pusat dapat menyampaikan hasil penyelesaian sengketa dan proses perbaikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Satuan Kerja yang melaksanakan tugas dan/atau fungsi pengawasan Lembaga Jasa Keuangan terkait untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Penyampaian hasil tersebut dilakukan secara berkala setiap enam bulan, paling lambat tanggal 15.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada triwulan II-2015, telah disampaikan dua pengaduan kepada satuan kerja pengawasan Perbankan, dengan pokok permasalahan masing-masing adalah keberatan atas tidak dapat dicairkannya deposito milik konsumen, dan keberatan atas munculnya denda pembayaran taghihan listrik dari PLN karena proses retur

transfer melalui RTGS. Dari pengaduan tersebut, terdapat beberapa masukan untuk perbaikan bagi PUJK antara lain (Tabel G.2) :

Tabel G.2
Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa dan Proses Perbaikan oleh PUJK

Pokok Permasalahan	Masukan bagi PUJK
Keberatan atas tidak dapat dicairkannya deposito milik Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam penanganan pengaduan, Konsumen berharap agar PUJK dapat lebih transparan dan aktif dalam menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan.
Keberatan atas munculnya denda pembayaran tagihan listrik dari PLN karena proses retur transfer melalui RTGS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada pengaduan ini, proses pengembalian dana yang dilakukan oleh Bukopin tidak sejalan dengan ketentuan mengenai RTGS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dimana dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/10/DASP/2008 disebutkan bahwa peserta penerima harus menyampaikan dana kepada nasabah penerima dana sebagaimana tercantum dalam confirmation advice yang diterimanya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Alasan pengembalian dana oleh Bukopin yaitu karena kurangnya dana akibat biaya sebesar Rp2.500,-, bukan termasuk alasan yang diperkenankan berdasarkan ketentuan tersebut. Dalam hal ini, seharusnya sistem transaksi Bukopin dapat melanjutkan transaksi selama data cocok dengan confirmation advice tanpa melihat jumlah dana. ▪ Selanjutnya apabila Bukopin harus melakukan pengembalian, setidaknya harus dilakukan segera atau pada hari yang sama. Dalam hal ini, Bukopin telah menerima dana dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) pada pukul 11.01 WIB, seharusnya apabila akan dikembalikan, maka dana tersebut dapat dikembalikan pada hari yang sama. Dalam hal ini, jika terjadi keterlambatan maka seharusnya timbul kewajiban lain bagi Bukopin terhadap keterlambatan pengembalian dana tersebut sebagaimana diatur dalam SEBI No. 10/10/DASP/2008.

3. Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Perbankan

Untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui *internal dispute resolution (IDR)*, OJK telah mengeluarkan ketentuan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa melalui *external dispute resolution (EDR)* diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 10 ayat (2) LAPS bagi sektor sektor perbankan wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

Pada triwulan II-2015 telah dilakukan penandatanganan akta pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dan sampai dengan akhir triwulan II-2015, pembentukan LAPSPI masih dalam proses.

LAPSPI didirikan oleh enam asosiasi di sektor perbankan yaitu Persatuan Bank Nasional (Perbanas), Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Persatuan Bank Internasional (Perbina), dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo).



Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran BI
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110